

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
SEKOLAH GRATIS PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
(STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG
PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
SUKAMARA NO.23 TAHUN 2011 DI KECAMATAN
SUKAMARA)**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh:

Sunarno

NIM. 017985295

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
2013**

ABSTRAK

Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Implementasi di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah)

Sunarno
Universitas Terbuka

Kata kunci: implementasi, pendidikan gratis, wajib belajar.

Kebijakan pendidikan harus dipertimbangkan, salah satunya adalah kebijakan pendidikan gratis. Pemerintah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun untuk warga negara Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di SD dan SMP Kecamatan Sukamara, dengan tujuan penelitian yaitu (1) mengetahui implementasi kebijakan pendidikan gratis, (2) mengetahui sasaran dan anggaran implementasi pendidikan gratis, (3) mengetahui dan memecahkan masalah implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini analisis kualitatif deskriptif, yaitu memberikan gambaran terhadap suatu konsep atau peristiwa yang tidak bisa diamati secara langsung. Sumber data penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dokumen terkait.

Sasaran pendidikan adalah seluruh siswa dari tingkat SD sampai SMP di Kabupaten Sukamara tanpa terkecuali. Anggaran pendidikan gratis berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang disebut dengan BOPD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, kebijakan pendidikan gratis sesuai dengan (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) UU RI No. 20 Tahun 2003, (3) PP RI No. 47 Tahun 2008, (4) Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 23 Tahun 2011. Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak masalah.

Masalah *pertama*, sosialisasi sangat kurang berakibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan wajib belajar 9 tahun. Masalah *kedua*, sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, *ketiga*, kurangnya pemerataan dan peningkatan kualitas guru, *keempat*, aturan yang ada belum dilaksanakan sepenuh hati, *kelima*, pendanaan masih kurang.

Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sukamara segera memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dan memberikan dana yang cukup. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara agar meningkatkan sosialisasi tentang pendidikan gratis wajib belajar 9 tahun, meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala sekolah, agar melaksanakan program pendidikan gratis sesuai dengan aturan. Para guru, agar meningkatkan profesionalitas.

ABSTRACT

Educational of Policy nine years Compulsory Education Program (Implementation Study in Sukamara Subdistrict, Sukamara Regency, Central Kalimantan)

Sunarno
The Open University

Keywords: implementation, free education, compulsory education.

Educational policy must be considered one of them is free education policy. Government proclime nine years compulsory education for Indonesia citizen.

This research is conducted in elemntary school and a junior high school of Sukamara Subdistrict. It is aimed 1) to know the implmentation of free education policy; 2) to know the the objective and the cost of free education policy; 3) to know and to solve the problem of educational policy implementation; 4) this research is descriptive qualitative analisys that is to give a description on a concept or events which can be observed directly. The resource of the data in this research is yielded by interview, field observation, and related documents.

The education goal is that all students from elementary level ti junior high school level in Sukamara Regency without acception.

The cost of free education comes from APBN and APBD of Sukamara Regency which is call BOPD.

The result of this research shows that generally the policy of education match to (1) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, (2) Republic Act No.. 20 of 2003, (3) PP No.. 47 of 2008, (4) Sukamara decree No. 23 of 2011. The goverment is obliged to give service and easiness and guaranty the process of qualified education for every citizen without any distinction and the local goverment is obliged to guaranty the availability of finance for the conduction of education for every citizen aged seven up to fiveteen years old. In the process of the research yet many obstacles are still found.

The first problem is, there is still lack of socialization of the program effected to the awareness of society to the nine years compulsory in education. *The second is*, the infrastructure of education is not sufficient enough. *The third is*, the lack of teachers distribution and teachers quality in enhanchement. *The fourth is*, the rules and regulation which has not been applied absolutly and, *the fifth is*, finally the cost of the program is still far from enough.

Based on this research it is recommended that the local goverment of Sukamara Regency soon fulfil an adequate infrastructure in education and contribute enough fund. The educational, youth, increase professionalism and quality and distribution of educator and educational official. The have master of school shpuld proceed free education program appropriate with the regulation. Also the teachers should enhance professionalism.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Studi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Implementasi Kebijakan Bidang Pendidikan Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara No.23 Tahun 2011 di Kecamatan Sukamara) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya, 19 Juni 2013

Yang Menyatakan



(Sunarno)

NIM. 017985295

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**


JUDUL TAPM : STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN SEKOLAH GRATIS PROGRAM
WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
(Studi Implementasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara No.23
Tahun 2011 di Kecamatan Sukamara)

NAMA : SUNARNO

NIM : 017985295


PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS
NIDN. 0721115801

Pembimbing II



Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si
NIP. 19740818 200912 1 004

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu,
Program Magister Administrasi Publik



Florentina Ratih Wulandari, S.Ip., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001



Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN


NAMA : SUNARNO
 NIM : 017985295
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90
 JUDUL TESIS : STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
 PENDIDIKAN SEKOLAH GRATIS PROGRAM
 WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
 (Studi Implementasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara No.23
 Tahun 2011 di Kecamatan Sukamara)


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:


Hari / Tanggal : Sabtu / 20 Juli 2013
 Waktu : 09.00 – 11.00 WIB


dan telah dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji : 
 Suciati, M.Sc., Ph.D.

Penguji Ahli : 
 Prof. Dr. Sangkala, M.Si.

Pembimbing I : 
 Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS

Pembimbing II : 
 Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini.

Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari perkuliahan sampai penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Suciati, M.Sc., P.Hd. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd. Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya selaku penyelenggara program Pascasarjana;
3. Pembimbing I Prof. Dr. Agus Sholahuddin, MS dan Pembimbing II Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Florentina Ratih Wulandari, S.Ip., M.Si. Kepala Bidang Studi Magister Administrasi Publik selaku penanggung jawab Program Studi Administrasi Publik;
5. Orang tua, Isteri, anak-anak kami tercinta Aghniya, Aghna dan si kecil Khansa yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moril;
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga TAPM ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

....., 2013

Penulis

MOTTO:

- **Dengan ilmu kita dapat terbang tinggi membelah angkasa**
- **Kesempatan tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya,gunakan waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu**

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan	ii
Motto	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan.....	xii
Daftar Foto.....	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14

1. Kebijakan Publik	14
2. Implementasi Kebijakan Publik	16
3. Proses Pembuatan Kebijakan	22
4. Kebijakan Pendidikan	23
5. Implementasi Kebijakan Pendidikan	25
6. Pendekatan Implementasi	26
B. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data Penelitian	35
E. Prosedur Pengumpulan Data	35
F. Validitas Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	42
B. Karakteristik Informan	45
C. Deskripsi Data	47
1. Data Wawancara.....	48
a. Informan (Kode I): Komite Sekolah, Orang tua, dan Tokoh masyarakat	48
b. Informan (Kode A): Kepala Sekolah/Guru.....	51

c. Informan (Kode B): Pejabat Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara	56
d. Informan (Kode C): Anggota DPRD Kabupaten Sukamara	57
2. Data Observasi	59
3. Data Dokumen	70
D. Validitas Data	70
E. Analisis Data	72
1. Analisis Data Wawancara	72
2. Analisis Data Observasi	106
3. Analisis Data Dokumen	114
4. Analisis Foto Dokumen	125
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	134
A. Simpulan	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
Lampiran 1: Instrumen Penelitian	140
Lampiran 2: Transkrip Wawancara	142
Lampiran 3: Lembar Hasil Observasi	164
Lampiran 4.1: Lembar Dokumen UU Nomor 20 Tahun 2003	174
Lampiran 4.2: Lembar Dokumen PP Nomor 47 Tahun 2008	178
Lampiran 4.3: Lembar Dokumen Perbup Nomor 23 Tahun 2011	180
Lampiran 4.4: Lembar Dokumen SK Ka Dinas Pendidikan Nomor 421/1082/Dikpora/2012	205
Lampiran 5 : Dokumen foto wawancara	227

Daftar Bagan

Bagan 1: Skema Kerangka Berpikir

Bagan 2: Analisis data kualitatif

Bagan 3: Grafik jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin

UNIVERSITAS TERBUKA

Daftar Foto

Foto 1: Gedung SMPN 1 Sukamara

Foto 2: Bangunan ruang keterampilan SMPN 1 Sukamara

Foto 3: Laboratorium komputer SMPN 1 Sukamara

Foto 4: Laboratorium bahasa SMPN 1 Sukamara

Foto 5: Perpustakaan SMPN 1 Sumakara

Foto 6: Gedung SDN 3 Mendawai

Foto 7: Perpustakaan SDN 3 Mendawai

Foto 8: KBM SDN 3 Mendawai

Foto 9: KBM SMPN 3 Sukamara

Foto 10: KBM SMPN 3 Sukamara

UNIVERSITAS TERBUKA

Daftar Tabel

- Tabel 1 : Jumlah sekolah di Kabupaten Sukamara**
- Tabel 2 : Nama kelurahan dan desa serta luas wilayahnya**
- Tabel 3 : Banyaknya sekolah menurut jenis dan statusnya di Kecamatan Sukamara**
- Tabel 4.1: Transkrip wawancara pertanyaan 1 untuk Komite Sekolah, Orang tua, dan Tokoh Masyarakat**
- Tabel 4.2: Transkrip wawancara pertanyaan 2 untuk Komite Sekolah, Orang tua, dan Tokoh Masyarakat**
- Tabel 4.3: Transkrip wawancara pertanyaan 3 untuk Komite Sekolah, Orang tua, dan Tokoh Masyarakat**
- Tabel 4.4: Transkrip wawancara pertanyaan 4 untuk Komite Sekolah, Orang tua, dan Tokoh Masyarakat**
- Tabel 4.5: Transkrip wawancara pertanyaan 5 untuk Komite Sekolah, Orang tua, dan Tokoh Masyarakat**
- Tabel 5.1 :Transkrip wawancara pertanyaan 1 untuk Kepala Sekolah/Guru**
- Tabel 5.2 :Transkrip wawancara pertanyaan 2 untuk Kepala Sekolah/Guru**
- Tabel 5.3 :Transkrip wawancara pertanyaan 3 untuk Kepala Sekolah/Guru**
- Tabel 5.4 :Transkrip wawancara pertanyaan 4 untuk Kepala Sekolah/Guru**
- Tabel 5.5 :Transkrip wawancara pertanyaan 5 untuk Kepala Sekolah/Guru**
- Tabel 6 : Transkrip wawancara pertanyaan untuk Pejabat Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara**

Tabel 7.1 : Transkrip wawancara pertanyaan 1 untuk Anggota DPRD

Kabupaten Sukamara

Tabel 7.2 : Transkrip wawancara pertanyaan 2 untuk Anggota DPRD

Kabupaten Sukamara

Tabel 7.3: Transkrip wawancara pertanyaan 3 untuk Anggota DPRD

Kabupaten Sukamara

UNIVERSITAS TERBUKA

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Lembar Hasil Observasi

Lampiran 4.1: Lembar Dokumen UU Nomor 20 Tahun 2003

**Bab dan Pasal terkait dengan Implementasi Kebijakan
Pendidikan Wajib Belajar Program Sekolah Gratis
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional**

Lampiran 4.2: Lembar Dokumen PP Nomor 47 Tahun 2008

**Bab dan Pasal terkait dengan Implementasi Kebijakan
Pendidikan Wajib Belajar Program Sekolah Gratis**

Lampiran 4.3: Dokumen Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang

**Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional
Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal di
Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga
Kabupaten Sukamara**

Lampiran 4.4: Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

**dan Olahraga Nomor 421/1082/Dikpora/2012 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah
(BOPD) Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013**

Lampiran 5 : Dokumen foto wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar sepanjang masa. Pada tinjauan secara luas pendidikan merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Pendidikan dikatakan kebutuhan pokok karena manusia tak bisa lepas dari pendidikan. Dengan pendidikan inilah manusia dapat melaksanakan tugas hidup di dunia. Pendidikan dikatakan sebagai kebutuhan dasar karena pendidikan sebagai tonggak untuk meningkatkan kualitas diri.

Mengingat begitu pentingnya peran dan misi pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah berlebihan jika pemerintah menggantungkan harapan kepada dunia pendidikan. Maju dan mundurnya sebuah negara dapat dilihat dari sektor pendidikan warga negaranya. Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun bagi warga negara Indonesia berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan wajib belajar 9 tahun menganut konsepsi pendidikan semesta (*universal basic education*), yaitu suatu wawasan untuk membuka kesempatan

pendidikan dasar. Jadi, sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan, dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja secara makro.

Wardiman Djojonegoro, (1992) dalam Ilyas (2009) mengemukakan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkannya program pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi semua anak usia 7-15 mulai tahun 1994 adalah:

1. Sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah, yaitu mereka tidak tamat Sekolah Dasar, dan tidak pernah sekolah. Jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura.
2. Dan sudut pandang kepentingan ekonomi, pendidikan, dasar 9 tahun merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat memberi nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar 9 tahun, dimungkinkan bagi mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beraneka ragam (*diversified*).
3. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.
4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dengan

meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya.

5. Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkan program-program pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat memberi nilai tambah pada diri individu (masyarakat) itu sendiri mengenai penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan, yang dapat mengantar ke pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, martabat, dan kesejahteraan hidupnya, hanya dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan pendidikan untuk semua.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain: (1) penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), (2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) pendidikan untuk semua (*education for all*).

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi pendidikan dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah).

Pada bulan Juli 2005 diselenggarakan konsep sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dan sederajat. Namun pengertian gratis masih menjadi perdebatan. Gratis yang dimaksud bukan gratis untuk segalanya. Konsep sekolah gratis tersebut memberikan biaya operasional kepada sekolah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB serta pondok pesantren salafiah, Pengelola Program Wajar 9 tahun. Dengan konsep sekolah gratis ini banyak celah-celah atau kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan baik di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi maupun di pusat. Dana operasional sekolah dari pusat bukan berarti untuk menggantikan dana pendidikan yang bersumber dari

pemerintah daerah. Jadi, tidak ada alasan bagi daerah untuk mengurangi dana APBD, bahkan dana pendidikan di daerah perlu lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang agar program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak hanya sekedar meningkatkan angka partisipasi tetapi juga lebih layak dan terjamin mutunya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antartingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.
- (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antartingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi (a) pendidikan.

Jelaslah bahwa pembagian urusan pemerintahan dibagi bersama antartingkatan dan/atau susunan pemerintahan, salah satu urusan pemerintah adalah bidang pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pada Bab I, Pasal 2 ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dengan memperhatikan hasil supervisi/monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan berbagai pihak lainnya atas pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat sekolah yang diakibatkan oleh belum optimalnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi telah menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 01/X/SEB/2010 – 420/4041/SJ tertanggal pada 7 Oktober 2010 yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati / Walikota se-Indonesia. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan pemerintah pusat kepada seluruh SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri jauh hari sebelum tahun anggaran baru,

maka diharapkan agar Pemerintah Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota agar dalam penyusunan APBD Tahun 2011 sudah mengalokasikan dana sesuai yang dibutuhkan dalam rangka mencukupi kekurangan biaya yang diperlukan sekolah dalam mengelola satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu bisa dituntaskan sesuai jadwal yang ditentukan secara nasional yaitu pada tahun 2011.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebenarnya untuk membantu secara maksimal tentang pendanaan, tetapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pihak sekolah. Hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah. Oleh karena belum optimalnya peran Pemerintah Daerah mengakibatkan kebingungan di tingkat sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah. Para kepala sekolah takut melakukan kesalahan dalam penggunaan dana BOS karena dibayang-bayangi berbagai macam hal. Misalnya, dalam hal pembuatan laporan penggunaan dana BOS, para kepala sekolah takut melakukan kesalahan. Ketakutan mereka, jika terjadi kesalahan akan berakibat buruk pada diri kepala sekolah khususnya, sekolah yang bersangkutan pada umumnya. Jadi, masalah admisintrasi yang menjadi kendala utama.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia, pembangunan pendidikan pada masyarakat menengah atas lebih memadai atau layak dibandingkan masyarakat miskin. Kemudian didukung dengan fakta yang ada di lapangan, saat ini tidak ada sekolah yang benar-benar memberikan fasilitas gratis bagi setiap siswanya. Alasannya biaya yang ditarik tersebut untuk membeli buku, seragam dan lain-lain

bahkan untuk pengambilan rapor pun dikenakan biaya. Hal ini menyebabkan semakin kentalnya anggapan bagi masyarakat desa bahwasanya pendidikan itu tidak begitu penting, karena mereka berpikir yang bisa menjadikan mereka kaya itu bukan pendidikan, tetapi kerena kerja keras dan keuletan mereka bekerja. Dengan adanya pandangan demikian maka pendidikan masyarakat desa tidak akan mengalami peningkatan dan ini akan mengakibatkan rendahnya kualitas SDM dan juga berakibat pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pemerhati pendidikan Arief Rachman (Selasa, 4 September 2012, Kompas.com) menilai, capaian tuntasnya program wajib belajar (Wajar) 9 tahun sangat bervariasi. Menurutnya, semua tergantung campur tangan dari pemerintah daerah sebagai eksekutor langsung di lapangan.

"Wajar 9 tahun capaiannya sangat bervariasi," kata Arief, saat ditemui di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Selasa (28/8/2012). Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO ini mengungkapkan, beberapa provinsi telah tuntas menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun. Di daerah lain, banyak juga yang angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasarnya masih sangat rendah.

Kabupaten Sukamara termasuk salah satu kabupaten yang relatif baru di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Meski termasuk kabupaten baru, Kabupaten Sukamara mempunyai misi yang sangat menjanjikan. Salah satu misi yang berkaitan dengan pendidikan adalah: *Mewujudkan pendidikan gratis 12 tahun yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat guna membangun sumberdaya manusia yang cerdas, beriman, unggul dan tangguh*. Misi ini didukung oleh

Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.

Kabupaten Sukamara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sukamara. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.827 km² dan berpenduduk sebanyak 44.838 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Kabupaten Sukamara termasuk yang paling sedikit jumlah penduduknya di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah 3.827 km², jumlah penduduknya hanya 44.838 jiwa atau kepadatan hanya 11 jiwa/km².

Berdasarkan Perda No.2/2006, Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Balai Riam, memiliki 8 desa.
2. Kecamatan Jelai, memiliki 5 desa.
3. Kecamatan Pantai Lunci, memiliki 4 desa.
4. Kecamatan Permata Kecubung, memiliki 7 desa.
5. Kecamatan Sukamara, memiliki 8 desa.

Berikut adalah statistik yang menggambarkan keadaan sarana pendidikan di Kabupaten Sukamara :

Banyak Sekolah, Guru dan Murid Menurut Status Sekolah Tahun 2009/2010

Jenis Sekolah	Sekolah/Status		Guru/Status		Murid/Status	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Taman Kanak-kanak (TK)	1	17	5	59	58	986
Sekolah Dasar (SD)	46	1	417	11	5669	223
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1	1	0	7	243	135
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	8	1	140	13	1511	66
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	4	18	50	172	237
Sekolah Menengah Atas (SMA)	4	0	84	0	978	0
Madrasah Aliyah (MA)	1	0	15	0	46	0
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	0	41	0	443	0
Jumlah	64	24	720	140	9120	1647

Tabel 1: Jumlah sekolah di Kabupaten Sukamara

(Sumber: Sukamara Dalam Angka 2010)

Di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, telah dilaksanakan sekolah gratis program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Pada pelaksanaannya perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan program sekolah gratis wajib belajar 9 tahun diterapkan sesuai aturan yang berlaku dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Masalah akan difokuskan pada pelaksanaan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 tahun 2011?
2. Kendala dan faktor pendukung apakah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 tahun 2011?
3. Bagaimanakah pemahaman masyarakat terhadap implementasi pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan

Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis implementasi program kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 tahun 2011.
2. Menganalisis kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 tahun 2011.
3. Menganalisis pemahaman masyarakat terhadap implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 tahun 2011.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Secara teoretis penelitian ini dapat memperkaya khazanah teori/keilmuan terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun.
- b. Sebagai salah satu bahan referensi/kajian bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, serta pihak terkait tentang data empiris implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun.
- b. Memberikan pemikiran tentang peningkatan SDM di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara melalui implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun. Kontribusi di bidang akademik pada pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukamara, khususnya konsep atau teori tentang kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun.
- c. Memberikan masukan bagi pejabat pengambil kebijakan pendidikan dan jajarannya di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara.
- d. Bagi peneliti lain, sebagai masukan yang menambah pemahaman wawasan keilmuan dan penelitian guna merancang penelitian lebih lanjut dengan desain penelitian yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kehidupan bersama perlu ditata atau diatur, oleh peraturan yang berlaku untuk semuanya dan berlaku mengikat semuanya, supaya satu dengan yang lainnya tidak saling merugikan, melainkan saling memajukan. “Aturan” merupakan bahasa awam dari *kebijakan publik*. Dengan memahami fakta ini, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik menentukan keberhasilan (dan kegagalan) pembangunan dan kemajuan setiap negara, karena kebijakan publik berada pada sisi hulu dari kehidupan bersama tersebut. Thomas R. Dye, mengikuti pendapat James P. Lester dan Joseph Steward bahwa kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda merupakan pemahaman yang paling banyak dikembangkan (*what government do, why they do it, and what difference it makes*) (Dye, 1995: 2).

David Easton memahami kebijakan publik sebagai alokasi nilai-nilai yang dilakukan pemerintah secara otoritatif (Riant, 2008: 32-33).

Amir Santoso dalam Solahuddin (2010: 3) menggolongkan pengertian kebijakan publik dalam dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah, dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak.

Pengertian yang terkonsentrasi pada tindakan pemerintah, misalnya dikemukakan oleh:

- a. Rs. Parker: Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subjek atau tanggapan terhadap krisis.
- b. Thomas R. Dye: Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan.
- c. Edward dan Sharkansky: kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup: tujuan-tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan.

Sedangkan pengertian yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampak kebijakan, diajukan oleh:

- a. Nakamura dan Smalwood: Kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut.
- b. Wildavsky: Kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari aktivitas pemerintah dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public value*). Namun secara umum, kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik, melindungi masyarakat dari praktik swasta (Erwan & Dyah, 2012: 64).

Kebijakan publik pada umumnya diambil melalui proses politik. Secara politis, suatu kebijakan dirumuskan biasanya dipengaruhi oleh siapa yang terlibat, dalam situasi bagaimana suatu kebijakan sedang dibahas, berapa banyak dan dari kelompok mana tuntutan-tuntutan masyarakat didesakkan (Arif Rohman, 2012: 74).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan (Tilaar & Riant, 2009: 264).

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai sebuah perangkat atau alat yang digunakan oleh suatu pemerintahan untuk mengatur kehidupan bernegara agar tidak saling merugikan satu sama lain.

Jadi, implementasi kebijakan publik adalah kegiatan secara bertahap untuk menerapkan perangkat atau alat yang digunakan oleh suatu pemerintahan untuk mengatur kehidupan bernegara agar tidak saling merugikan satu sama lain dengan didukung oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dengan maksud untuk mencapai tujuan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminto, 1990: 327). Pada umumnya, istilah implementasi dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster (dalam Wahab, 1997: 64) *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Erwan & Dyah mengemukakan tentang definisi implementasi, bahwa implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri.

Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dengan dekadanya. Van Metter dan Horn dalam Erwan & Dyah mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu "*Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.*"

Dalam perkembangan berikutnya, pemaknaan terhadap implementasi terus mengalami perkembangan. Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Erwan & Dyah, 2012: 21).

Lester dan Steward (dalam Solahuddin, 2010: 97) mengungkapkan, implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik.

Secara lebih luas, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum (*statuta*) yang di dalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah

ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan (Solahuddin, 2010: 97).

Hill dan Hupe mengemukakan bahwa implementasi adalah masalah yang kompleks, bahkan acap kali ia berposisi lebih dari sekadar “sub-subjek” dari suatu kebijakan (Riant, 2008: 116).

Berdasarkan definisi-definisi yang disampaikan para ahli dalam bidangnya tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan secara bertahap untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan yang didukung oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dengan tujuan untuk mencapai tujuan. Studi implementasi selalu berkaitan dengan kebijakan sehingga menjadi satu studi yang selalu berkembang, yaitu studi implementasi kebijakan.

b. Pengertian Kebijakan

Massofa dalam Jurnal Ilmiahnya menyampaikan pendapat beberapa ahli dalam hal pengertian kebijakan. Secara harifiah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata *policy science* (Dror, 1968: 6-8). H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end,*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan. Pertama, tujuan. Di sini yang dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*).

Laode mengemukakan pendapat Friedrick (dalam Islamy, 2004:17) pengertian kebijakan adalah “ ... *a proposed course of action of a person, group, or*

government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose (“... serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”)

Solahuddin (2010: 1) mengemukakan, sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki makna yang luas dan multi interpretasi. Sebagai contoh, James Anderson memberi makna kebijakan sebagai perilaku aktor dalam bidang tertentu. Pengertian tersebut sangat luas dan dapat diartikan bermacam-macam, misal, sang “aktor” dapat berupa individu atau organisasi; dapat pemerintah maupun nonpemerintah. Demikian pula dengan istilah “kegiatan tertentu” dapat diartikan kegiatan administratif, politis, ekonomi, dan lain-lain. Di samping itu, bentuk kegiatannya pun luas dan multi interpretasi, misalnya dapat berupa pencapaian tujuan, perencanaan, program, dan sebagainya. Dengan demikian studi kebijakan adalah studi tentang perilaku berbagai aktor dalam berbagai bidang kegiatan yang mempunyai relevansi dengan sang aktor.

Tilaar & Riant (2009: 16) mengemukakan bahwa istilah kebijakan (*policy*) sering dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Kedua istilah ini mempunyai makna yang jauh berbeda. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat. Suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia meskipun akal manusia merupakan unsur yang

dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi pengambilan keputusan kebijakan. Kebijaksanaan lebih menekankan faktor-faktor emosional dan irasional. Bukan berarti suatu kebijaksanaan tidak mengandung unsur-unsur rasional.

Hugh Heclo menyebutkan bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa masalah. James E. Anderson dalam Arief (2012: 86) memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan. Suatu kebijakan diambil biasanya dilatarbelakangi oleh adanya masalah. Kebijakan, secara ringkas dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai suatu kegiatan atau perilaku tertentu yang dilakukan oleh aktor, dapat perorangan maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Pengertian Implementasi Kebijakan

James Anderson menyatakan bahwa implementasi kebijakan /program merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi). Proses administrasi digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi, dan dampak suatu kebijakan (Solahuddin, 2010: 97).

William N. Dunn (2003: 107) mengemukakan, masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan mengenai masalah apa yang memerlukan pemecahan membutuhkan informasi mengenai kondisi yang mendahului permasalahan yang pencapaiannya

dapat mendorong pada penyelesaian permasalahan. Penyediaan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan merupakan tugas analisis kebijakan yang paling kritis, karena cara suatu masalah didefinisikan mengarahkan kemampuan kita untuk mencari dan mengidentifikasi pemecahan yang tepat.

Sebagaimana yang tertuang dalam kamus Webster, implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu), pengertian tersebut mengandung arti bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan (Arief Rohman, 2012: 105).

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah hal yang menentukan dalam kebijakan publik (Riant, 2008: 115).

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi, implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan yang didukung oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dengan tujuan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan selalu melibatkan khalayak atau publik sehingga memunculkan istilah implementasi kebijakan publik.

Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan mempelajari, meneliti, menelaah, menilai, menyimpulkan adanya pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya dan memberikan jalan pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan yang diterapkan.

3. Proses Pembuatan Kebijakan

William Dunn (2003) mengemukakan proses pembuatan kebijakan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung menurut urutan-urutan waktu; Pertama, Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kedua, Formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan yang mengantisipasi masalah. Ketiga, Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan

dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Keempat, Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Kelima, Penilaian kebijakan, untuk pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apabila badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

4. Kebijakan Pendidikan

Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-macam, sehingga perlu kesepakatan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut. Telah dikemukakan di depan, bahwa istilah kebijakan (*policy*) sering dicampurkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Kedua istilah ini mempunyai makna yang jauh berbeda. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat. Suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia meskipun akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi pengambilan keputusan kebijakan. Kebijaksanaan lebih menekankan faktor-faktor emosional dan irasional. Bukan berarti suatu kebijaksanaan tidak mengandung unsur-unsur rasional (Tilaar & Riant, 2009: 16).

Berbeda dengan binatang, hanya manusia yang mengalami proses pendidikan.

Pentingnya pendidikan bagi manusia adalah:

1. Pendidikan sebagai proses pengembangan kepribadian;

2. Pendidikan sebagai pengembangan akhlak mulia serta religious;
3. Pendidikan sebagai pengembangan warga negara yang bertanggung jawab;
4. Pendidikan sebagai mempersiapkan pekerja-pekerja yang terampil dan produktif;
5. Pendidikan adalah pengembangan pribadi paripurna atau seutuhnya;
6. Pendidikan sebagai proses pembentukan manusia baru. (Tilaar & Riant, 2009: 20 – 42).

Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*). Istilah-istilah itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan (Arief Rohman, 2012: 86).

Pada tataran praktik program-program yang telah dirumuskan memerlukan rambu-rambu dalam pelaksanaannya agar tujuan dari program-program tersebut dapat tercapai. Pelaksanaan program-program di lapangan memerlukan riset yang terus-menerus dan hasil riset serta pengembangan dari program-program ini merupakan input bagi nalisis kebijakan yang pada gilirannya akan menyempurnakan rumusan-rumusan kebijakan pendidikan (Tilaar, 2009: 138).

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik (Riant, 2009: 306).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik yang mengatur tentang pendidikan.

5. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Menurut pandangan para ahli dalam ilmu sosial, proses implementasi suatu kebijakan (pendidikan) berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan perumusannya. Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tersebut (Arief Rohman, 2012: 105).

M.Grindle (1980: 6) menambahkan, bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas “membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah”. Seperti tugas-tugas dalam hal mengarahkan sasaran atau objek, penggunaan dana, ketepatan waktu, memanfaatkan organisasi pelaksana, partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan kebijakan, dan lain-lain.

Charles O. Jones (1996: 296) mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program. Ketiga pilar itu adalah:

- a. *pengorganisasian*, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan;

- b. *interpretasi*, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- c. *aplikasi*, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Hal senada diungkapkan oleh Solahuddin (2010: 45) bahwa proses kebijakan adalah sangat rumit. Proses kebijakan merupakan gejala yang tidak mudah dipahami, dan sulit dianalisis secara efektif karena kompleksitas.

Berdasarkan paparan-paparan di atas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses. Proses ini tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan timbulnya ketaatan kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut faktor hukum, politik, ekonomi, sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program.

6. Pendekatan Implementasi

Menurut Solichin Abdul Wahab (1997: 110) ada empat pendekatan dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi yaitu:

- a. Pendekatan-pendekatan struktural.

Pendekatan ini ada dua bentuk yaitu pendekatan struktur yang bersifat organis dan pendekatan struktur matrik.

- b. Pendekatan prosedural manajerial.

Perlu dibedakan antara merencanakan perubahan dan merencanakan untuk melakukan perubahan. Dalam hal pertama, implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial, di sini prosedur-prosedur yang dimaksud termasuk di antaranya yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*Planning*), dan pengawasan (*Control*).

Teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini adalah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (*network planning and control, NPC*) yang menyajikan suatu kerangka kerja di mana proyek dapat dilaksanakan dan implementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas dan urutan-urutan logis di mana tugas tersebut dapat dilaksanakan.

c. Pendekatan-pendekatan keperilakuan.

Ada dua bentuk dalam pendekatan ini; *Pertama*, OD (*organisational development*/pengembangan organisasi). OD adalah suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan dalam ilmu-ilmu kepribadian; *Kedua*, bentuk *management by objectives (MBO)*. MBO adalah suatu pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam pendekatan prosedural/manajerial dengan unsur-unsur yang termuat dalam analisis keperilakuan. Jelasnya MBO berusaha menjembatani antara tujuan yang telah dirumuskan secara spesifik dengan implementasinya.

d. Pendekatan Politik

Pendekatan politik ini pada prinsipnya juga diketengahkan oleh ketiga pendekatan terdahulu khususnya pendekatan perilaku. Dalam pendekatan

ini, keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan bergantung pada kesediaan dan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh. Dalam situasi tertentu distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan walau sebenarnya kebijakan tersebut secara formal telah disahkan.


B. Kerangka Berpikir

Studi implementasi merupakan salah satu studi sosial yang bertujuan untuk mempelajari, meneliti, dan memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pemecahan masalah pendidikan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara.

Adanya Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional yang proses implementasinya berada dalam era otonomi daerah (kota/kabupaten) seluruh Indonesia mendorong masing-masing kota/kabupaten untuk membangun daerahnya terutama dalam bidang pendidikan. Pemerintah pusat yang mengetahui hal tersebut segera membuat payung hukum yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Kabupaten Sukamara sebagai daerah otonom bangkit dengan menerapkan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun. Pelaksanaan pendidikan sekolah gratis sangat membantu masyarakat. Studi implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis sebagai langkah untuk menganalisis pelaksanaannya. Dengan adanya studi tersebut akan diketahui kelebihan dan

kekurangan pelaksanaan Pendidikan Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Kelebihan dalam pelaksanaan pendidikan gratis minimal dapat dipertahankan dan lebih baik lagi jika ditingkatkan. Kekurangan yang ditemukan pada penelitian ini nantinya akan dianalisis kemudian dicarikan jalan pemecahannya. Analisis dilaksanakan berdasarkan penyebab adanya kekurangan atau kelemahan pelaksanaan pendidikan gratis tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini nantinya akan memberikan banyak manfaat demi kemajuan pendidikan di Kecamatan Sukamara, khususnya, Kabupaten Sukamara pada umumnya.



Bagan 1: Skema Kerangka Berpikir

Studi implementasi ini dimulai mewawancarai para informan

Setelah melakukan wawancara, dilakukan observasi kemudian menganalisis dokumen. Berdasarkan tiga hal tersebut didapatkan temuan-temuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti untuk menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan kemampuan untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya namun tetap dalam konteks permasalahan yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan titik pusat masalah yang akan diteliti. Dengan berdasarkan fokus penelitian ini masalah yang akan dibahas tidak berpindah keluar dari masalah yang akan diteliti. Ada pun fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mekanisme

Mekanisme merupakan sistem atau cara kerja suatu organisasi. Mekanisme dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan wajib belajar di

Kecamatan Sukamara apakah sudah didasarkan pada peraturan yang berlaku, yaitu dari landasan tertinggi dalam peraturan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31. Berdasarkan UUD Negara RI Pasal 31 dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang selanjutnya UU ini dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Dengan berdasarkan landasan hukum tersebut, Bupati Sukamara mengeluarkan sebuah peraturan yang mengatur pelaksanaan wajib belajar dengan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Program Sekolah Gratis. Program ini diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Sukamara.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 dilaksanakan oleh dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Nomor 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013. SK tersebut dijadikan pedoman oleh sekolah untuk melaksanakan Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Program Sekolah Gratis.

Berdasarkan Peraturan Bupati dan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tersebut ditindaklanjuti oleh para kepala sekolah di lingkungan Kabupaten Sukamara dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah

yang berkaitan dengan pelaksanaan program wajib belajar tersebut, yaitu SK Pengangkatan Panitia Penyusunan RAPBS.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor utama pendukung pelaksanaan wajib belajar, selain tenaga pendidik (guru) dan kependidikan. Salah satu fokus penelitian ini adalah sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Sukamara. Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Sukamara sudah memadai atau belum, sudah lengkap atau belum, sudah merata atau belum, akan menjadi sasaran dalam penelitian ini.

Masalah ini akan digali melalui wawancara dan observasi lapangan, serta foto-foto dokumenter. Selanjutnya, hasil wawancara dan observasi serta foto tersebut akan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi.

3. Kriteria Peserta Didik untuk Wajib Belajar 9 Tahun

Penelitian ini akan memfokuskan salah satunya pada peserta didik. Kriteria tentang peserta didik sudahkah terpenuhi, termasuk di dalamnya apakah anak-anak usia sekolah sudah mengikuti program wajib belajar.

Selain itu, peran orang tua juga masuk dalam fokus penelitian ini, karena orang tua memegang peranan penting dalam program wajib belajar. Kesadaran orang tua sangat mendukung keberhasilan program ini. Sudahkah ini dialami di Kecamatan Sukamara?

4. Kendala dan Faktor Pendukung

Kendala dan faktor pendukung merupakan dua sisi berlawanan yang tak terpisahkan dari suatu masalah. Kendala sebagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaan suatu program, sedangkan pendukung sebagai faktor yang memperlancar pelaksanaan program. Setiap program yang digulirkan pasti dua faktor ini ikut serta, lantas sejauh mana seseorang menghadapinya.

Kendala dan pendukung pelaksanaan pendidikan wajib belajar di Kecamatan Sukamara pasti dihadapi oleh pihak-pihak terkait. Misalnya, sosialisasi terhambat mengakibatkan program wajib belajar tidak diketahui oleh masyarakat. Masalah sosialisasi sendiri menghadapi kendala, yaitu faktor geografis.

5. Pengelola Program Pendidikan Wajib Belajar

Setiap program pasti ada yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab kemudian menunjuk pelaksana. Pelaksana bertanggung jawab kepada atasannya. Dalam dunia pendidikan pelaksana program pendidikan wajib belajar adalah Dinas Pendidikan, beserta jajarannya.

Di Kecamatan Sukamara pengelola program pendidikan wajib belajar adalah UPTD Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di lingkungan Kecamatan Sukamara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program wajib belajar di Kecamatan Sukamara.

6. Pemahaman Masyarakat terhadap Program Wajib Belajar

Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Sukamara terhadap program wajib belajar? Hal ini merupakan salah satu fokus dalam penelitian ini. Masalah ini tidak terlepas dari sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Sosialisasi sangat

berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang wajib belajar. Dengan gencarnya sosialisasi, program wajib belajar cepat dikenal, dipahami, dan pada akhirnya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap program wajib belajar akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program.

7. Pembiayaan Program Wajib Belajar

Dari manakah pembiayaan program wajib belajar di Kecamatan Sukamara ini berasal? Penelitian ini akan difokuskan pada sumber biaya pelaksanaan program wajib belajar. Selain itu, biaya yang didapatkan oleh sekolah-sekolah dari sumber-sumber yang ada apakah sudah mencukupi? Jawaban masalah ini akan digali melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi lapangan. Selanjutnya, hasilnya akan dianalisis untuk menemukan jawaban masalah tersebut.

Secara keseluruhan, berangkat dari fokus penelitian ini, akan dilakukan wawancara, observasi lapangan, analisis dokumen, baik berupa peraturan-peraturan maupun dokumen sekolah, serta analisis foto-foto dokumen yang ada. Dengan dasar ini akan diharapkan dapat menemukan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar, khususnya di Kecamatan Sukamara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sukamara lebih khusus lagi di Dinas Pendidikan Sukamara yang beralamatkan Jalan Cilik Riwut Km 8

Sukamara. Kecamatan Sukamara merupakan salah satu dari lima kecamatan yang berada di Kabupaten Sukamara. Yang lebih menarik lagi untuk melakukan penelitian di Kecamatan Sukamara karena Kecamatan Sukamara merupakan salah satu kecamatan yang paling banyak membawahi desa bersama kecamatan Balai Riam, yaitu membawahi 8 desa.

D. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian akan diadakan wawancara dengan orang-orang yang nantinya terlibat dalam objek penelitian, yaitu tokoh masyarakat di masing-masing desa di wilayah Kecamatan Sukamara, kepala sekolah/guru, Anggota Komite Sekolah, Pejabat UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara, anggota DPRD Kabupaten Sukamara.

Selain sumber data penelitian melalui wawancara, sumber data juga diambil dari dokumentasi. Dokumentasi yang berkaitan dengan program sekolah gratis di sekolah-sekolah di Kecamatan Sukamara akan menjadi salah satu sumber data dalam penelitian ini. Sumber data yang lain didapatkan melalui observasi.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan dalam penelitian ini, sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, di mana fenomena tersebut berlangsung. Di samping itu

untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek.

a. Teknik Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara mendalam dan tidak terstruktur dengan informan. Penggunaan wawancara dalam penelitian dimaksudkan untuk menggali lebih mendalam mengenai apa yang dipikirkan maupun yang dikerjakan. Pengungkapan mengenai implementasi kebijakan wajib belajar hanya dapat diungkap melalui wawancara mendalam terhadap informan atau dalam hal ini kepala sekolah, guru, komite sekolah serta pejabat dan anggota dewan. Hasil wawancara kemudian direkam dalam catatan lapangan. Contoh format rekaman hasil wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Transkrip Wawancara

Field Notes : Wwc-01

Tanggal :

Tempat :

Responden (informan):.....

Kutipan Hasil Wawancara.

Peneliti :

Responden :

b. Teknik Observasi

Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui atau *cross-check* antara program/pernyataan/teori dengan praktik/keadaan sebenarnya di lapangan. Teknik

observasi bertujuan untuk menggali data yang terkait dengan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Sukamara yang sedang berjalan maupun hasil-hasilnya. Observasi dilakukan untuk mencermati dan mengkritisi kegiatan implementasi kebijakan di kecamatan kota berupa bukti fisik dokumen dan lainnya. Misalnya, mengenai program strategis dalam *master plan* pendidikan dan data dari Bappeda, apakah sudah terlaksana? Apakah sekolah juga punya program untuk menindaklanjuti program pemerintah kabupaten? Apakah masih ada anak usia wajib belajar yang tidak/belum sekolah, apa penyebabnya? Sarana dan prasarana pendidikan apakah sudah sesuai dengan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Permendiknas No. 50 tahun 2007 tentang SNP oleh Pemerintah Daerah?. Bagaimana keadaan fisik sekolah di Kecamatan Sukamara. Hasil observasi direkam dalam catatan lapangan.

Tabel 3.2 Transkrip Observasi

Kode : Obs-01

waktu :

Yang diobservasi :

Tempat : _____

Deskripsi

c. Analisis Dokumen

Dokumen-dokumen yang dicari dalam penelitian ini adalah (1) referensi tentang wajib belajar berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda,

Perbup sebagai produk hukum tertulis; (2) Permendiknas tentang SNP untuk membandingkan antara program dengan pelaksanaan; (4) dokumen tentang keadaan jumlah siswa dan sekolah di UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara dan versi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara, *action plan* pemenuhan sarana dan prasarana sekolah 2010-2015, dan profil sekolah untuk menjawab pertanyaan tentang hasil-hasil dari implementasi kebijakan; (5) dokumentasi foto lapangan diambil langsung oleh peneliti berupa kondisi bangunan sekolah dan keadaan siswa.

F. Validitas Data

Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin validitasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari perolehan data yang sudah diperoleh. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur validitas data adalah dengan menggunakan triangulasi. Tingkat validitas data adalah dengan triangulasi data.

William Wiersna dalam Sugiyono (2012:125) menyatakan “*triangulation is qualitative cross-validation.*”

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2012: 125).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan dokumen yang berkaitan.
- b. Triangulasi dengan metode yakni dengan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan pemeriksaan dokumen serta pengamatan langsung oleh peneliti, serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi dengan teori, yakni untuk pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian digunakan beberapa teori sebagaimana yang tertuang dalam landasan teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data


Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen-dokumen resmi, foto, dan sebagainya. Setelah data-data itu ditelaah, langkah berikutnya adalah reduksi data, yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya (Moleong, 2012: 247).

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen, dalam Moleong (2012: 248) adalah upaya

yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan proses pengumpulan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dengan analisis akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Analisis secara kualitatif adalah analisis data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam analisis kualitatif ini, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis.

Model analisis kualitatif digunakan, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditentukan dan pengambilan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis.

Selanjutnya melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain.



Bagan 2: Analisis data kualitatif (Spradley, 1980 dalam Sugiyono, 2012: 102)

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek

penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012: 102).

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Sukamara merupakan 1 (satu) dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Sukamara (pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat) Propinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis $2^{\circ} 17'$ Lintang Selatan sampai $2^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ} 6'$ Bujur Timur sampai $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur.

Batas wilayah Kecamatan Sukamara adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan Kecamatan Balai Riam.

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pantai Lunci.

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

Ketinggian permukaan tanah dari air laut berkisar 5 – 30 m, yang menunjukkan bahwa Kecamatan Sukamara berada pada daerah rendah (Kecamatan Sukamara dalam Angka 2008/2009: 8).


Kecamatan Sukamara terdiri atas 8 desa/kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan seluas 1.028,00 km².

No.	Kelurahan/Desa	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Mendawai	147,00	14,30
2	Natai Sedawak	134,00	13,04
3	Pudu	101,00	9,82
4	Padang	156,00	15,18
5	Kartamulya	148,00	14,40
6	Sukaraja	107,00	10,41
7	Pangkalan Muntai	112,00	10,89
8	Petarikan	123,00	11,96
	Jumlah	1.028,00	100,00

Tabel 2: Nama kelurahan dan desa serta luas wilayahnya

(Sumber: Kecamatan Sukamara dalam Angka 2008/2009)

Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin



Bagan 3: Grafik Jumlah Penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara dalam Angka 2008/2009

No.	Jenis Sekolah	Status Sekolah		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	-	9	9
2	Sekolah Dasar (SD)	14	1	15
3	Madrasah Diniyah (4 tahun)	-	-	-
4	Madrasah Ibtidaiyah (6 tahun)	1	-	1
5	Sekolah Dasar Luar Biasa	-	-	-
6	Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SLTP)	2	-	2
7	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	-	1
8	Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SLTA)	1	-	1
9	Madrasah Aliyah (MA)	1	-	1
10	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	-	1
11	Perguruan Tinggi (PT)	-	-	-
	Tahun 2008/2009	21	10	31

Tabel 3: Banyaknya Sekolah Menurut Jenis dan Statusnya di Kecamatan

Sukamara (Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Catatan: Sumber tersebut sudah ditulis tahun 2008/2009, tetapi untuk data sekarang sudah terjadi perubahan jumlah, terutama jumlah SLTP.

B. Karakteristik Informan

Karakteristik informan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Mereka adalah wakil rakyat Sukamara di DPRD Kabupaten Sukamara, guru, dan kepala sekolah. Sebagai perwakilan para informan berikut karakteristik informan.

1. Anggota DPRD

Beliau adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Sukamara yang menjabat selama dua periode yaitu sejak 2003 s.d. 2008 dan 2009 s.d. 2014 dari Partai Amanat Nasional. Beliau merupakan asli kelahiran Sukamara yang menyelesaikan program sarjana ekonominya di Universitas Palangka Raya.

Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD beliau aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, keagamaan dan kepemudaan serta pernah mengabdikan diri sebagai guru honor di salah satu Madrasah Tsanawiyah milik Yayasan Darul Ulum cukup lama.

Selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukamara beliau juga sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Sukamara selama dua periode.

Selama dipercaya menjadi ketua komite sekolah (SDN Mendawai 1 Sukamara dan SMP N 1 Sukamara) beliau cukup kritis dan peduli terhadap kemajuan dunia pendidikan di Sukamara. Sehingga beliau cukup berperan aktif dalam proses pengusulan program sekolah gratis di sukamara melalui pembahasan di DPRD.

Jadi terhadap program sekolah gratis beliau sangat mendukung untuk mengurangi beban masyarakat dalam menyekolahkan anaknya. Dan perlu

peningkatan terhadap layanan sekolah kepada masyarakat dan pembenahan dalam hal kebijakan dan penggunaan/pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah gratis.

2. Guru

Informan adalah salah seorang guru matematika di SMP N 1 Sukamara, dilahirkan di Klaten Jawa Tengah dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Matematika di Universitas Negeri Surakarta (UNS). Beliau seorang yang disiplin, berdedikasi, kreatif, kritis dan terbuka serta punya prinsip.

Maka tidak salah jika informan pernah dinobatkan menjadi guru berprestasi/guru teladan 1 tingkat kabupaten sukamara. Pernah meraih nilai terbaik dalam diklat calon kepala sekolah yang diadakan oleh LPMP Kalimantan Tengah, serta peraih nilai tertinggi dalam uji kompetensi yang diadakan oleh Kemdikbud.

Di sekolah beliau sangat tegas terhadap prinsip serta sering memberikan kritik dan saran kepada sekolah tempat tugasnya maupun di sekolah tempat anaknya bersekolah. Mudah bekerja sama dengan teman sekerjanya dan membantu memberikan pertolongan kepada siapapun yang memerlukan pertolongan.

Pandangannya terhadap program sekolah gratis beliau sangat mendukung dan perlu pembenahan agar semua dapat berjalan dengan lancar dan perlu pengemebangan terhadap program-program pendidikan yang pro rakyat yang tidak mampu seperti program beasiswa kedokteran agar direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kepala Sekolah

Kepala SMP N 3 Sukamara ini merupakan salah seorang guru senior yang ada di Sukamara. Beliau mulai tugasnya sebagai guru sejak tahun 1988 di SMP N 1 Sukamara, beliau berasal dari Palangka Raya. Dedikasi dan pengabdian beliau luar biasa serta bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada beliau, pernah ditugaskan untuk menjabat kepala sekolah di SMPN 1 Jelai selama 4 tahun.

Ketegasan beliau dalam memimpin tidak perlu diragukan lagi, karena beliau seseorang yang memiliki prinsip tegas dan tidak plin-plan dalam mengambil suatu kebijakan. Pernah menjadi guru teladan I tingkat guru SMP se-Kabupaten Sukamara.

Pandangan beliau terhadap program sekolah gratis sangat menyambut dengan baik dan berharap agar program ini dapat memberikan layanan terbaik dalam bidang pendidikan, sehingga bisa mengurangi beban orang tua yang tidak mampu dalam menyekolahkan anaknya.

C. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pengimplementasian pendidikan sekolah gratis program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Sukamara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui teknik wawancara, teknik observasi lapangan, analisis dokumentasi.

1. Data Wawancara

Data yang diambil melalui teknik wawancara dalam penelitian dimaksudkan untuk menggali lebih mendalam mengenai apa yang dipikirkan maupun yang dikerjakan. Pengungkapan mengenai implementasi kebijakan wajib belajar hanya dapat diungkap melalui wawancara mendalam terhadap informan, dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah serta pejabat dan anggota dewan yang terhormat. Hasil wawancara kemudian direkam dalam catatan lapangan.

a. Informan (Kode I): komite sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat

Informasi 1: *Informasi tentang anak yang bersekolah dan tingkatan sekolah*

Pada dasarnya pertanyaan nomor satu tersebut hanya digunakan untuk membuka wawancara. Rata-rata mereka memiliki anak usia sekolah dan menyekolahkan anak-anaknya mulai dari tingkat SD s.d. SLTA. Meskipun demikian, mereka memberikan keterangan tentang masih banyaknya anak yang tinggal di sekitarnya yang tidak sekolah/putus sekolah.

Informasi 2: *Pemahaman tentang program wajib belajar 9 tahun*

Tanggapan atau jawaban tentang program wajib belajar 9 tahun kebanyakan informan menyampaikan bahwa program wajib belajar 9 tahun adalah pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara minimal 9 tahun dengan rincian 6 tahun untuk SD/MI dan 3 tahun untuk SMP/MTs.

Pendapat-pendapat tambahan: Pendidikan dasar 9 tahun bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (I 01 dan I 10). Setiap anak mempunyai hak untuk sekolah sampai tingkat SMP (I 05). Pendidikan dasar 9 tahun untuk

memberantas buta aksara (I 13). Pendidikan dasar 9 tahun untuk mengurangi pengangguran di tingkat SMP (I 19)

Informasi 3: Pemahaman tentang implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Sukamara.

Kebanyakan informan mengatakan sudah baik, cukup baik, sangat baik. Yang mengatakan hal itu ada 11 orang, sedangkan yang lainnya mengatakan sudah dilaksanakan tanpa memberikan penilaian, 2 orang mengatakan tidak efektif karena tidak kesinambungan antara guru SD dan SMP (I 02) dan dirasa membosankan karena lingkungan sekolah tidak ada perubahan (I 15). Tanggapan I 02 mengandung maksud semestinya antara guru SD dan SMP menjadi satu sehingga tetap ada keberlanjutan pembelajaran. Intinya antara sekolah SD dan SMP sebaiknya menjadi satu lingkungan.

Sedangkan I 15 mengatakan belum bisa (efektif) dengan selama 9 tahun sekolah di SD dan SMP anak akan menjadi bosan karena lingkungan sekolah tidak ada perubahan. Maksud tanggapan ini berkaitan dengan pengertian pendidikan dasar 9 tahun. Nampaknya I 15 memahami pendidikan dasar 9 tahun itu adalah sekolah di SD sampai 9 tahun. Ini merupakan pemahaman yang perlu diperbaiki, yaitu dengan cara sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi masyarakat segera memahami maksud pendidikan dasar 9 tahun sangat berbeda dengan pengertian sekolah SD selama 9 tahun.

I 04 mengatakan program ini harus ditingkatkan, karena masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah/tidak sekolah. Ditingkatkan di sini artinya

ditingkatkan pelayanannya, sarana dan prasarannya, yang lebih penting lagi sosialisasi. Hampir sama dengan (I 12), yang mengatakan ditingkatkan terus sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Siapa sasaran program ini? Yang diutamakan adalah masyarakat pedesaan, anak kurang mampu. Mereka belum mengerti akan pentingnya pendidikan. Maksud tersirat I 12 adalah agar ditingkatkan sosialisasinya.

I 17 dan I 18 menyampaikan tanggapannya bahwa program ini belum terlaksana secara menyeluruh. Berdasarkan tanggapan ini terkandung maksud bahwa program wajib belajar 9 tahun belum semua warga usia sekolah dapat menikmati adanya program ini. Di sisi lain tersirat arti bahwa program tersebut tidak dilaksanakan sepenuh hati, masih setengah-setengah. Dengan tanggapan ini, I 17 dan I 18 secara tidak langsung memberikan masukan, jika program sudah digulirkan seharusnya pelaksanaannya harus total, data anak yang putus sekolah/tidak sekolah kemudian diminta harus sekolah, sarana dan prasarannya dilengkapi, guru-gurunya harus mencukupi, dan sebagainya.

Informasi 4: *Tingkat kepuasan tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.*

Para informan menyampaikan tanggapan tentang kepuasan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara. Banyak informan yang menyatakan belum puas. Jika dicermati, sebenarnya berimbang antara yang menyatakan puas dan tidak puas. Yang menyatakan cukup puas dan puas jumlahnya 10 orang dan yang menyatakan belum puas dan tidak puas juga 10 orang. Dalam pernyataannya, mereka yang belum/tidak puas rata-rata menyampaikan alasannya karena masih banyak yang tidak bisa menikmati

program ini, sarana dan prasaranya belum memadai. Sementara yang menyatakan puas/cukup puas menyampaikan alasan karena cukup membantu orang tua, perlu ditingkatkan kalau bisa sampai 12 tahun.

Informasi 5: *Kritik dan saran sebagai masukan untuk Pemerintah Kabupaten Sukamara.*

Pada informasi ini, para informan memberikan kritik dan saran yang berbeda-beda. Kritik yang disampaikan sebagai berikut.

Banyak anak sekolah terlibat narkoba dan pergaulan bebas. Tingkatkan pendidikan akhlak dan kepribadian. Masih banyak anak putus sekolah/tidak sekolah, perlu data ulang. Banyak masyarakat kurang mengerti dengan program wajib belajar 9 tahun karena jarang diadakan sosialisasi. Sarana dan prasarana kurang lengkap harus segera dipenuhi. Pendataan anak putus sekolah jangan hanya melibatkan pihak sekolah, libatkan RT/RW, kelurahan/dusun, kecamatan, kabupaten.

b. Informan (Kode A): Kepala Sekolah/Guru

Informasi 1: *Pemahaman tentang pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara.*

Informan menyampaikan jawaban bahwa program wajib belajar 9 tahun adalah sebagai berikut.

- 1) Upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan (A1).
- 2) Anak-anak usia 7 – 12 tahun wajib menamatkan pendidikan dasar 6 tahun untuk SD/MI dan 3 tahun untuk SMP/MTs (A1; A2; A3; A4; A6)
- 3) Rata-rata anak-anak lulusan SD melanjutkan ke SMP (A5)

- 4) Pendanaan wajib belajar 9 tahun berasal dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM (A7)
- 5) Program pendidikan yang mewajibkan serta memberikan kesempatan anak usia 7 – 12 tahun mengenyam pendidikan. Program ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (A8)
- 6) Kewajiban anak menyelesaikan pendidikan minimal tingkat dasar 9 tahun, yaitu sampai SMP (A9; A10)

Dengan demikian, informan menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib diikuti sampai tingkat SMP/MTs.

Mereka juga menyoroti tentang pendanaan bahwa biaya pendidikan didapat dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sehingga sekolah dilarang melakukan pungutan (A7; A9).

Informasi 2: Kendala/hambatan pelaksanaan program wajib belajar kaitannya dengan Standar Nasional Pendidikan.

Kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah terangkum di dalam data berikut.

- a) Yang menyatakan tidak ada kendala (A2) tetapi ada yang belum terpenuhi standar sarana dan prasarana (A1).
- b) Pelaksanaan pendidikan kurang efektif dan efisien, karena lembaga pendidikan melaksanakan proses pembelajaran hanya sebagai formalitas (A3).
- c) Kurangnya daya tampung sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan (A4; A6; A7).
- d) Sarana dan prasarana jauh dari standard nasional pendidikan (A5; A7; A9).

- e) Penyebaran tenaga pendidik yang tidak merata (A7).
- f) Sistem penilaian yang kurang tepat (A8)
- g) Kekurangan dan penumpukan guru mata pelajaran tertentu guru kurang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan (A9).
- h) Pembiayaan minimal belum terpenuhi (A9).

Kendala-kendala tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Apalagi tidak didukung dengan pembiayaan yang cukup. Hal ini akan mengganggu keberlangsungan sekolah gratis. Oleh sebab itu, kendala-kendala tersebut perlu lebih diperhatikan.

Informasi 3: Cara menyelesaikan masalah tentang pelaksanaan program wajib belajar di sekolah.

Informan menyampaikan tanggapan tentang penyelesaian masalah yang dihadapi dengan berbagai cara/strategi.

- 1) Bekerja sama dengan orang tua murid untuk menambah sarana dan fasilitas sekolah (A1; A7; A10)
- 2) Meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan prestasi siswa (A7), mendukung program sekolah gratis (A3).
- 3) Memilih indikator yang relevan dan adaptif (A4).
- 4) Menyatakan belum puas akan pelaksanaan wajib belajar (A5) tidak menyebutkan strategi yang dilaksanakan.
- 5) Mendisiplinkan siswa (A7)

- 6) Kelulusan tidak hanya didasarkan nilai-nilai angka saja, tetapi karakter dan tingkah laku ikut menentukan kelulusan (A8)
- 7) Memberdayakan guru yang ada untuk mengisi kekurangan guru dan minta bantuan sekolah lain (A9).

Para informan menyampaikan strategi dalam menangani masalah yang sebenarnya baik tetapi kurang menasar pada jawaban yang diharapkan. Seharusnya strategi yang dimaksudkan adalah strategi dalam menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar 9 tahun khususnya program sekolah gratis. Meskipun demikian, sedikit banyak jawaban-jawaban tersebut masih dapat dikaitkan dengan program pendidikan 9 tahun.

Informasi 4: *Kepuasan dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.*

Tanggapan tentang kepuasan informan tentang pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun banyak yang menyatakan belum puas dengan berbagai alasan.

- 1) Belum puas karena masih banyak anak yang belum bisa menuntaskan pendidikan dasar (A1; A9).
- 2) Belum puas karena banyak masyarakat yang belum paham tentang wajib belajar 9 tahun dan masih banyak anak yang bisa menuntaskan pendidikan dasar (A1; A3; A5).
- 3) Belum puas karena belum tepat sasaran (A7).
- 4) Belum puas karena kurangnya perhatian orang tua untuk membantu sekolah meningkatkan prestasi anaknya (A6; A9)
- 5) Tidak puas karena sarana dan prasarana kurang memadai (A6).

- 6) Kurang mencukupi jika hanya wajib belajar 9 tahun, seharusnya minimal 12 tahun (A10)
- 7) Cukup membantu dengan adanya wajib belajar 9 tahun dengan harapan dapat ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun (A4; A8).

Ketidakpuasan para informan ini bermuara pada kurang adanya komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, orang tua. Atau bisa jadi kekurangmampuan pemerintah daerah setempat untuk menyelenggarakan program tersebut. Misalnya, masalah sosialisasi ke masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana, kurangnya komunikasi dengan pemerintahan di atasnya.

Informasi 5: Tanggapan tentang implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara agar berhasil.

Pendapat para informan sangat beragam. Ada yang berkomentar sangat baik, perlu peningkatan, perlu sosialisasi yang lebih banyak lagi, perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang lebih baik, dan bahkan ada yang berpendapat sangat buruk. Untuk lebih jelasnya, berikut data-data wawancaranya.

- 1) Perlu pendataan akurat bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun (A1)
- 2) Peningkatan sosialisasi tentang pendidikan dasar 9 tahun (A5; A8)
- 3) Pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun sangat buruk sebagian masyarakat kurang sadar untuk menyekolahkan anaknya (A3)
- 4) Pelaksanaannya berkembang sangat baik, terbukti semakin meningkatnya jumlah siswa yang masuk sekolah, program ini mengurangi siswa yang

- putus sekolah dan membantu masyarakat terutama yang ekonominya lemah (A4).
- 5) Agar implemetasi program wajib belajar 9 tahun berhasil, perlu pelatihan baik bagi guru maupun siswa berprestasi, mengembangkan pembelajaran sesuai kondisi siswa, dan memberika keleluasaan sekolah untuk mengelola dana (A5; A7; A9)
 - 6) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana (A6).
 - 7) Kebijakan wajib belajar 9 tahun dapat berhasil jika ada kerja sama dengan orang tua siswa untuk memotivasi anaknya, dinas terkait selalu memantau pelaksanaan, dan meningkatkan kedisiplinan (A7; A9; A10)
 - 8) Berikan sanksi kepada anak yang tidak sekolah (A8).

Pada prinsipnya semua pendapat yang disampaikan oleh informan sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan di Kecamatan Sukamara. Oleh karena itu, lebih baik tidak hanya sampai pada pendapat saja, mengingat informan juga berkecimpung dalam dunia pendidikan. Pendapat-pendapat itu sebaiknya direalisasikan dengan baik. Jika dapat direalisasika tak aneh Kecamatan Sukamara akan mampu bersaing dengan kabupaten lain yang sudah lebih lama berdiri.

c. Informan (Kode B): Pejabat Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara

Informasi 1: *Pandangan pejabat UPTD Pendidikan tentang pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara (tentang pendekatan, strategi, dsb.).*

- 1) Harus dilanjutkan kalau ingin Kabupaten Sukamara ingin maju.
- 2) Pendekatannya dengan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan itu bisa membawa perubahan yang lebih baik.

Informasi 2: *Kepuasan selama pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun.*

Belum, kami perlu mengadakan perbaikan yang masih kurang untuk kemajuan yang akan datang.

Informasi 3: *Saran/masukan untuk kesuksesan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara.*

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat perlunya wajib belajar 9 tahun.
- 2) Perlu diadakan pelatihan kepada guru, pengawas beserta komponen yang bersangkutan.

d. Informan (Kode C): Anggota DPRD Kabupaten Sukamara

Informasi 1: *Jaminan keberlangsungan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara berlanjut terus.*

Semua informan yang sekaligus menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukamara memberikan jaminan untuk kesinambungan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara (C1; C2; C3; C4; C5).

Program ini perlu dilanjutkan karena demi kemajuan daerah dan membantu anak-anak kurang mampu (C2).

Program wajib belajar ini merupakan program nasional (C3; C4)

Perlu dilanjutkan ke program wajib belajar 12 tahun (C1; C3)

Informasi 2: *Kepuasan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun selama ini.*

Jawaban informan C kebanyakan menjawab belum puas (C1; C3; C4; C5), hanya satu informan yang menyatakan pelaksanaan kebijakan sangat memuaskan jika berjalan sesuai dengan program yang ada (C2).

Belum puas karena masih banyak anak yang putus sekolah terutama di daerah terpencil dan kurang sadarnya orang tua akan pentingnya pendidikan (C1; C3; C5). Belum puas karena belum terpenuhinya infrastruktur dan fasilitas pendidikan (C4)

Informasi 3: *Masukan/pandangan tentang kesuksesan program wajib belajar 9 tahun Kabupaten Sukamara.*

Harus ada jaminan kelangsungan pendidikan gratis 9 tahun dan harus dilanjutkan bahkan ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun (C1)

Program pendidikan wajib belajar 9 tahun harus dilanjutkan sampai tuntas demi kemajuan daerah dan agar anak-anak tak mampu dapat terbantu (C2; C3)

Program pendidikan wajib belajar 9 tahun ini untuk meningkatkan program Provinsi Kalimantan Tengah Harati (C4).

Program wajib belajar 9 tahun merupakan program nasional, daerah wajib menyukseskan (C5).

Semua Informan C memberikan masukan agar program pendidikan wajib belajar 9 tahun ini dilanjutkan, disukseskan, bahkan ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun.

2. Data Observasi

Pengambilan/pengumpulan data observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui atau *cross-check* antara program/kenyataan/teori dengan praktik/keadaan sebenarnya di lapangan. Teknik observasi bertujuan untuk menggali data yang terkait dengan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Sukamara yang sedang berjalan maupun hasil-hasilnya. Observasi dilakukan untuk mencermati dan mengkritisi kegiatan implementasi kebijakan di kecamatan kota dan di sekolah sampel berupa bukti fisik dokumen dan lain-lainnya. Misalnya, mengenai program strategis dalam *master plan* pendidikan dan data dari Bappeda, apakah sudah terlaksana? Apakah sekolah juga mempunyai program untuk menindaklanjuti program pemerintah kabupaten? Apakah masih ada anak usia wajib belajar yang tidak/belum sekolah, apa penyebabnya? Sarana dan prasarana pendidikan apakah sudah sesuai dengan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Permendiknas No. 50 tahun 2007 tentang SNP oleh Pemerintah Daerah? Bagaimana keadaan fisik sekolah di wilayah Kecamatan Sukamara. Hasil observasi direkam dalam catatan lapangan.

Berikut deskripsi data observasi.

Kode : Observasi-01
Waktu : 7 April 2013
Tempat observasi : SMP N 3 Sukamara
Deskripsi

1. Program pendidikan sekolah gratis di SMP N 3 Sukamara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 28, seluruh siswa/orangtua tidak pernah dipungut biaya sekolah ataupun biaya lainnya.
2. Program pendidikan sekolah gratis di SMP N 3 Sukamara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Nomor 421/1082/Dikpora/2012 Bab III, bahwa seluruh siswa/orangtua tidak pernah dipungut biaya sekolah ataupun biaya lainnya.
3. Untuk penggunaan dana BOP berpedoman pada juknis.
 - a. Untuk belanja pegawai digunakan untuk membayar pegawai honor serta honor guru dan staf serta bantuan transportasi.
 - b. Belanja modal dan belanja operasional dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah serta alat tulis kantor, bahan habis pakai.
 - c. Belanja investasi digunakan untuk pemeliharaan ringan pembelian peralatan sekolah/pendidikan untuk keperluan memperlancar proses belajar mengajar.
4. Proses penyaluran dana BOP
 - a. Proses penyaluran dana BOP dilakukan dengan cara transfer ke rekening sekolah sehingga terhindar dari praktik yang tidak diinginkan, setelah sekolah dan pihak Dinas Dikpora melakukan MOU yang dilakukan setiap triwulan.

- b. Penyaluran dana BOP yang seharusnya disalurkan setiap triwulan ternyata **tidak dapat disalurkan tepat waktu**. Seharusnya triwulan pertama disalurkan di awal bulan yaitu Januari tetapi dana BOP baru ditransfer pada bulan April bahkan pernah triwulan I dan II dibayarkan pada bulan Juni. Hal ini bisa terjadi karena proses pengesahan anggaran yang terlambat.
5. Persyaratan penyaluran dana BOP.
- Dana BOP ditransfer ke rekening sekolah setelah sekolah melakukan MOU dan menyerahkan SPJ triwulan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar sekolah tepat waktu dalam memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOP tersebut.
6. Besarnya dana BOP
- Besarnya dana BOP setiap sekolah tidak sama. Hal ini didasarkan pada **acuan yang belum standar** karena Dinas Dikpora meminta pihak sekolah mengajukan RAPBS setiap awal tahun dan dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap RAPBS yang diajukan oleh sekolah. Setelah **diteliti dan dinilai layak** maka dinas akan **menetapkan besarnya bantuan operasional sekolah** untuk tiap sekolah. Dengan cara seperti ini akibatnya sekolah masih mengalami kekurangan dana karena anggaran yang telah diajukan lewat RAPBS tidak dapat sepenuhnya disetujui.
7. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOP
- Beberapa kendala yang dihadapi sekolah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOP. Contoh laporan triwulan 3

dan 4 yang dananya keluar pada triwulan ke-4 sekolah membuat SPJ pada triwulan 3 dan 4 disatukan menjadi satu semester ditolak oleh dinas karena tidak sesuai dengan juknis. Maka sekolah harus membuat per triwulan.

Data yang diperoleh :

- a. Fotokopi RAPBS
- b. Fotokopi APBS
- c. Fotokopi SPJ
- d. Foto-foto kegiatan sekolah, keadaan situasi sekolah
- e. Foto ruang pendidikan dan Ruang Pendidikan Lainnya
- f. Fotokopi rekening sekolah

Kode : Observasi-02
Waktu : 7 April 2013
Tempat observasi : SMP N 1 Sukamara

Deskripsi

1. Berdasarkan observasi yang kami lakukan di SMP N 1 Sukamara dapat kami peroleh data bahwa pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara No.23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.

Sekolah juga tidak melakukan pungutan/iuran kepada orang tua wali siswa. Jadi, di SMP N 1 Sukamara telah melaksanakan sekolah gratis kepada seluruh siswanya tanpa kecuali. Hal ini ini dibuktikan dengan dokumen berikut.

1. Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Sukamara Nomor 800/003/SMPN 1SKM/2012 tentang Pengangkatan Tim Penyusun RAPBS SMPN 1 Sukamara Tahun Anggaran 2012, dan

2. Rincian APBS 2011/2012 dan 2012/2013;

Hal ini sudah sesuai dengan:

1. Peraturan Bupati Sukamara nomor 23 Tahun 2011 Pasal 28.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Nomor: 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Taknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013, Bab III, Huruf C. Kewajiban dan Larangan Satuan Pendidikan a. 2.

Proses pengusulan/mechanisme pemberian bantuan operasional pendidikan juga telah sesuai dengan Peraturan Bupati, yaitu sekolah membuat proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada bupati u.p. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Sukamara dengan dilampiri:

- a. Foto copi akreditasi sekolah
- b. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang diperlukan
- c. RAPBSP
- d. Jadwal kegiatan
- e. Profil sekolah

- f. Daftar peserta didik per kelas satu tahun terakhir
 - g. Data guru/pegawai
 - h. Data sarana dan prasarana
3. Penggunaan dana bantuan operasional pendidikan di SMP N 1 Sukamara juga telah dipergunakan sesuai Peraturan Bupati Pasal 18 (Perbup terlampir)
 4. Dalam penyusunan RAPBSP sekolah (SMP N 1 Sukamara) juga ditetapkan dengan SK Kepala Sekolah
 5. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan daerah telah sesuai dengan Perbup yaitu dengan mekanisme transfer dari kas daerah ke rekening satuan pendidikan, dan disalurkan setiap triwulan tahun berjalan.
 6. Ada permasalahan dalam **penyaluran dana tersebut yaitu tidak tepat waktu**. Seperti contoh triwulan I seharusnya disalurkan pada bulan Januari tetapi baru disalurkan/ditransfer ke rekening pada bulan April bahkan pernah pada bulan Juni. Hal ini disebabkan proses pengesahan DPA Kabupaten yang selalu terlambat.
 7. Pada tahun 2012 juga **terjadi kekurangan dana pada triwulan III dan IV sehingga sekolah tidak mendapatkan dana seperti pada triwulan I dan II hal ini terjadi karena kesalahan Dinas dalam menganggarkan dana BOP**.
 8. Di sekolah juga tidak ditemukan SK Kuasa Penggunaan Anggaran dari Dinas Pendidikan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011.

9. **Evaluasi dan pengawasan juga tidak pernah dilakukan oleh pengawas sekolah** berdasarkan koordinasi dari kepala dinas. Yang terjadi selama ini pemeriksaan langsung dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan Provinsi bahkan oleh BPK Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Belanja aset juga belum terinventarisasi dengan baik oleh sekolah. Sehingga saat diminta laporan aset selalu terjadi kebingungan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi masalah penginventarisasian tentang aset.

Kode : Observasi-03
Waktu : 8 April 2013
Tempat observasi : SD N 3 Mendawai

Deskripsi

1. Secara umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman (Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011), bahwa sekolah juga tidak memungut iuran kepada orang tua wali siswa, jika ada kegiatan yang memerlukan dana biasanya akan dibiayai oleh orang tua murid yang mampu secara gotong royong dan tidak membebani orang tua yang kurang mampu, seperti acara perpindahan, karya wisata, dan acara lomba.
2. Untuk penggunaan dana seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati yaitu untuk pembinaan minat dan bakat peserta didik **belum** dilaksanakan secara tepat sasaran. Sekolah masih menggunakannya untuk memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi (juara kelas) pada saat penerimaan raport.

3. Sekolah **tidak** membuat proposal sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011, sekolah hanya mengusulkan RAPBS saja.
4. Tim penyusun RAPBS juga **tidak** di-SK-kan oleh kepala sekolah, sehingga proses penyusunan RAPBS hanya kumpul-kumpul semua warga sekolah membahas RAPBS.
5. Penyaluran dana **tidak** tepat waktu yang terjadi pada triwulan 3 dan 4 tahun 2012.
6. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sudah tepat waktu.
7. Pada tahun 2012 triwulan IV terdapat saldo yang cukup besar sementara SPJ sudah nihil.
8. Pembinaan dari pengawas hampir tidak pernah dilakukan.
9. Penggunaan dana secara umum sesuai dengan APBS tetapi tidak ada dana untuk peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Data yang diperoleh

- a. Fotokopi RAPBS
- b. Fotokopi SPJ
- c. Fotokopi rekening sekolah

Kode : Observasi-04
Waktu : 8 April 2013
Tempat observasi : SD N 4 Mendawai

Deskripsi

1. Ketika melakukan wawancara dengan kepala sekolah kelihatannya kepala sekolah agak ragu-ragu dalam menjawab semua pertanyaan, secara umum sudah dilaksanakan.
2. Dalam penyusunan anggaran sekolah belum dilakukan secara transparan, hanya kepala sekolah dan bendahara yang terlibat dalam penyusunan RAPBS.
3. Penggunaan anggaran juga belum menyentuh semua kebutuhan sekolah sehingga kesannya sekolah kelihatan kurang terpelihara
4. Anggaran untuk peningkatan mutu juga kurang, sehingga hampir tidak pernah sekolah melakukan kegiatan peningkatan mutu untuk guru-gurunya. Hal ini mengakibatkan pengembangan diri guru-guru di SDN Mendawai 4 tidak pernah dilakukan.
5. Pembinaan dan pengawasan jarang dilakukan oleh pengawas sekolah sehingga pembuatan SPJ BOP masih ada pajak yang belum dibayar yaitu pembelian printer dan handy cam.
6. SK penunjukan bendaharawan juga tidak ada baik dari kepala sekolah maupun dari kepala dinas.

Kode : Observasi-05

Waktu : 8 April 2013

Tempat observasi : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara

Deskripsi Hasil Observasi

1. Kegiatan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sukamara untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2011 sudah dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan, sosialisasi, pembinaan dan pemantauan serta monitoring dan evaluasi.
2. Dari hasil observasi yang kami lakukan dapat kami temukan beberapa hal yaitu :
 - a. Laporan pertanggungjawaban dari sekolah ternyata masih ada yang belum tepat waktu.
 - b. Masih ada sekolah yang belum bisa menggunakan dana yang diterima. Terbukti dana masih mengendap di rekening sekolah sementara sudah berganti tahun anggaran.
 - c. Dinas juga tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap RAPBS yang akan dijadikan acuan dalam memberikan bantuan sehingga ada beberapa sekolah yang kekurangan dana karena dana yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diusulkan.
 - d. Dinas juga kurang koordinasi dengan pengawas sekolah, sehingga pengawas tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011.
 - e. Panitia/Tim BOP yang dibentuk Dinas terkait juga kurang menjalankan fungsinya dengan baik. Terbukti tidak pernah melakukan

rapat koordinasi sehingga pembinaan manajemen ke sekolah hampir tidak dilakukan.

- f. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan juga belum dimanfaatkan secara maksimal oleh tim BOP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara, sehingga banyak sekolah yang menggunakan dana tersebut terkesan monoton saja. Sementara untuk peningkatan mutu kurang sekali dianggarkan oleh sekolah.
3. Proses pendataan sudah dilaksanakan dengan baik oleh tim BOP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
4. Administrasi MOU antara pihak dinas dengan sekolah sudah baik, hal ini dapat dijadikan alat kontrol bagi dinas agar sekolah mampu membuat laporan tepat waktu, meskipun masih ada sekolah yang belum tepat waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.
5. Proposal yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 juga belum dijadikan syarat mutlak dalam pengusulan awal oleh sekolah.

Data yang ada

- a. SK Panitia / TIM BOP PSG
- b. Foto kopi MoU
- c. Foto kopi SK Bupati tentang penetapan jumlah dana tiap sekolah
- d. Foto kopi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011
- e. Undangan dan daftar hadir Sosialisasi BOP

3. Data Dokumen

Dokumen-dokumen yang dicari dalam penelitian ini adalah referensi tentang wajib belajar berupa:

- a. Dokumen Undang-Undang Dasar 1945
- b. Dokumen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- d. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Nomor 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Taknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013.
- f. Dokumen Sekolah

D. Validitas Data

Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin validitasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari perolehan data yang sudah diperoleh. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur validitas data adalah dengan menggunakan triangulasi. Tingkat validitas data adalah dengan triangulasi data.

1. Data wawancara dengan Informan: komite sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat

Data wawancara sejalan dengan data observasi. Data-data wawancara tersebut sesuai dengan pelaksanaan program yang sudah berjalan selama ini. Semua informan menyatakan bahwa anak-anak mereka telah bersekolah baik di tingkat SD maupun SMP atau yang sederajat (Data wawancara untuk pertanyaan nomor 1).

Pertanyaan nomor 2, dijawab dengan berbagai jawaban dari informan, bahwa mereka menyatakan mengetahui tentang program sekolah gratis. Meskipun disampaikan dengan berbagai jawaban, intinya mereka mengetahui bahwa Kecamatan Sukamara telah melaksanakan Program Sekolah Gratis. Data ini sesuai dengan dokumen di UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara.

Pertanyaan nomor 3 mereka menyatakan penilaiannya tentang pelaksanaan program sekolah gratis dengan berbagai permasalahannya. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh dinas terkait.

Pertanyaan nomor 4, tentang tingkat kepuasan mereka sangat beragam. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah gratis.

Pertanyaan nomor 5, mereka memberikan kritik dan saran demi keberhasilan program sekolah gratis di Kecamatan Sukamara khususnya, Kabupaten Sukamara pada umumnya.

2. Data wawancara dengan Informan: kepala sekolah/guru

Data-data yang diperoleh sudah sangat valid karena sesuai dengan data dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Pemahaman tentang Program Pendidikan Sekolah Gratis 9 Tahun sejalan dengan pemahaman informan tokoh masyarakat.

3. Data wawancara dengan Informan: pejabat UPTD Pendidikan.

Pejabat tersebut menyatakan bahwa program ini perlu dilanjutkan, bahkan ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan anggota DPRD.

4. Data wawancara dengan Informan: anggota DPRD Kabupaten Sukamara.

Pernyataan para anggota DPRD Kabupaten Sukamara belum puas dengan pelaksanaan sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan guru/kepala sekolah dan sebagian informan dari unsur tokoh masyarakat.

E. Analisis Data

1. Analisis Data Wawancara

Berdasarkan data yang telah didapat dari wawancara dihasilkan kenyataan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara sebagai berikut.

Sebelum sampai pada pembahasan atau analisis, perlu diketahui dalam analisis ini istilah “Informan” selanjutnya diringkas menjadi “I”. Misalnya, I 01 berarti Informan 01, I A1 berarti Informan A1, dan seterusnya.

a. Analisis Data Wawancara dengan komite sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat (Kode I)

Berdasarkan data yang telah didapat dari wawancara dihasilkan kenyataan/temuan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara sebagai berikut.

- 1) Pemahaman atau pengertian tentang implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun

Yang mereka pahami tentang implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun adalah sekolah gratis dari SD/MI sampai SMP/MTs. Program ini bertujuan untuk mencerdaskan putra-putri bangsa, memberantas buta aksara, menuntaskan wajib belajar. Program wajib belajar 9 tahun wajib diikuti oleh semua warga negara usia 7 – 15 tahun.

- 2) Informan menyatakan baik, cukup baik, dan sangat baik implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagian informan menyatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara sudah berjalan dengan baik. Dengan pernyataan ini informan beralasan karena ada bantuan sehingga tidak dipungut biaya (I 09). I 09 juga menyatakan masih ada siswa putus sekolah. I 01 menyatakan implementasinya sudah baik tetapi lebih ditingkatkan mutu pelayanannya. Berdasarkan pernyataannya, secara tidak langsung sebenarnya informan ini ingin menyampaikan masih ada kekurangan, yaitu tentang mutu pelayanan

pendidikan. Berbeda dengan pernyataan I 03. Dia menyatakan sudah baik tetapi ada tuntutan seharusnya program wajib belajar itu 12 tahun agar anak-anak yang tidak mampu dapat meneruskan pendidikan lebih tinggi.

I 11 juga menyatakan sudah bagus. Akan tetapi, alasan yang disampaikan sangat kontras atau berlawanan, yaitu masih ada yang putus sekolah seperti yang disampaikan I 09 dan I 05. Kalau memang sudah berjalan dengan baik, seharusnya menumbuhkan daya tarik bagi mereka yang putus sekolah. Berarti dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis ini masih menyimpan masalah sehingga masih ada sebagian warga yang tidak melanjutkan sekolah.

I 06 menyatakan sangat baik karena program ini dapat mengurangi angka putus sekolah. Sayangnya, daya tampung sekolah tidak seimbang antara input siswa dengan ruang kelas yang tersedia. Dia juga menyatakan masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. I 07 menyampaikan bahwa implementasi program pendidikan sekolah gratis sudah cukup bagus. Hal ini senada dengan pendapat I 08, bahkan I 14 menilai sudah sangat baik. Hanya I 08 menambahkan karena masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Sedikit berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh I 10, yaitu implementasi program tersebut sudah terlaksana tinggal bagaimana kita memacu orang tua untuk menyekolahkan anaknya terutama di wilayah pedesaan. Tersirat maksud dalam pendapat ini bahwa perlu adanya sosialisasi yang lebih sering.

Pelaksanaan program sekolah gratis dinilai tidak efektif oleh I 02 karena kurang berkesinambungan antara guru SD dan guru SMP. Ada maksud tersirat dalam pendapat ini, yaitu adanya sekolah satu atap antara SD dan SMP. Selain itu, siswa lulusan SD seharusnya tidak perlu melalui seleksi, entah ujian masuk ataupun seleksi nilai. Seharusnya bagi lulusan SD secara langsung masuk ke SMP tanpa jeda. Jadi, yang dikehendaki I 02 siswa kelas VI yang lulus secara langsung melanjutkan ke SMP kelas VII. Berbeda dengan alasan yang disampaikan oleh I 15, bahwa program wajib belajar 9 tahun hanya akan membuat siswa bosan karena lingkungan sekolah tidak ada perubahan. Jika hanya rasa bosan yang disampaikan sebagai alasan sebenarnya masih mudah diatasi dengan memberkan variasi pembelajaran atau kegiatan yang bervariasi di sekolah.

Masih banyak anak putus sekolah sebenarnya telah banyak yang memberikan komentar, termasuk komentar I 04. Intinya mereka menginginkan sosialisasi diberikan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan sering. I 04 dan I 12 menghendaki program perlu ditingkatkan agar sasaran yang diinginkan tercapai. Sasaran yang dimaksud adalah anak-anak usia sekolah dapat menikmati sekolah gratis 9 tahun. Oleh sebab itu, pemerintah melalui dinas terkait lebih banyak mengadakan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat lebih menyadari lagi akan arti pentingnya pendidikan.

Berdasarkan pendapat para informan yang terdiri atas komite sekolah, orang tua murid, dan tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan program sekolah gratis 9 tahun di Kecamatan

Sukamara masih terdapat masalah. Masalah-masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

- a) Masih kurangnya sosialisasi akan program wajib belajar 9 tahun
- b) Daya tampung sekolah yang masih kurang.
- c) Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah.
- d) Kurang motivasi kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan.

Penyelesaian masalah-masalah tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi tentang program wajib belajar 9 tahun ke masyarakat secara intensif melalui cara bekerja sama dengan pemerintahan desa, RT/RW, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan sosialisasi ini masyarakat akan termotivasi menyekolahkan anak-anak mereka sehingga angka putus sekolah dapat ditekan seminim mungkin.

Masalah daya tampung sekolah perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat serta masyarakat, mengingat pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Akan terjadi kesia-siaan jika minat masyarakat untuk sekolah tinggi tetapi daya tampung sekolah kurang. Oleh sebab itu, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan dan untuk mengetahui seberapa banyak anak-anak sekolah di wilayah setempat, pemerintah daerah perlu mengadakan sensus pendidikan.

- 3) Tentang kepuasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagian besar para informan menyatakan belum puas terhadap implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara. Mereka belum puas karena masih banyak yang putus sekolah/tidak sekolah (I 04; I 10; I 12), alasannya masih banyak biaya yang harus ditanggung oleh orang tua. Kondisi seperti ini sebenarnya bermuara masih minimnya sosialisasi tentang wajib belajar. Jika masyarakat sering diberikan sosialisasi lambat-laun mereka menyadari bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Khusus I 10 menyampaikan alasan belum puas karena hanya wajib belajar 9 tahun. Jika memungkinkan diadakan wajib belajar 12 tahun sehingga pendidikan anak putus sekolah di wilayah Kabupaten Sukamara minimal SMA/ sederajat. Alasan ini senada dengan alasan yang disampaikan oleh I 20. Bedanya I 20 sudah menyatakan puas sementara I 10 belum puas. Tentang alasan mereka sama, yaitu perlu ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun.

Berbeda dengan alasan yang disampaikan oleh I 19. Dia belum puas karena situasi dan kondisi sekolah yang belum memenuhi syarat. Yang dimaksud situasi dan kondisi sekolah belum memenuhi syarat itu bisa jadi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini memerlukan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Yang menyatakan belum puas tanpa alasan disampaikan oleh I 03, I 07, I 15, I 17, dan I 18.

Yang menyatakan cukup puas beralasan karena program wajib belajar 9 tahun sangat meringankan orang tua murid dari segi biaya (I 01; I 06) bahkan I 06 berharap program ini ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. I 13 menyatakan sementara ini cukup puas. Dia cukup puas untuk saat ini. Berarti pelaksanaannya selama ini baik, tetapi belum tentu baik pada masa mendatang. I 13 saat ini cukup puas, belum tentu besok-besok juga demikian. Maka, agar tetap memuaskan masyarakat, program wajib belajar perlu ditingkatkan lagi. Sementara I 05 menyatakan cukup puas karena usaha pemerintah daerah melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Artinya, I 05 tidak menuntut lebih daripada itu. Yang menyatakan cukup puas tanpa memberikan alasan disampaikan oleh I 11, I 13, dan I 16.

I 20 menyatakan puas asal ditambah lagi dengan pendidikan SLTA menjadi wajib belajar 12 tahun. Secara tidak langsung I 20 menyatakan secara tersirat bahwa wajib belajar 9 tahun belum cukup. Jika diperhatikan memang benar karena setelah lulus SLTA, siswa sudah memiliki bekal untuk bekerja. Berbeda dengan hanya lulusan SMP, masih di bawah umur untuk bekerja. Bekal lulusan SMP dinilai masih kurang.

Pernyataan I 08 dan I 09 puas dan cukup puas dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. I 09 menambahkan perlu ditingkatkan. Ditingkatkan memiliki beberapa maksud, yaitu ditingkatkan pelayanannya dan ditingkatkan menjadi 12 tahun. I 09 cukup puas akan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun perlu ditingkatkan pelayanannya, akan tetapi lebih puas lagi jika ditingkatkan menjadi

12 tahun. I 14 menyatakan puas tanpa alasan. Dan satu yang menyatakan tidak puas, yaitu I 02.

Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum puas dengan pelaksanaannya.

Permasalahan yang ditemukan adalah masih banyak anak putus sekolah dan masalah sarana dan prasarana. Penyebab permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Pelayanannya, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan wajib, termasuk masalah pembiayaan.
- b) Sosialisasi tentang wajib belajar perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kesadaran yang cukup akan pentingnya pendidikan.
- c) Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan, karena dengan kecukupan sarana dan prasarana akan mendukung situasi dan kondisi sekolah, yang akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, profesionalitas guru perlu ditingkatkan.
- d) Harapan masyarakat, wajib belajar 9 tahun ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun.

- 4) Tentang kritik dan saran dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara

Berdasarkan data kritik dan saran dari masyarakat dapat diringkas bahwa masyarakat menginginkan peningkatan, sekolah SD/MI dan SMP/MTs dijadikan satu atap, pembiayaan 100% gratis, dan sosialisasi lebih intensif.

Peningkatan yang disarankan oleh masyarakat terangkum berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut.

- a) Peningkatan disiplin ilmu pendidik. Dengan kata lain pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidik (guru). Meningkatnya kualitas guru meningkat pula mutu pendidikan.
- b) Senada dengan peningkatan kualitas pendidik, yaitu penyebaran pemerataan guru secara merata sampai daerah-daerah terpencil.
- c) Peningkatan sarana dan prasarana, seperti fasilitas laboratorium (IPA, matematika, bahasa, dan sebagainya), pengadaan buku-buku pelajaran dan bacaan, serta ruang/gedung yang diperlukan.
- d) Peningkatan sosialisasi, mengingat masih banyak anak yang putus sekolah/tidak sekolah. Sosialisasi dapat dilakukan dengan pendekatan sosial, pendekatan birokrasi, pendekatan hukum, pendekatan budaya, dan pendekatan agama.

e) Peningkatan program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun.

f) Peningkatan pelayanan, melalui pemberian bonus bagi siswa berprestasi.

Untuk pelaksanaan sosialisasi wajib belajar sebenarnya perlu adanya pendekatan. Pendekatan ini bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dalam melaksanakan wajib belajar sembilan tahun, ada beberapa pendekatan yang dilakukan sebagai strategi pelaksanaannya, antara lain:

(1) Pendekatan Budaya

Sosialisasi wajib belajar dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut; misalnya daerah yang masyarakatnya senang dengan seni, maka pesan-pesan wajib belajar dapat disisipkan pada gelar seni. Masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi Wajib Dikdas sembilan tahun yang bermutu. Sanksi adat biasanya lebih disegani daripada sanksi hukum.

(2) Pendekatan Sosial

Sosialisasi Wajib belajar 9 tahun yang bermutu perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat ini bisa berasal dari tokoh formal, maupun tokoh nonformal. Pada masyarakat ekonomi lemah, sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah untuk pendidikan, misalnya BOS ataupun beasiswa. Bila anak sibuk membantu kerja orang tua, anak tidak harus berhenti bekerja, tetapi disampaikan jenis pendidikan alternatif yang bisa

diikuti oleh anak yang bersangkutan, misalnya sekolah di SMP Terbuka atau program Paket B.

(3) Pendekatan Agama

Pada daerah tertentu ada yang masyarakatnya sangat agamis dan sangat menaati ayat-ayat suci. Untuk daerah seperti ini peran para tokoh agama sangat sesuai. Dengan mengutip ayat-ayat suci, maka konsep wajib belajar lebih mudah diikuti. Untuk ini motto “belajar adalah ibadah” yang didasarkan atas kajian yang sangat mendalam oleh para tokoh agama dapat diangkat menjadi motto dalam sosialisasi Wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

(4) Pendekatan Birokrasi

Pendekatan birokrasi ialah upaya memanfaatkan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan merupakan salah satu bentuk pendekatan birokrasi. Birokrasi ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih mudah diperoleh berbagai faktor penunjang baik tenaga, sarana, maupun dana. Namun demikian pendekatan ini akan lebih berhasil bila digabung dengan pendekatan yang lain.

(5) Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum ialah pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan tingkat resistensinya tinggi. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun sampai saat ini masih memberlakukan konsep “*universal basic education*” dan belum menerapkan konsep “*compulsary education*”. Artinya, program wajib belajar baru

sebatas himbauan tanpa diikuti sanksi hukum. Namun jika diperlukan, UU Nomor 20 tahun 2003, memberi kemungkinan kepada pemerintah untuk menerapkan konsep “*compulsary education*”, sehingga berkonsekuensi adanya sanksi hukum bagi yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya terhadap program wajib belajar, baik pemerintah, pemerintah daerah, orangtua, maupun peserta didik.

Untuk mempercepat akselerasi penuntasan wajib belajar, pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang *Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*. Inpres ini menginstruksikan kepada para Menteri terkait, Kepala BPS, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan dukungan dan menyukseskan program pemerintah yang dimaksud.

Semua peningkatan tersebut sebenarnya ada satu tujuan yang ingin dicapai, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Dengan meningkatnya mutu pendidikan masyarakat akan terbebas dari kebodohan sehingga lebih mudah tercapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, pendidikan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah dalam hal ini adalah dinas terkait agar melaksanakan program wajib belajar 9 tahun ini dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Jika memungkinkan wajib belajar 9 tahun dijadikan satu atap dan satu manajemen. Saran seperti ini sangat baik karena dengan pelaksanaan sungguh-sungguh akan memudahkan pelaksanaan program wajib belajar selanjutnya. Untuk dijadikan satu atap itu jika memungkinkan saja, jika tidak ya tetaplah berdiri sendiri-sendiri. Ada satu saran, kalau pemerintah sudah berani mewajibkan berarti harus berani

menanggung semua kebutuhan sekolah bagi siswa. Saran ini mestinya perlu dikaji ulang, mengingat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah sudah berupaya memberikan banyak bantuan kepada masyarakat untuk pendidikan, termasuk beasiswa, bantuan sarana dan prasarana, bantuan operasional, hingga pemerintah berani melaksanakan pendidikan gratis. Semestinya masyarakat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah berupaya memperhatikan pendidikan untuk masyarakat. Mestinya sebagai anggota masyarakat tinggal mengikuti program pemerintah. Saran untuk menggratiskan 100% dapat direalisasikan jika nanti pemerintah sudah memiliki generasi yang berpendidikan. Yang terpenting saat ini adalah mendukung program wajib belajar 9 tahun yang sudah bergulir beberapa tahun secara gratis.

Sebuah saran yang baik yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yaitu agar anggaran pendidikan sebesar 20% tidak dikorupsi atau tidak diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan di luar pendidikan apalagi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Adakan pemerataan dana BOS karena ada sebagian yang tidak mendapatkan dana tersebut. Kritik ini menyiratkan maksud semua pihak terkait harus proaktif untuk mendapatkan dana BOS. Dari pihak sekolah bersangkutan mengajukan proposal, sedangkan dinas terkait memantau sekolah mana yang belum mengajukan. Jika ada yang belum/tidak mengajukan permasalahannya apa, hal ini perlu diketahui dan dimengerti oleh dinas terkait. Yang lebih penting bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, lebih mempermudah sekolah-sekolah

untuk mendapatkan dana BOS dan mempermudah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

Semua kritik dan saran yang disampaikan oleh para informan berdasarkan uraian tersebut dengan harapan adanya tindak lanjut dari pemerintah. Masyarakat sangat mengharapkan adanya peningkatan di bidang pendidikan. Dengan demikian dapat diambil satu kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Sukamara sudah mulai menyadari akan arti pentingnya pendidikan. Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah menyambut antusiasme mereka. Sudah semestinya jika pemerintah mengimbangi semangat mereka.

b. Analisis Data Wawancara dengan kepala sekolah/guru (Kode A)

1) Pemahaman konsep pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Sukamara

Semua informan sangat memahami konsep pelaksanaan program wajib belajar ini. Pendapat-pendapat mereka tentang pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara terangkum sebagai berikut.

a) Program Wajib Belajar 9 Tahun merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan (A1).

Dalam pengertian ini tersirat makna bahwa program wajib belajar 9 tahun merupakan program nasional. Hal ini tersirat dalam kata “pemerataan pendidikan”. Jadi sekolah-sekolah di Kecamatan Sukamara tinggal melaksanakan program tersebut berdasarkan aturan yang berlaku baik aturan pusat maupun

aturan daerah. Aturan dari pusat jelas termaktub di dalam PP No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dan aturan daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011.

- b) Anak-anak usia 7 – 12 tahun wajib menamatkan pendidikan dasar 6 tahun untuk SD/MI dan 3 tahun untuk SMP/MTs (A1; A2; A3; A4; A6)

Konsep ini sudah sesuai dengan PP No 47 tahun 2008, yang menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

- c) Rata-rata anak-anak lulusan SD melanjutkan ke SMP (A5)

Hal ini menandakan bahwa masyarakat warga Kecamatan Sukamara sudah banyak yang mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat I 08 yang juga menyatakan bahwa masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan. I 10 menambahkan, yaitu implementasi program tersebut sudah terlaksana tinggal bagaimana kita memacu orang tua untuk menyekolahkan anaknya terutama di wilayah pedesaan. Tersirat maksud dalam pendapat ini bahwa perlu adanya sosialisasi yang lebih sering. Berarti, yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah wilayah pedesaan yang jauh dari kota kecamatan, tanpa mengesampingkan mereka yang sudah memiliki kesadaran pendidikan.

- d) Pendanaan wajib belajar 9 tahun berasal dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM (A7)

Tentang pendanaan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan Bupati tersebut berisi tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan operasional pendidikan formal, nonformal, dan informal di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara. Peraturan Bupati mengacu pada Batang Tubuh pasal 31 UUD 1945 ayat (2) *setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*

- e) Program pendidikan yang mewajibkan serta memberikan kesempatan anak usia 7 – 12 tahun mengenyam pendidikan. Program ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (A8). Kewajiban anak menyelesaikan pendidikan minimal tingkat dasar 9 tahun, yaitu sampai SMP (A9; A10).

Pernyataan tersebut sesuai dengan Batang Tubuh pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan ayat (2) *setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.* Ayat ini sebagai pijakan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tentang pendidikan dasar, termuat dalam Bab IV, Pasal 6, ayat (1) *Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.*

Kata *wajib* mempunyai arti harus dilaksanakan. Bagi yang tidak melaksanakan mestinya mendapatkan sanksi. Dalam PP Nomor 47 Tahun 2008

disebutkan sanksi bagi warga yang tidak mengikuti program wajib belajar ini. Hal sanksi ditegaskan dalam penjelasan *Pasal 7 Ayat (6) PP Nomor 47 Tahun 2008*

Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan pemerintahan.

Dengan demikian, informan menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib diikuti sampai tingkat SMP/MTs.

Mereka juga menyoroti tentang pendanaan bahwa biaya pendidikan didapat dari dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sehingga sekolah dilarang melakukan pungutan (A7; A9). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11, ayat (2) telah diterangkan *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.* Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan sekolah menerima sumbangan dari masyarakat karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Undang-undang ini, dalam Pasal 9 menerangkan, yaitu *Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.*

- 2) Kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah terangkum di dalam data berikut.
 - a) Yang menyatakan tidak ada kendala (A2) tetapi ada yang belum terpenuhi standar sarana dan prasarana (A1). Sarana dan prasarana jauh dari standard nasional pendidikan (A5; A7; A9).

Informan A1 menyatakan secara umum tak ada masalah, tetapi sarana dan prasarana belum memenuhi standard. Berarti tetap masih ada masalah, yaitu sarana dan prasarana. Masalah sarana dan prasarana merupakan masalah yang sering disampaikan oleh responden terdahulu. Misalnya, I 09, I 10, I 19, I 20 juga menyatakan masalah sarana dan prasarana yang masih kurang/belum/tidak memadai. Jadi, dalam penelitian ini ditemukan masalah bahwa sarana dan prasarana yang kurang/belum/tidak memadai.

- b) Pelaksanaan pendidikan kurang efektif dan efisien, karena lembaga pendidikan melaksanakan proses pembelajaran hanya sebagai formalitas (yang penting meluluskan anak didik) (A3).

Jika dikatakan kurang efektif dapat diartikan bahwa masalah ini sangat berkaitan dengan tenaga pendidik. Ini merupakan masalah komitmen para guru, kepala sekolah, dan dinas terkait. Sebuah masukan bahwa proses pembelajaran hanya sebagai formalitas (yang penting meluluskan anak didik). Ini merupakan masukan yang perlu dikaji, jika kenyataan seperti itu sangatlah disayangkan. Akan tetapi, masukan ini paling tidak memiliki daya dorong yang kuat untuk membuktikan “Benarkah pernyataan proses pembelajaran hanya sebagai formalitas (yang penting meluluskan anak didik)?” Sekali lagi, kritikan ini perlu dikaji lebih mendalam.

- c) Kurangnya daya tampung sekolah (A4).

Daya tampung sekolah berkaitan dengan prasarana sekolah berupa ruang kelas. Jika diperhatikan pendapat ini sebenarnya sejalan dengan masalah atau kendala yang disampaikan di atas (A1). Hal ini menandakan adanya kesadaran

masyarakat akan pendidikan. Namun sayangnya, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan masih rendah. Dua pendapat yang sangat berlawanan. Simpulannya, jika partisipasi masyarakat saja masih rendah sudah kekurangan daya tampung, apalagi jika nanti semua warga sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Pastilah, daya tampung sekolah semakin kecil. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperhatikan masalah ini.

d) Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan (A4; A6; A7).

e) Penyebaran tenaga pendidikan yang tidak merata (A7).

Tenaga pendidikan memang menjadi salah satu kunci majunya sebuah sekolah. Penyebaran guru yang kurang merata akan mengakibatkan kesenjangan antarsekolah. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah setempat.

f) Sistem penilaian yang kurang tepat (A8).

Memang sistem penilaian ini menjadi masalah yang sangat pelik. Kebanyakan guru hanya menilai dengan angka-angka tanpa atau kurang memperhatikan potensi anak. Seharusnya sistem penilaian lebih diintensifkan dengan mengenai anak-anak didik. Anak yang mendapat nilai rendah belum tentu dia bodoh, ada beberapa kemungkinan penyebab. Oleh sebab itu, sistem penilaian ini perlu diperbaiki seiring dengan perkembangan anak didik. Jangan sampai anak didik hanya dinilai kemampuan kognitifnya saja sementara nilai kemampuan lain hanya dikarang. Masalah ini memerlukan kerja profesional guru.

g) Kekurangan dan penumpukan guru mata pelajaran tertentu dan guru kurang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan (A9).

Kekurangan dan penumpukan guru mata pelajaran tertentu merupakan masalah yang juga dihadapi di daerah lain. Satu sisi sebuah sekolah kelebihan guru mata pelajaran tertentu, sementara itu di sekolah lain membutuhkan guru mata pelajaran tersebut. Ini masalah yang harus segera ditangani pemerintah untuk pemerataan guru. Masalah ini dapat dilakukan dengan pendataan guru. Pemerintah mestinya tegas dalam hal distribusi guru. Guru jangan hanya menumpuk di kota saja. Sangat kasihan di daerah sangat membutuhkannya. Demikian pula guru harus menyadari bahwa guru adalah tugas profesional. Di mana pun ditempatkan harus diterima dengan kesadaran linggi.

h) Pembiayaan minimal belum terpenuhi (A9)

Kendala-kendala tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Apalagi tidak didukung dengan pembiayaan yang cukup. Hal ini akan mengganggu keberlangsungan sekolah gratis. Oleh sebab itu, kendala-kendala tersebut perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah. Meskipun demikian, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada jeleknya jika masyarakat ikut serta membantu masalah pendanaan. Seperti telah dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal, yaitu (2) *Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan* dan Pasal 9, yaitu *Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan*. Oleh sebab itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal pendanaan. Misalnya dikampanyekan lagi GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh).

Berdasarkan analisis data wawancara dengan kepala sekolah/guru ditemukan beberapa masalah yang terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara. Masalah-masalah itu sebagai berikut.

1. Kurangnya sosialisasi tentang wajib belajar 9 tahun ke masyarakat.
 2. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan .
 3. Kurangnya peningkatan mutu guru.
 4. Kekurangan dan penumpukan guru/tenaga pendidikan
 5. Pendanaan masih sangat kurang
- 3) Strategi menyelesaikan masalah

Informan menyampaikan tanggapan tentang penyelesaian masalah yang dihadapi dengan berbagai cara/strategi.

- a) Bekerja sama dengan orang tua murid untuk menambah sarana dan fasilitas sekolah (A1, A7; A10)

Bekerja sama dengan orang tua murid diperbolehkan sejauh masih dalam batas-batas aturan. Misalnya, melalui rapat komite, kalau perlu mendatangkan orang tua murid untuk diajak musyawarah. Hal ini masih dapat mengacu ke UU Nomor 20 Tahun 2003.

- b) Meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan prestasi siswa (A7), mendukung program sekolah gratis (A3).

Meningkatkan kualitas guru tidak semudah ucapan yang disampaikan karena meningkatkan kualitas guru sangat berkaitan dengan pendidikan dan

pelatihan guru. Jika jarang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan apa yang dapat dilakukan oleh sekolah? Yang menjadi masalah, bagaimana meningkatkan kualitas guru? Apa hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru, kualitas guru akan meningkat? Nampaknya belum ada jaminan untuk itu. Oleh sebab itu, kepala sekolah sebaiknya realistis sajalah, tidak perlu teoritis tetapi praktiknya tidak ada. Apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan guru, bagaimana caranya? Bukan sekadar menyampaikan strategi. Hanya dengan dana BOS kesejahteraan guru meningkat? Dengan strategi meningkatkan kesejahteraan guru perlu mendapatkan perhatian. Kesejahteraan dalam bentuk apa? Ini yang perlu diperjelas. Kesejahteraan masih memiliki arti yang luas.

Masalah berikutnya, dengan strategi apa kepala sekolah/guru meningkatkan prestasi siswa? Penjelasan ini yang sangat dibutuhkan.

Dengan mendukung program sekolah gratis, berarti sekolah tidak memungut biaya dari orang tua murid. Sikap yang perlu dihargai. Permasalahannya, sudah cukupkah dana dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan sekolah?

- c) Memilih indikator yang relevan dan adaptif, menjamin bahwa strategi yang dilaksanakan akuntabel (A4).

Yang terpenting bukanlah teori yang disampaikan melainkan kenyataan. Artinya pemimpin bukan hanya sekadar bagaimana memilih strategi dalam menyelesaikan masalah, melainkan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Komentar-komentar yang disampaikan informan nampaknya hanya sampai pada batas teori.

- d) Mendisiplinkan siswa, memperketat penerimaan siswa baru, sehingga siswa yang masuk di sekolah ini adalah siswa yang benar-benar ingin sekolah agar kualitas lulusan yang didapat baik (A7)

Jika hanya siswa yang didisiplinkan, akan menjadi bumerang bagi guru sendiri. Oleh sebab itu, mendisiplinkan tidak hanya siswa tetapi semua warga sekolah, mulai dari pucuk pimpinan sampai bawahan tanpa kecuali. Sebaiknya disiplin dimulai dari diri sendiri. Guru tidak perlu memberi contoh pada murid tetapi menjadi contoh bagi murid. Kalau memberi contoh itu mudah, sebutkan saja teori-teori kedisiplinan. Yang sulit itu menjadi contoh.

Menerima siswa baru diperketat sah-sah saja, tetapi jika dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun sangatlah berlawanan. Jika semua sekolah memberlakukan aturan dengan memperketat penerimaan siswa/peserta didik baru program wajib belajar terancam gagal. Bagaimana dengan calon siswa yang tidak diterima di sekolah mana pun? Mereka pasti menjadi anak putus sekolah. Lalu, bagaimana penyelesaiannya? Pemerintah sebaiknya menambahkan kebijakan berupa surat edaran bupati atau peraturan bupati, minimal surat keputusan kepala dinas yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru. Prinsipnya, pemerintah tetap menyediakan tempat bagi anak yang tidak bisa diterima di sekolah mana pun demi menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, sebelum terpaksa mereka harus masuk ke paket penyeteraan. Jika tidak disediakan tempat bagi mereka bisa jadi bertambahlah anak putus sekolah.

- e) Kelulusan tidak hanya didasarkan nilai-nilai angka saja, tetapi karakter dan tingkah laku ikut menentukan kelulusan, penentuan kelulusan peserta

didik dikembalikan ke sekolah masing-masing dan para pelaku pendidikan diberi wewenang untuk menilai anak didiknya (A8)

Tindakan yang bagus jika memang dapat dilaksanakan. Penilaian memang harus menyeluruh tidak hanya secara kognitif saja. Benarkah penilaian itu dilakukan seperti itu? Padahal pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang sistem penilaian. Apakah guru menggunakan PAP atau PAN. Jadi, tidak bisa sekolah mengatur sendiri tentang penilaian. Semua harus berdasarkan aturan.

f) Memberdayakan guru yang ada untuk mengisi kekurangan guru dan minta bantuan sekolah lain (A9).

Memberdayakan guru dan minta bantuan sekolah lain sangat dimaklumi jika memang benar-benar kekurangan guru. Guru memang dapat diberdayakan. Ini merupakan masalah yang realistis yang terjadi, dan benar-benar terjadi, tidak sekadar membaca teori. Memang hal ini banyak terjadi. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Para informan menyampaikan strategi dalam menangani masalah yang sebenarnya baik tetapi kurang menasar pada jawaban yang diharapkan. Seharusnya strategi yang dimaksudkan adalah strategi dalam menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar 9 tahun khususnya program sekolah gratis. Meskipun demikian, sedikit banyak jawaban-jawaban tersebut masih dapat dikaitkan dengan program pendidikan 9 tahun.

4) Kepuasan dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun

Tanggapan tentang kepuasan informan tentang pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun banyak yang menyatakan belum puas dengan berbagai alasan.

- a) Belum puas karena masih banyak anak yang belum bisa menuntaskan pendidikan dasar (A1; A9).
- b) Belum puas karena banyak masyarakat yang belum paham tentang wajib belajar 9 tahun dan masih banyak anak yang bisa menuntaskan pendidikan dasar (A1; A3; A5).
- c) Belum puas karena belum tepat sasaran (A7).
- d) Belum puas karena kurangnya perhatian orang tua untuk membantu sekolah meningkatkan prestasi anaknya (A6; A9)
- e) Tidak puas karena sarana dan prasarana kurang memadai (A6).
- f) Kurang mencukupi jika hanya wajib belajar 9 tahun, seharusnya minimal 12 tahun (A10)

Sebenarnya apa yang menyebabkan banyaknya anak yang belum bisa menuntaskan pendidikan dasar? Tanggapan para responden saling berkaitan tentang hal ini. Pada huruf b) disampaikan belum puas karena banyak masyarakat belum paham tentang wajib belajar. Sejak wawancara terdahulu sudah disampaikan keluhan ini, seperti yang disampaikan oleh I 10; I 13; I 18, dan lain-lain). Sebuah masalah yang sangat menghambat tercapainya program wajib belajar 9 tahun. Maka, pemerintah perlu lagi menggalakkan sosialisasi ke masyarakat tentang program ini.

Selain itu, mereka memberikan tanggapan kurang adanya perhatian orang tua untuk membantu sekolah meningkatkan prestasi belajarnya. Dalam tanggapan

ini pemahaman orang tua terhadap wajib belajar baru sampai pada yang penting anaknya sekolah, berprestasi atau tidak, hal itu tidak/kurang mendapatkan perhatian orang tua. Lagi-lagi ini masih bermuara pada permasalahan sosialisasi yang masih minim.

Yang kedua, masalah sarana dan prasarana. Tanggapan ini juga sudah disampaikan oleh responden terdahulu, seperti I 03; I 10; I 20, dan lain-lain). Ini merupakan temuan masalah yang selalu disampaikan oleh para responden. Demi tercapainya program wajib belajar yang bermutu baik masalah ini harus segera diatasi jika Kecamatan Sukamara tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain, terutama daerah di luar Kabupaten Sukamara.

Belum puas karena program ini kurang tepat sasaran. Responden ini menyampaikan tanggapan seperti ini dapat diartikan bahwa program wajib belajar yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat pedesaan yang jauh dari kota. Mereka hanya lulus SD, akan melanjutkan ke SMP jarak dari rumah jauh sehingga, bagi orang tua cukuplah lulus SD asal sudah bisa membaca dan menulis. Jika sasaran utama yang dituju adalah masyarakat pedesaan, sarana dan prasarana pendidikan sebaiknya segera diwujudkan sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari SMP. Selain itu, tanggapan ini dapat pula diartikan karena kurang sadarnya orang tua akan pendidikan anak. Lagi-lagi bermuara ke masalah sosialisasi dan sarana prasarana.

Yang menanggapi kurang cukup jika hanya 9 tahun, sebaiknya sampai wajib belajar 12 tahun. Tanggapan yang sangat maju. Jika telah tercapai program wajib belajar 9 tahun mestinya pemerintah akan segera membuka program wajib belajar

12 tahun. Program 9 tahun saja masih banyak hambatan, mestinya dituntaskan terlebih dahulu sebelum melangkah ke program yang lebih tinggi.

Ketidakpuasan para informan ini bermuara pada kurang adanya komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, orang tua/masyarakat. Atau bisa jadi kekurangmampuan pemerintah daerah setempat untuk menyelenggarakan program tersebut. Misalnya, masalah sosialisasi ke masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana, kurangnya komunikasi antarpihak terkait.

- g) Cukup membantu dengan adanya wajib belajar 9 tahun dengan harapan dapat ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun (A4; A8).

Program wajib belajar 9 tahun cukup membantu masyarakat, diharapkan dapat ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Harapan seperti sudah banyak disampaikan, tetapi sekali lagi lebih baik menuntaskan program wajib belajar 9 tahun terlebih dahulu.

- 5) Saran agar program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara berhasil

Pendapat para informan sangat beragam. Ada yang berkomentar sangat baik, perlu peningkatan, perlu sosialisasi yang lebih banyak lagi, perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang lebih baik, dan bahkan ada yang berpendapat sangat buruk. Untuk lebih jelasnya, berikut data-data wawancaranya.

- a) Perlu pendataan akurat bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun (A1)
- b) Peningkatan sosialisasi tentang pendidikan dasar 9 tahun (A5; A8)
- c) Pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun sangat buruk sebagian masyarakat kurang sadar untuk menyekolahkan anaknya (A3)

Masih banyak masyarakat yang kurang sadar untuk menyekolahkan anaknya, kurangnya sosialisasi, dan pendataan menjadi tanggapan yang sering muncul dalam wawancara. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencoba menerima dan melaksanakan masukan-masukan tersebut. Dalam penelitian ini telah ditemukan masalah sosialisasi yang masih sangat minim.

- d) Pelaksanaannya berkembang sangat baik, terbukti semakin meningkatnya jumlah siswa yang masuk sekolah, program ini mengurangi siswa yang putus sekolah dan membantu masyarakat terutama yang ekonominya lemah (A4).

Perkembangan yang sangat baik merupakan kabar gembira bagi para pemangku pelaksanaan program ini. Akan tetapi, dengan perkembangan ini jangan sampai lalai bahwa di pedesaan masih banyak yang belum menikmati program ini.

- e) Agar implementasi program wajib belajar 9 tahun berhasil, perlu pelatihan baik bagi guru maupun siswa berprestasi, mengembangkan pembelajaran sesuai kondisi siswa, dan memberikan keleluasaan sekolah untuk mengelola dana (A5; A7; A9)

Pelatihan bagi guru memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini adalah peserta didik. Pemerintah perlu sering mengadakan penataran atau mengirimkan guru-guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Semestinya sudah ada program beasiswa untuk guru-guru yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Kesempatan ini sebaiknya dimanfaatkan dengan baik oleh para guru.

Para siswa berprestasi perlu diberi penghargaan yang sepadan. Hal ini dapat memacu semangat belajar mereka. Penghargaan tidak harus berupa uang, bisa berupa buku-buku penunjang atau barang lain yang bermanfaat bagi siswa.

Masalah pengelolaan dana mestinya sudah diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Dinas terkait tinggal menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Tanggapan informan tersebut menyiratkan maksud penggunaan dana masih diatur oleh pemerintah (dinas terkait). Aturan penggunaan dana tetaplah ada yang bertujuan untuk memantau sejauh mana tingkat keberhasilan penggunaan dana tersebut. Sekolah bebas mengelola dana asal masih tetap taat pada aturan yang berlaku. Jadi, keleluasaan sudah diberikan tetapi tidak bisa digunakan sesuka sekolah. Aturan penggunaan dana dibuat selain untuk memantau alokasi keuangan, juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana. Sebaiknya sekolah tetap menggunakan pedoman aturan yang ada.

f) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana (A6).

Masalah sarana dan prasarana memang menjadi satu masalah yang sering disampaikan oleh para informan sebelumnya. Dengan sering dikeluhkannya, perlu ada tindakan nyata dari pemerintah demi menyukseskan program wajib belajar 9 tahun.

g) Kebijakan wajib belajar 9 tahun dapat berhasil jika ada kerja sama dengan orang tua siswa untuk memotivasi anaknya, dinas terkait selalu memantau pelaksanaan, dan meningkatkan kedisiplinan (A7; A9; A10)

h) Berikan sanksi kepada anak yang tidak sekolah (A8).

Benar, sanksi sudah disiapkan sesuai aturan yang berlaku, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, penjelasan *Pasal 7 Ayat (6) Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan pemerintahan.*

Pada prinsipnya semua pendapat yang disampaikan oleh informan sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan di Kecamatan Sukamara. Oleh karena itu, lebih baik tidak hanya sampai pada pendapat saja, mengingat informan juga berkecimpung dalam dunia pendidikan. Pendapat-pendapat itu sebaiknya direalisasikan dengan baik. Jika dapat direalisasikan tidak aneh Kecamatan Sukamara akan mampu bersaing dengan kabupaten lain yang sudah lebih lama berdiri dan melaksanakan program serupa.

Berdasarkan analisis data tersebut dapat ditemukan masalah sebagai berikut.

1. Masih banyak anak putus sekolah
2. Masih minimnya sosialisasi tentang program wajib belajar 9 tahun
3. Masih banyak kekurangan atau minimnya sarana dan prasarana pendidikan
4. Minimnya pelatihan bagi guru
5. Pelaksanaan pendidikan kurang efektif dan efisien, karena lembaga pendidikan melaksanakan proses pembelajaran hanya sebagai formalitas
6. Kurangnya daya tampung sekolah
7. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan
8. Penyebaran tenaga pendidikan yang tidak merata

9. Kekurangan dan penumpukan guru mata pelajaran tertentu
10. Pembiayaan minimal belum terpenuhi

c. Analisis Data Wawancara dengan UPTD Pendidikan (Kode B)

1) Pandangan tentang pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara (tentang pendekatan, strategi, dsb.)

- a) Harus dilanjutkan kalau Kabupaten Sukamara ingin maju.
- b) Pendekatannya dengan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan itu bisa membawa perubahan yang lebih baik.

Pejabat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Sukamara memberikan saran untuk melanjutkan program wajib belajar 9 tahun. Saran ini mengandung maksud agar nanti dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Semua ini dilaksanakan demi kemajuan Kabupaten Sukamara pada umumnya lebih khusus Kecamatan Sukamara.

Pendekatan yang disarankan adalah sosialisasi akan arti pentingnya pendidikan. Pendidikan dapat membawa perubahan yang lebih baik. Saran ini seperti sudah disampaikan pada analisis data wawancara di awal. Posisi sosialisasi menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Maka, dinas terkait dapat bekerja sama dengan semua elemen masyarakat dalam menyosialisasikan program wajib belajar tersebut.

2) Kepuasan tentang pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun

Belum, kami perlu mengadakan perbaikan yang masih kurang untuk kemajuan yang akan datang.

Pejabat UPTD Pendidikan menyatakan belum puas tentang pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun karena masih banyak kekurangan. Perbaikan perlu dilakukan demi kemajuan masa yang akan datang.

3) Saran/masukan untuk kesuksesan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara.

- a) Sosialisasi kepada masyarakat perlunya wajib belajar 9 tahun.
- b) Perlu diadakan pelatihan kepada guru, pengawas beserta komponen yang bersangkutan.

Seperti dikemukakan di atas bahwa sosialisasi selalu disarankan oleh para informan. Dengan saran dari pejabat UPTD Pendidikan yang juga merupakan tangan panjang Dinas Pendidikan merasa masih kurang adanya sosialisasi. Maka, sewajarnya jika kepedulian masyarakat terhadap pendidikan masih rendah dan masih banyak anak putus sekolah.

Selain itu, pejabat tersebut menyarankan agar diadakan pelatihan untuk guru, pengawas, serta komponen yang bersangkutan. Saran ini menandakan bahwa di jajaran Dinas Pendidikan sendiri merasa masih kurang adanya pelatihan untuk guru, pengawas. Pelatihan sangat penting dan masih dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Sukamara. Mestinya, sebagai pejabat berusaha untuk membantu para guru untuk mengikuti pelatihan dan juga jika perlu mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pejabat UPTD

Pendidikan perlu memberi motivasi kepada para guru untuk senantiasa meningkatkan profesionalitas.

**d. Analisis Data Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Sukamara
(Kode C)**

1) Jaminan kelanjutan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara

Semua informan yang sekaligus menjadi anggota DPRD Kabupaten Sukamara memberikan jaminan untuk kesinambungan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara (C1; C2; C3; C4; C5).

Program ini perlu dilanjutkan karena demi kemajuan daerah dan membantu anak-anak kurang mampu (C2).

Program wajib belajar ini merupakan program nasional (C3; C4)

Perlu dilanjutkan ke program wajib belajar 12 tahun (C1; C3)

Dukungan dari para wakil rakyat yang duduk di kursi dewan merupakan pertanda baik untuk masa depan program wajib belajar di Kabupaten Sukamara pada umumnya, khususnya Kecamatan Sukamara. Dikatakan pertanda baik karena anggota dewan termasuk salah satu unsur pengambil kebijakan publik. Jika perlu, dukungan ini untuk semua kebutuhan pendidikan, bukan hanya sekadar BOP melainkan lebih daripada itu. Misalnya, beasiswa prestasi, baik bagi murid maupun guru, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara berimbang merata, dan sebagainya.

2) Kepuasan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun selama ini

Jawaban informan C kebanyakan menjawab belum puas (C1; C3; C4; C5), hanya satu informan yang menyatakan pelaksanaan kebijakan sangat memuaskan jika berjalan sesuai dengan program yang ada (C2).

Belum puas karena masih banyak anak yang putus sekolah terutama di daerah terpencil dan kurang sadarnya orang tua akan pentingnya pendidikan (C1; C3; C5). Belum puas karena belum terpenuhinya infrastruktur dan fasilitas pendidikan (C4).

Informan C rata-rata menyatakan belum puas dengan alasan seperti yang diungkapkan oleh para informan sebelumnya, yaitu masih banyak anak putus sekolah, kurang kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, dan minimnya infrastruktur dan fasilitas pendidikan (sarana dan prasarana). Tanggapan tersebut menambah kuat temuan dalam penelitian ini.

3) Masukan/pandangan untuk kesuksesan program wajib belajar 9 tahun Kabupaten Sukanara.

Harus ada jaminan kelangsungan pendidikan gratis 9 tahun dan harus dilanjutkan bahkan ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun (C1). Program pendidikan wajib belajar 9 tahun harus dilanjutkan sampai tuntas demi kemajuan daerah dan agar anak-anak tak mampu dapat terbantu (C2; C3).

Program pendidikan wajib belajar 9 tahun ini untuk meningkatkan program Provinsi Kalimantan Tengah Harati (C4). Program wajib belajar 9 tahun merupakan program nasional, daerah wajib menyukseskan (C5).

Dari sekadar dukungan, para anggota dewan memberikan jaminan akan kelangsungan wajib belajar 9 tahun bahkan menyarankan untuk dilanjutkan di tingkat lebih tinggi, yaitu wajib belajar 12 tahun. Sebagai salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan publik sudah semestinya para anggota dewan ini mampu menyuarakan keluhan warga. Mudah-mudahan hal ini bukan hanya sekadar alat kampanye politik.

Semua responden C memberikan masukan agar program pendidikan wajib belajar 9 tahun ini dilanjutkan, disukseskan, bahkan ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun.

Berdasarkan analisis data wawancara tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemahaman masyarakat tentang wajib belajar 9 tahun masih kurang. Hal ini mengakibatkan kurang sadarnya orang tua menyekolahkan anaknya, yang akhirnya bermuara pada anak putus sekolah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sosialisasi yang lebih efektif dan efisien.
2. Keberadaan sarana dan prasarana masih kurang padahal untuk menunjang wajib belajar 9 tahun diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Keberadaan guru yang masih kurang. Kurang di sini dalam arti luas, yaitu:
 - a. tidak merata penyebaran guru/terjadi penumpukan guru;
 - b. kurang guru dalam mata pelajaran tertentu
 - c. kurang pelatihan bagi para guru untuk meningkatkan mutu
4. Pelaksanaan program yang belum efektif.
5. Pendanaan yang masih minim.

6. Ada keinginan untuk ditingkatkan menjadi 12 tahun.

2. Analisis Data Observasi

Analisis data berdasarkan data observasi, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi.

- a. Penyaluran dana BOP yang seharusnya disalurkan setiap triwulan ternyata **tidak dapat disalurkan tepat waktu.**

Ketidaklancaran penyaluran BOP sebagai penghambat pelaksanaan program sekolah gratis wajib belajar 9 tahun. Sekolah yang hanya mengandalkan dana bantuan tidak akan dapat berbuat banyak karena kejadian ini. Peristiwa seperti ini tidak mendukung amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*; UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (2) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun*; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 28 ayat (2) *Dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah, dengan adanya dana BOS dari APBN dan Bantuan Operasional dari APBD seluruh satuan pendidikan yang menerima bantuan wajib membebaskan peserta didik dari pungutan untuk memenuhi operasional satuan pendidikan*; Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Nomor 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Teknis BOPD Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013 Bab III Huruf C (2).

Apalagi keterlambatan ini disebabkan oleh proses pengesahan anggaran yang terlambat. Dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara belum didukung oleh ketepatan penyaluran bantuan. Keterlambatan sampai dua atau tiga bulan merupakan waktu yang sangat lama bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan. Jika keterlambatan ini terus berlangsung jelas akan mengganggu roda pendidikan yang mengandalkan dana bantuan operasional. Konsekuensi logis dari pemerintah sangat dipertaruhkan dalam kejadian ini. Oleh sebab itu, masalah ini harus segera diatasi agar pendidikan di Kabupaten Sukamara, khususnya di Kecamatan Sukamara tetap dapat memenuhi kebutuhan sekolah.

b. Belum adanya standard acuan penilaian RAPBS

Pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan belum mempunyai standar acuan yang jelas untuk menilai layak tidaknya RAPBS. Masalah yang muncul, dengan dasar apa Dinas Pendidikan meniai RAPBS? Setelah itu, dengan dasar apa pula Dinas Pendidikan menetapkan besarnya bantuan operasional sekolah (BOS) setiap sekolah? Apakah berdasarkan jumlah siswa? Apakah berdasarkan kebutuhan sekolah? Atau atas dasar penilaian subjektif? Hal ini benar-benar tidak *fair*. Jika hal ini terus berlangsung tak ayal lagi sekolah akan mengalami kekurangan dana pendidikan. Kejadian ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, mengingat sekolah tidak diperbolehkan menarik/memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa. Apa jadinya jika sekolah kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya? Padahal sekolah hanya mengandalkan pemasukan dari

dana ini. Sangat ironis rasanya dengan implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis.

Dengan adanya temuan ini diharapkan pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara segera mengeluarkan standard acuan penilaian RAPBS. Tujuannya adalah sebagai pedoman bagi sekolah untuk menyusun RAPBS dalam rangka pengajuan dana bantuan operasional.

c. Kekurangan dana BOP

Kekurangan dana BOP karena kelalaian atau kesalahan penganggaran dana BOP oleh pihak Dinas Pendidikan yang menjadi korban adalah sekolah. Mengapa bisa terjadi? Ke mana sekolah memenuhi kebutuhan pendidikannya? Adakah konsekuensi logis atas kejadian ini? Misalnya, kekurangannya diberikan pada penyaluran berikutnya. Ketelitian, kecermatan, dan profesional sangat dibutuhkan dalam menganggarkan dana bantuan. Jangan sampai terjadi kesalahan karena kesalahan ini tetap mengganggu program sekolah gratis.

d. Sekolah tidak memiliki SK Kuasa Pengguna Anggaran dari Dinas Pendidikan

Surat ini merupakan dokumen penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap sekolah (kepala sekolah) selaku penanggung jawab pengguna anggaran. Jika ditelusuri, di manakah letak kesalahan ini terjadi? Ada dua kemungkinan, yaitu pihak Dinas Pendidikan belum/tidak mengeluarkan SK tersebut dan kemungkinan pihak sekolah yang belum/tidak mengambil surat ini. SK tersebut sebenarnya

sebagai senjata bagi pengguna dana jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Sebuah kesalahan fatal jika sekolah tidak memiliki SK Kuasa Pengguna Anggaran.

Sebenarnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara telah mengeluarkan SK tersebut dengan Nomor 800/033/DIKPORA/2012. Oleh karena itu, SK Kuasa Pengguna Anggaran harus segera diambil atau diminta sebagai dokumen sekolah.

e. Pengawas Sekolah tidak pernah/jarang melakukan evaluasi dan pengawasan

Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu tugas pengawas sekolah sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomo 23 Tahun 2011 Pasal 38. Jika sampai terjadi pengawas sekolah tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi, artinya para Pengawas Sekolah melanggar peraturan tersebut. Jelas perilaku yang tidak menunjukkan semangat implementasi kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun program sekolah gratis. Dengan kejadian ini, pihak sekolah yang akan dirugikan karena sekolah tidak akan mengetahui kekurangan dalam menggunakan anggaran, sekolah tidak ada pengontrol, dan sangat mungkin terjadi penyalahgunaan anggaran/dana. Semestinya kejadian ini segera mendapat teguran dari atasan pengawas sekolah, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara.

Atau kemungkinan sudah ada pengalihan tugas evaluasi dan pengawasan dari pengawas sekolah ke Inspektorat kabupaten dan provinsi atau bahkan ke BPK sekaligus. Nampaknya hal ini tidak mungkin. Ini sebuah kelalaian tugas pengawas

sekolah. Dengan demikian, segera kembalikan tujuan pokok dan fungsi pengawas sekolah agar tidak terjadi hal-hal yang kurang baik.

f. Inventarisasi aset sekolah yang tidak baik

Idealnya, sekolah mengetahui daftar kekayaan yang dimiliki pihak sekolah, yaitu dengan cara menginventarisasikan aset-aset sekolah. Paling tidak setiap satu tahun sekali diadakan inventarisasi menyeluruh. Setiap pembelian barang mestinya masuk dalam daftar inventaris sehingga sekolah selalu siap dengan dokumen penting ini. Daftar inventaris sangat bermanfaat untuk mengetahui jumlah kekayaan sekolah dan memiliki fungsi kontrol terhadap keberadaan kekayaan tersebut.

g. Penggunaan dana yang belum tepat sasaran

Semakin runyam jadinya, penyaluran dana sudah terlambat, penggunaannya tidak tepat. Ketidaktepatan sasaran penggunaan dana perlu diteliti terlebih dahulu penyebabnya. Bisa jadi, sekolah tersebut benar-benar tidak mempunyai dana yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak masuk anggaran dana BOP. Misalnya, memberikan suatu penghargaan kepada siswa berprestasi, atau hadiah lomba sekolah sebagai sarana memotivasi siswa agar giat belajar, dan sebagainya. Penggunaan ini sebenarnya sangat mendukung peningkatan prestasi siswa. Akan tetapi, pihak sekolah merasa dilema karena menyalahi aturan penggunaan, di sisi lain pihak sekolah tidak mempunyai dana selain BOP. Akan

dimasukkan ke mana anggaran yang tidak sesuai dengan penggunaannya itu? Maka, jika kejadian seperti ini benar-benar terjadi semestinya perlu perhatian pihak terkait.

Anggaran untuk peningkatan mutu masih kurang, sehingga jarang sekolah melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu guru. Anggaran kurang bukan berarti pelaksanaan kegiatan terhenti. Peningkatan mutu tidak harus mengeluarkan anggaran besar. Sekolah semestinya mampu mengelola anggaran yang ada. Anggaran kecil kegiatan yang diadakan juga kecil, seperti untuk membeli buku-buku bacaan yang berhubungan dengan peningkatan mutu guru (Buku-buku tentang PTK, buku-buku pegangan guru, dan lain-lain).

h. Proposal tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011

Jika proposal tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku pihak terkait tidak perlu mengeluarkan dana. Sebenarnya Kepala Dinas Pendidikan telah mengeluarkan SK Nomor 421/1082/Dikpora/2012/2013 tentang Petunjuk Teknis BOPD. Akan tetapi, perlu dicermati, mengapa proposal pengajuan tidak sesuai dengan Perbub? Apakah ketidakmampuan atau kemalasan kepala sekolah, birokrasi yang terlalu berbelit, atau mungkin kejengkelan karena dana tidak sesuai dengan ajuan? Masalah ini perlu diperhatikan dan dicermati. Mungkin, bisa jadi, persyaratan yang dianggap terlalu rumit atau mengada-ada atau terlalu sulit untuk dipenuhi oleh sekolah atau bahkan sebagai bentuk protes, atau coba-coba

peruntungan. Coba-coba peruntungan maksudnya, sekolah hanya mengajukan RAPBS, jika dikabulkan ya syukur, kalau tidak ya sudah. Sekali lagi, masalah ini perlu dicermati sebagai fenomena tentang sesuatu. Oleh karena itu, fungsi pengawas sekolah perlu ditingkatkan.

Jika masalah proposal yang tidak sesuai aturan ini berlarut-larut akan menjadi masalah lebih besar di kemudian hari. Sebaiknya, sekolah yang proposalnya tidak sesuai aturan segera ditindaklanjuti dengan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Jika dengan pemanggilan tidak ada tanggapan, dana bantuan diberhentikan untuk sementara waktu.

i. Beberapa Tim penyusun RAPBS tidak ber-SK Kepala Sekolah

Sebenarnya tidak berat mengeluarkan SK Kepala Sekolah tentang Tim Penyusun RAPBS. Tim penyusun sebagai langkah keterbukaan atau transparansi dalam sekolah. Jika tidak ada SK Tim penyusun RAPBS bisa menjadi prasangka yang kurang baik. Oleh sebab itu, seharusnya kepala sekolah memperhatikan masalah ini.

j. Dinas juga tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap RAPBS yang akan dijadikan acuan dalam memberikan bantuan sehingga ada beberapa sekolah yang kekurangan dana karena dana yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diusulkan.

k. Dinas juga kurang koordinasi dengan pengawas sekolah, sehingga pengawas tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011.

- l. Panitia/Tim BOP yang dibentuk Dinas terkait juga kurang menjalankan fungsinya dengan baik.** Terbukti tidak pernah melakukan rapat koordinasi sehingga pembinaan manajemen ke sekolah hampir tidak dilakukan.
- m. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan juga belum dimanfaatkan secara maksimal oleh tim BOP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara,** sehingga banyak sekolah yang menggunakan dana tersebut terkesan monoton saja. Sementara untuk peningkatan mutu kurang sekali dianggarkan oleh sekolah.
- n. Proposal yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 juga belum dijadikan syarat mutlak dalam pengusulan awal oleh sekolah**

Berdasarkan analisis data observasi tersebut terdapat temuan-temuan yang menunjukkan ketidaksiapan para pemangku kebijakan untuk melaksanakan implementasi kebijakan pendidikan dasar 9 tahun program sekolah gratis. Temuan-temuan hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peraturan Bupati sudah ada sebagai dasar pelaksanaan program sekolah gratis di Kabupaten Sukamara (termasuk Kecamatan Sukamara) tetapi belum sepenuhnya menjadi dasar acuan melaksanakan program tersebut.
2. Program sekolah gratis sebenarnya merupakan program yang sangat baik, tetapi dilaksanakan belum sepenuh hati oleh para pihak terkait, mulai dari atasan sampai dengan bawahan.

3. Masalah dana bantuan yang masih kurang mengingat sekolah tidak diperbolehkan mengadakan pungutan kepada siswa, secara praktis andalan pendapatan sekolah adalah dana bantuan operasional.
4. Tidak ada dokumen yang berhubungan dengan program sosialisasi ke masyarakat terkait tentang pendidikan wajib belajar 9 tahun program sekolah gratis.

3. Analisis Data Dokumen

a. Analisis Dokumen Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 31

Di dalam UUD 1945 pasal 31 berisi tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan. Adapun ayat-ayat pasal 31 UUD1945 di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pada ayat 1 disebutkan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat ini menyampaikan maksud bahwa pemerintah memberikan haknya sebagai warga negara. Hak bagi warga negara sebagai kewajiban bagi

pemerintah. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Negara (pemerintah) mempunyai kewajiban memberikan pendidikan kepada setiap warga negara Indonesia.

Pada ayat 2, diperjelas lagi bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dari hak pada pasal 1 ditingkatkan menjadi wajib. Kata wajib berarti harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan mendapatkan sanksi. Ayat 2 ini yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan wajib belajar program sekolah gratis.

Ayat 3 berbunyi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Ayat ini dijabarkan melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Analisis Dokumen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Nomor 20 Tahun 2003 berisi tentang sistem pendidikan nasional, terdiri atas XXII Bab, 77 Pasal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 berisi Penjelasan UU tersebut. UU tersebut disahkan di Jakarta, pada tanggal 8 Juli 2003

Isi UU yang terkait dengan Pendidikan Dasar termuat dalam Bab IV, Pasal 6, yaitu ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun

wajib mengikuti pendidikan dasar. (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6 secara tersurat maupun tersirat mengandung bentuk kerja sama antara pemerintah dan warga negara. Pasal ini didukung pula Pasal 9, yaitu *Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan*. Yang dimaksud sumber daya menimbulkan multi tafsir. Sumber daya dapat diartikan sebagai sumbangan berupa pemikiran, tenaga, dan dana. Dengan dasar ini banyak sekolah yang masih menarik dana dari masyarakat.

Terkait dengan dana pendidikan, Pasal 11, ayat (2) telah diterangkan *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun*. Dengan demikian, pendidikan dasar, menurut UU ini harus dilaksanakan secara gratis. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pihak sekolah menerima sumbangan dari warga masyarakat atau donatur di luar pemerintah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai penjabaran dari UUD RI 1945, yaitu pada Batang Tubuh pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan ”(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ”(2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 (3) juga menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian, UU Nomor 20 Tahun 2003, dengan berpedoman pada UUD RI 1945, mengatur tentang pelaksanaan pendidikan nasional, termasuk pelaksanaan pendidikan wajib belajar.

c. Analisis Dokoumen Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan Program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun. PP tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia.

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 34 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah. Bunyi UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 34 adalah sebagai berikut.

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar merupakan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam PP No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar terdiri atas 9 Bab dan 16 Pasal. Pada Bab I berisi ketentuan umum tentang beberapa pengertian. Di antaranya yang penting tentang wajib belajar dan pendidikan dasar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Dengan tegas disebutkan bahwa pendidikan dasar 9 tahun merupakan ketentuan wajib diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang telah mencapai usia yang ditentukan. Dengan kata wajib tersebut pasti ada sanksi ketika warga tidak melaksanakannya. Benar ada sanksi yang diberikan kepada warga yang tidak melaksanakannya, yaitu sanksi administrasi kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 47 tersebut, yaitu penjelasan Pasal 7 Ayat (6)

Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan pemerintahan. Ada penegasan norma sebagai kaidah hukum di dalam pengertian tersebut, yaitu yang dimaksud dengan wajib belajar adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang sudah mencapai usia pendidikan

dasar untuk mengikuti program belajar jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah lanjutan (SMP, MTs atau sederajat).

Kaidah-kaidah hukum dalam PP No. 47 tahun 2008 jika dilihat dari aspek hukum tidak dapat dipisahkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait, baik yang terkait sebagai satu lembaga hukum maupun yang berada dalam satu lapangan hukum. Untuk itu diperlukan juga memperhatikan keterkaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial, Menteri Agama dan peraturan pemerintah lainnya.

Pendidikan dasar 9 tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SLTP secara konseptual, dalam arti tanpa pemisah dan merupakan satu satuan pendidikan pada jenjang yang terendah. Pengintegrasian secara konseptual menempatkan SD dan SLTP sebagai kesatuan program dinyatakan melalui perumusan kurikulum yang berkelanjutan atau secara berkesinambungan. Kedua bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua lembaga yang terpisah. Masing-masing dengan kelompok belajar Kelas I sampai VI untuk SD, dan kelas VII sampai kelas IX untuk SMP.

d. Analisis Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Sukamara melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan Bupati tersebut berisi tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan operasional pendidikan formal, nonformal, dan informal di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara. Hal ini dapat diartikan bahwa Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Sukamara khususnya, dan secara umum di Kabupaten Sukamara sudah sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 47 Tahun 2008.

Semua peraturan maupun undang-undang di atas sebagai perwujudan dari amanat UUD 1945 pasal 31 "(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan "(2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", serta "(3) juga menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang."

Peraturan Bupati sudah sejalan dengan peraturan-peraturan di atasnya, tetapi sayangnya, tidak dikeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur masalah pendidikan. Sebagai perangkat daerah, semestinya ada Perda Pendidikan. Perbup yang ada nampaknya terlalu jauh jaraknya dengan PP atau bahkan UU. Secara runtut, Perbup dibuat sebagai penjabaran dari Perda, kemudian Perda mengacu pada Perda di atasnya (provinsi), dan seterusnya. Jika Perda tentang Pendidikan ada, semakin lengkaplah dasar hukum yang mendukung terlaksananya program wajib belajar.

e. Analisis Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini sebagai penjabaran dari Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011. SK tersebut terdiri atas lima bab, yaitu Bab I sebagai Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dasar hukum, dan waktu penyaluran dana.

Bab II berisi tentang organisasi, persyaratan, dan mekanisme pemberian BOPD. Bab III berisi prosedur pelaksanaan BOPD, sedangkan Bab IV berisi monitoring, evaluasi, pengawasan, pelaporan, dan ketentuan lain. Terakhir, Bab V berisi penutup.

Dalam SK tersebut terdapat lampiran yang berupa lampiran I tentang sistematika RAPBS, lampiran II berupa bentuk pertanggungjawaban APBSP.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan sebagai pedoman langsung bagi kepala sekolah untuk mengajukan permohonan dana bantuan tersebut. Dalam SK secara rinci dijelaskan tentang persyaratan, prosedur pengajuan proposal, sampai pada penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Sebagai pejabat yang berwenang dalam bidang pendidikan, atas amanat Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 800/033/DIKPORA/2012

tentang Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Sukamara.

f. Analisis Dokumen Sekolah

Dokumen yang berkaitan dengan adanya wajib belajar 9 tahun program sekolah gratis yang terdapat di sekolah adalah Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS-PSG Tahun 2012, RAPBS, dan Rekening sekolah. Pada prinsipnya RAPBS sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013, yang merupakan penjabaran Peraturan Bupati tersebut.

Satu-satunya Surat Keputusan Kepala Sekolah yang terkait dengan pengangkatan tim penyusun RAPBS hanya ditemukan di SMP Negeri 1 Sukamara, yaitu Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Sukamara Nomor: 800/003/SMPN 1 SKM/2012 tentang Pengangkatan Tim Penyusun RAPBS SMPN 1 Sukamara Tahun Anggaran 2012.

Pertimbangan penerbitan SK ini adalah demi tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukamara. Yang menjadi dasar penerbitannya adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, dan Keputusan Mendikbud Nomor 0250/O/1995 tanggal 8 Maret 1995 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Guru Menggunakan Angka Kredit, serta Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2012.

Pada prinsipnya dasar penerbitan SK Kepala Sekolah tentang Pengangkatan Tim Penyusun RAPBS SMPN 1 Sukamara Tahun Anggaran 2012 sudah sesuai. Akan tetapi, jika dicermati, ada satu dasar yang digunakan kurang tepat, yaitu Keputusan Mendikbud Nomor 0250/O/1995. Tidak ada kaitan langsung antara Keputusan Mendikbud tersebut dengan penyusunan RAPBS. Sebab itulah sebaiknya dasar ini tidak digunakan kecuali berhubungan dengan hal-hal yang sesuai.

Lampiran keputusan kepala sekolah berisi susunan tim penyusun RAPBS SMPN 1 Sukamara Tahun Anggaran 2012 terdiri atas penanggung jawab sekaligus menjadi Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Ketua Tim, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Unsur-unsur yang terlibat adalah kepala sekolah, kepala tata usaha, guru, komite, dan orang tua siswa. Susunan ini sudah tepat dan terbuka karena terdiri atas unsur yang lengkap dan mewakili semua elemen.

Keputusan kepala sekolah ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (1) dan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Nomor 421/1082/Dikpora/2012 Bab III.A.1.

Namun, sayangnya pada Lampiran SK Kepala Sekolah tidak disertakan nomor surat. Secara umum, penerbitan SK Kepala Sekolah tersebut sudah tepat.

Berdasarkan analisis data-data dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa UUD RI 1945 Pasal 31 sebagai dasar tertinggi pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Sukamara. UUD RI Tahun 1945 tersebut dijabarkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU Nomor 20 Tahun 2003 dijabarkan lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang 2008 tentang Wajib Belajar. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang 2008 merupakan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan operasional pendidikan formal, nonformal, dan informal di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008. Perbub tersebut diterjemahkan menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Nomor 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013.

Dengan demikian, dokumen yang ada telah sejalan dan saling mendukung dengan pelaksanaan pendidikan program sekolah gratis di Kabupaten Sukamara. Akan tetapi, perda yang mengatur masalah pendidikan gratis tidak ditemukan, sebagian dokumen terkait dari dinas dan dokumen dukungan dari sekolah masih kurang

4. Analisis Foto Dokumen

a. Foto-foto kondisi fasilitas sekolah SMP N 1 Sukamara



Foto1: Gedung SMPN 1 Sukamara

Gedung sekolah berdiri dengan cukup megah di Kecamatan Sukamara. Dari luar gedung ini terlihat fasilitas 2 *loud speaker* yang berfungsi untuk menyampaikan pengumuman, untuk upacara, dan lain-lain. Halaman sekolah bersih dan berpaving blok.

Papan tempel untuk surat kabar terpampang di teras yang seharusnya berisi koran atau surat kabar tetapi tidak terisi. Satu papan pengumuman tertempel di sebelah pintu. Di teras itu juga terdapat sederet meja untuk guru piket. Dapat disimpulkan bahwa gedung ini adalah ruang kantor guru.



Foto 2: Bangunan ruang keterampilan SMPN 1 Sukamara

Salah satu bagian bangunan ruang kelas yang sudah perlu diperbaiki karena eternitnya sudah mengelupas. Terlihat kelupasan itu sudah siap jatuh. Ini akan membahayakan karena sewaktu waktu jatuh bisa menimpa orang di bawahnya.

Bangunan ini terkesan kotor karena coretan-coretan di pintu dan tembok. Selain itu, pintu ruangan ini sudah rusak dan tidak layak pakai, demikian pula cat tembok ini juga sudah usang, perlu diperbarui. Kondisi ini kontras dengan kondisi gedung pada foto 1.



Foto 3: Laboratorium komputer SMP N 1 Sukamara

Ruangan dengan ukuran 8 X 8 meter yang digunakan untuk laboratorium komputer beralaskan karpet biru. Dengan digelarnya karpet ruangan akan tetap terjaga kebersihannya karena sandal/sepatu harap dilepas ketika masuk ruangan ini. Ukurannya ruangan ini cukup luas sehingga para siswa lebih leluasa gerak. Selain itu, ruangan ini juga dilengkapi *air condition* (AC) untuk menambah kenyamanan belajar para siswa. Sayangnya, fasilitas seperti ini tidak dapat dirasakan di sekolah lain, seperti SD.



Foto 4: Laboratorium bahasa SMPN 1 Sukamara

Laboratorium bahasa ini dilengkapi dengan 1 unit komputer untuk instruktur/guru 1 unit meja mesin operator, 2 salon, ruang operator, 1 layar monitor dan 1 unit LCD Proyektor, dan *air condition* (AC). Jumlah kursi dan meja untuk siswa sudah cukup untuk menampung 40 siswa. Ini merupakan jumlah yang sangat lebih dari cukup.

Ruangan ini dilandasi karpet maka sepatu harap dilepas ketika akan masuk untuk menjaga agar ruangan tetap bersih. Dengan penerangan lampu yang cukup membuat ruangan ini tetap terang meskipun jendela dan pintu tertutup. Ditambah lagi jendela berteralis untuk menjaga keamanannya. Dengan gorden hijau menimbulkan kesan kesejukan. Sayangnya, fasilitas ini hanya ditemukan di SMP kota, sedangkan di SD tidak ada.



Foto 5: Perpustakaan SMPN 1 Sukamara

Buku-buku tertata rapi dengan pengaturan bibliografi yang cukup baik memudahkan untuk mencari buku-buku yang diinginkan. Perpustakaan ini dilengkapi tata tertib perpustakaan, meja baca dan meja petugas. Ruangannya untuk perpustakaan terkesan sangat kurang luas karena ruang baca menyatu dengan ruang buku. Sayangnya, buku-buku koleksi di perpustakaan ini masih didominasi buku-buku pelajaran. Untuk buku umum, sastra, iptek, dan lain-lain masih sangat minim, perlu penambahan koleksi buku bacaan.

b. Foto-foto SD N 3 Mendawai



Foto 6: Gedung SDN 3 Mendawai

Sebuah gedung yang asri. Di depan gedung SDN 3 Mendawai ditanami berbagai macam tanaman hias. Ini membuat sejuk pandangan.

Di halaman yang berpaving blok itu berdiri tegak satu tiang bendera dengan kibaran sang Merah-Putih. Di halaman itu difungsikan untuk lapangan basket dan untuk upacara bendera, serta sebagai prasarana olahraga. Gedung yang sangat representatif.



Foto 7: Perpustakaan SD N 3 Mendawai

Perpustakaan SD N 3 Mendawai ini berlantai putih, dinding bercat warna krem terkesan bersih. Di dinding tertempel gambar perubahan bentuk energi, jam dinding.

Penataan buku koleksi sangat kurang karena ditata merebah seharusnya ditata berdiri sehingga memudahkan pencarian buku-buku. Ini menunjukkan bahwa petugas perpustakaan belum berpengalaman. Harap dimaklumi karena di SD N 3 Mendawai belum memiliki tenaga khusus yang membidangi perpustakaan. Di perpustakaan itu koleksi bukunya masih sedikit, terbukti masih ada rak yang belum terisi buku. Oleh karena itu, buku-buku ditata merebah agar menimbulkan kesan buku koleksinya banyak. Sebenarnya masih perlu penambahan buku koleksi.



Foto 8: KBM SD N 3 Mendawai

Kondisi kegiatan belajar-mengajar (KBM) ini menimbulkan kesan kurang baik karena perhatian para siswa tidak terfokus pada pembelajaran. Foto ini menunjukkan berbagai macam ekspresi siswa dalam mengikuti KBM. Ada yang bercerita dengan temannya, ada yang meregangkan otot, ada yang menoleh, dan sebagainya.

Jumlah murid di kelas ini nampaknya terlalu banyak. Dengan jumlah murid yang terlalu banyak menyebabkan kegiatan pembelajaran kurang efektif. Sebaiknya kelas ini dipecah menjadi dua kelas. Akan tetapi, sekolah terkendala pada biaya operasional, karena BOS sangat terbatas. Oleh sebab itu, terpaksa sekolah tidak melakukan pemecahan kelas.

c. Foto-foto SMP N 3 Sukamara



Foto 9: KBM SMPN 3 Sukamara



Foto 10: KBM SMP N 3 Sukamara

Kelas beralas dan berdinding papan yang digunakan untuk KBM di SMP N 3 Sukamara. Meskipun demikian, tidak menyurutkan semangat belajar siswa. Mereka antusias mengikuti KBM. Para siswa serius menerima pelajaran dari guru.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan di muka, maka masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah masalah tentang implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Data penelitian ini berupa hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dokumen-dokumen, dan foto-foto. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif. Berdasarkan uraian analisis dapat disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada beberapa yang belum puas, perlu peningkatan.
2. Ada keinginan untuk ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun
3. Komunikasi antar unsur pendidikan belum menunjukkan kerja sama yang baik

4. Pelaksanaan program masih belum efektif

Sedangkan kendala dan faktor pendukung yang ditemui di lapangan terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Kendala :

- a. Keberadaan sarana dan prasarana belum memadai, belum memenuhi standar
- b. Keberadaan guru yang masih kurang baik pemerataan maupun kebutuhan pada mata pelajaran tertentu, serta jarang nya kesempatan guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan dirinya.
- c. Pendanaan yang masih minim
- d. Penggunaan anggaran belanja sekolah yang tidak konsisten
- e. Sekolah tidak menganggarkan dananya untuk kegiatan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan
- f. Keterlambatan dalam pencairan dana operasional sekolah
- g. Sekolah lambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan

- h. Peraturan Daerah tentang pendidikan belum ada
- i. Proposal belum dijadikan sebagai dasar penentuan besarnya dana yang diberikan kepada sekolah
- j. Pengelola program bantuan sekolah gratis belum melaksanakan tugasnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi program serta komunikasi antarunsur pendidikan belum menunjukkan adanya kerja sama yang baik

2. Pendukung :

- a. Jaminan keberlangsungan Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun dari DPRD
- b. Dasar aturan hukum cukup lengkap
- c. Adanya bantuan pendanaan
- d. Dukungan masyarakat terhadap Program Pendidikan Sekolah Gratis

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, berikut diajukan saran-saran sebagai berikut.

Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun program sekolah gratis di Kabupaten Sukamara, khususnya di Kecamatan Sukamara disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara:

1. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sebaiknya segera diwujudkan agar dapat mendukung keberhasilan pendidikan dasar 9 tahun.
2. Pendanaan yang cukup sangat mendukung keberhasilan implementasi pendidikan 9 tahun program sekolah gratis. Oleh karena itu, sebaiknya masalah pendanaan tersebut sangat diperhatikan mengingat sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya dari orang tua siswa.
3. Sosialisasi tentang kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun program sekolah gratis perlu digalakkan agar masyarakat di Kecamatan Sukamara mempunyai pengertian dan pemahaman tentang pendidikan dasar 9 tahun program sekolah gratis. Dengan pengertian dan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya pendidikan.
4. keberadaan guru sangat dibutuhkan, maka sebaiknya perlu pemerataan dan peningkatan mutu guru.
5. Untuk menyukseskan wajib belajar 9 tahun program sekolah gratis, sebaiknya sekolah taat pada prosedur aturan yang berlaku, termasuk melengkapi dokumen.
6. Para guru sebaiknya meningkatkan profesionalitas, demi kemajuan pendidikan di Kecamatan Sukamara.
7. Bagi peneliti lain, agar mengadakan penelitian lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan di Kecamatan Sukamara. Aspek yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan masih banyak. Selain

itu, wilayah penelitian dapat diperluas sampai tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat provinsi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Daftar Pustaka

- Arvio, Idham. (2010). *Jurnal Implentasi Kebijakan*. Diambil 15 September 2012. Dari World Wide Web www.education-vionet.blogspot.com/jurnal
- BPS Sukamara. (2009). *Kabupaten Sukamara dalam Angka*. Sukamara: BPS Kabupaten Sukamara
- BPS Sukamara. (2009). *Kecamatan Sukamara dalam Angka*. Sukamara: BPS Kabupaten Sukamara.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas RI.
- _____. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara. (2012). *Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Nomor 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerrah (BOPD) Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013*. Sukamara: Dikpora Sukamara.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Unersity Press.
- Dye, Thomas R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice hall.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politic and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princentown University Press.
- Ismail, Muhammad Ilyas. (2009). *Jurnal Pendidikan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Diambil 29 Agustus 2012 dari World Wide Web <http://ilyasismailputrabagus.blogspot.com/2009/wajar-9-tahun.html>
- Jones, Charles O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy* (3d ed). Monterey Calif: Brooks/Cole.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Laode, Riki Fafar. (2011). *Jurnal Pengertian Kebijakan*. Diambil 29 Oktober 2012. Situs World Wide Web <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2202699/#ixzz2AneiomCO>.
- Massofa. (2008). *Jurnal Kajian Ilmu Kebijakan dan Pengertian Kebijakan*. Diambil 29 Oktober 2012. Situs World Wide Web <http://massofa.wordpress.com/2008/11/13/>
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemkab. Sukamara. (2011). *Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Tahun 2011*.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. *Dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Diambil 15 September 2012, dari situs World Wide Web <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>
- Rohman, Arief. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Tilaar, H.A.R. & Nugroho, Riant. (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Lampiran 1: Instrumen Penelitian

Adapun materi wawancara kepada beberapa responden sebagai berikut:

- Pertanyaan untuk masyarakat/orangtua/tokoh masyarakat
 1. Apakah ada anak Bapak yang bersekolah? Di mana?
 2. Apakah yang bapak ketahui tentang program wajib belajar 9 tahun?
 3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Sukamara?
 4. Apakah Bapak sudah puas dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun?
 5. Apa kritik dan saran sebagai masukan untuk Pemerintah Kabupaten Sukamara?

- Pertanyaan untuk Kepsek/Guru
 1. Apa yang bapak ketahui tentang pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara?
 2. Apakah ada kendala/hambatan kaitannya dengan Standar Nasional Pendidikan?
 3. Bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah, mungkin ada strategi yang sudah dilaksanakan selama Bapak memimpin di sekolah ini ?
 4. Apakah Bapak sudah puas dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ?
 5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara agar berhasil?

- Pertanyaan untuk pejabat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara

1. Bagaimana pandangan Bapak tentang pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara (tentang pendekatan, strategi, dsb.) ?
2. Apakah Bapak/Ibu sudah puas dengan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun selama ini?
3. Mohon saran/masukan untuk kesuksesan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara.

- Pertanyaan untuk DPRD

1. Apakah ada jaminan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara berlanjut terus ?
2. Apakah Bapak sudah puas dengan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun selama ini?
3. Masukan/pandangan tentang kesuksesan program wajib belajar 9 tahun Kabupaten Sukamara.

Lampiran 2: Transkrip wawancara

Transkrip wawancara

Responden/Informan: masyarakat, orang tua, dan tokoh masyarakat

Pertanyaan 1: Apakah ada anak Bapak yang bersekolah? Di mana?

Kode Respoden	Tanggapan responden
Wawancara tertanggal: 1 April 2013	
I 01	Ada yaitu di SMP Negeri 1 Sukamara
I 02	Ada di SD Negeri Mendawai 3
I 03	Ada yaitu di Sekolah Dasar Negeri Mendawai 3 Sukamara
I 04	Ya ada yaitu di SD dan di SMP
I 05	Ada di SDN Mendawai 3 Sukamara
I 06	Ada dan bersekolah di SDN Mendawai 3 Sukamara dan anak kedua bersekolah di Sdn Mendawai 2 Sukamara
Wawancara tertanggal: 2 April 2013	
I 07	Ada, di SMA, di SMP, di SD
I 08	Ada, bersekolah di SDN Mendawai 2 Sukamara
I 09	Ada, di SDN Mendawai 2
I 10	Ada, Haikal Patria P. : SMPTN 1 Sukamara, Rahmat Apridho P. : SDN Mendawai II Sukamara, Alya Rahmah P. : TKIT Raudatul Ulum
I 11	Ada di SMP N 3 Sukamara
I 12	Ada, di SDN Mendawai 2 Sukamara dan di SMPTN 1 Sukamara.
I 13	Ada, yang sulung di SMA, yang no 2 di SMP, dan yang bungsu di SD.
Wawancara tertanggal: 3 April 2013	
I 14	Ada, di SMPN 1 Sukamara
I 15	Ada, SMPN 1

I 16	Ada, SD, SMP, SMA bersekolah di sukamara
I 17	Ada, di SDN mendawai 4 Sukamara.
I 18	Ada, di SD Sukamara 4 kelas 6A
I 19	Ada.bersekolah di SMP Negeri 3 Sukamara
I 20	Ada di SMP Negeri 3 Sukamara

**Tabel 4.1: Transkrip wawancara pertanyaan 1 untuk Komite Sekolah,
Orang tua, dan Tokoh Masyarakat**

Transkrip wawancara

Responden/Informan: masyarakat, orang tua, dan tokoh masyarakat

Pertanyaan 2: Apakah yang Bapak ketahui tentang program wajib belajar 9 tahun?

Kode	Tanggapan responden
Respoden	
Wawancara tertanggal: 1 April 2013	
I 01	Merupakan program pemerintah untuk mencerdaskan putra putri bangsa,melaksanakan undang-undang. Pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama,pemerintah,orang tua dan masyarakat
I 02	Yaitu program pendidikan untuk Sekolah dasar 6 tahun dan SMP 3 tahun.
I 03	Yaitu sekolah gratis SD dan SMP serta buku paket gratis yang disiapkan oleh pihak sekolah
I 04	Program pemerintah yang mewajibkan semua anak Indonesia sekolah minimal 9 tahun (tamat SMP)
I 05	Bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sampai ke tingkat SLTP.
I 06	Wajib belajar 9 tahun yang merupakan satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini wewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar yaitu tingkat kelas 1 SD / MI hingga kelas 9 SMP / M.Ts.. Dengan Program Wajib Belajar 9 tahun diharapkan jumlah anak putus sekolah bisa dikurangi dan juga sebagai

	salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia serta penuntasan wajib belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak masuk sekolah akan tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang berkualitas.
Wawancara tertanggal: 2 April 2013	
I 07	Setiap anak Indonesia wajib mendapatkan pendidikan dasar SD dan SMP.
I 08	Yang kami ketahui tentang wajib belajar 9 tahun adalah : merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar yaitu dari tingkat kelas 1 SD atau Madrasah Ibtidaiyah hingga kelas 9 sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. Ini artinya bahwa setiap anak Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun.
I 09	Program wajib belajar 9 tahun adalah anak usia 7-18 tahun wajib mengikuti pendidikan selama 9 tahun, yaitu 6 tahun SD + 3 tahun SMP/MTs.
I 10	Program wajib belajar 9 tahun adalah pola dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pendidikan anak putus sekolah minimal tamat SMP/ sederajat.
I 11	Pendidikan wajib sampai SMP
I 12	Program yang digalakkan oleh pemerintah beberapa tahun lalu yang tujuannya untuk memberi kesempatan kepada anak di bawah usia 12 tahun untuk diberi kesempatan bersekolah hingga tamat SMP sehingga ada pemerataan pendidikan baik bagi orang tuanya mampu ataupun tidak mampu dari segi biaya.
I 13	Wajib belajar 9 tahun ialah program pemerintah dalam pemberantasan buta aksara pada anak usia SD dan SMP atau selama 9 tahun pembelajaran.
Wawancara tertanggal: 3 April 2013	
I 14	Bagus, dulu 6 tahun sekarang 9 tahun.
I 15	Dari SD-SMP
I 16	Menuntaskan program wajib belajar
I 17	Program pemerintah untuk menuntaskan anak didik bersekolah dari SD sampai SMP.
I 18	Yaitu program untuk menuntaskan siswa sampai jenjang sekolah SMP.

I 19	Yaitu program mengurangi pengangguran di tingkat SMP
I 20	Yaitu anak-anak diwajibkan mengikuti pelajaran dari SD sampai SLTP

Tabel 4.2: Transkrip wawancara pertanyaan 2 untuk Komite Sekolah, Orang tua, dan Tokoh Masyarakat

Transkrip wawancara

Responden/Informan: masyarakat, orang tua, dan tokoh masyarakat

Pertanyaan 3: Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Sukamara?

Kode Responden	Tanggapan responden
Wawancara tertanggal: 1 April 2013	
I 01	Sudah baik, lebih ditingkatkan lagi mutu pelayanannya
I 02	Tidak efektif karena kurang berkesinambungan antara guru SD dan guru SMP nya.
I 03	Sudah baik ,seharusnya program wajib belajar itu 12 tahun, agar anak-anak yang tidak mampu dapat meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.
I 04	Harus lebih ditingkatkan, karena masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah/tidak sekolah.
I 05	Cukup baik karena masih ada masyarakat yang putus sekolah (tidak tamat semkolah)
I 06	Penerapan wajib belajar perkembangannya sangat baik dilihat dari meningkatnya jumlah siswa yang masuk sekolah dibanding dengan sebelumnya masih banyak siswa yang tidak sekolah. Dengan adanya program wajib belajar 9 tahun dapat mengurangi siswa putus sekolah. Yang jelas bagi orang tua yang lemah ekonominya sangat terbantu dengan adanya program wajib belajar 9 tahun terutama di Kabupaten Sukamara. Walaupun ada beberapa kendala misalnya : a. Kurangnya daya tampung di sekolah terutama jumlah siswa yang tamat akan masuk sekolah tidak seimbang dengan bangunan atau ruangan yang disediakan.

	b. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan
Wawancara tertanggal: 2 April 2013	
I 07	Sudah cukup bagus
I 08	Implementasinya sudah cukup berjalan dengan baik, karena masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan.
I 09	Sudah baik, karena ada bantuan BOP sehingga siswa tidak di pungut biaya, tetapi perlu ditingkatkan karena masih ada siswa usia 7-18 tahun belum sekolah atau tidak lulus SMP.
I 10	Implementasinya bahwa di sukamara sudah di laksanakan, tinggal bagaimana kita memacu orang tua untuk menyekolahkan anaknya terutama untuk anak-anak di wilayah pedesaan/pedalaman.
I 11	Sudah bagus,tetapi masih ada yang putus sekolah
I 12	Perlu ditingkatkan terus sehingga nantinya dapat mencapai sasaran yang di inginkan secara bersama.
13	Cukup bagus dan sudah sesuai dengan program pemerintah tersebut.
Wawancara tertanggal: 3 April 2013	
I 14	Sangat baik
I 15	Belum bisa karena kalau diadakan 9 tahun saya rasa semua siswa akan bosan karena lingkungan sekolah tidak ada perubahan.
I 16	Adalah untuk mencerdaskan anak didik.
I 17	Belum terlaksana secara menyeluruh.
I 18	Belum seluruhnya terlaksana.
I 19	Sudah baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dan saat ini tenaga gurunya sudah cukup.
I 20	Sudah baik

**Tabel 4.3: Transkrip wawancara pertanyaan 3 untuk Komite Sekolah,
Orang tua, dan Tokoh Masyarakat**

Transkrip wawancara

Responden/Informan: masyarakat, orang tua, dan tokoh masyarakat

Pertanyaan 4: Apakah Bapak sudah puas dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun?

Kode Respoden	Tanggapan responden
Wawancara tertanggal: 1 April 2013	
I 01	Cukup puas,karena dengan program wajib belajar 9 tahun sangat meringankan orang tua murid karena tidak ada lagi pembayaran SPP, iuran komite sekolah dan sumbangan uang gedung.
I 02	Tidak puas
I 03	Belum puas.
I 04	Belum puas karena sebagian besar anak yang putus sekolah/tidak sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya,karena masih banyak kebutuhan sekolah yang harus ditanggung orang tua,yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
I 05	Cukup puas karena usaha pemerintah daerah telah melaksanakan wajib belajar 9 tahun
I 06	Sebenarnya cukup membantu dengan diadakannya wajib belajar 9 tahun,akan tetapi kami sangat mengharapkan supaya dapat ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun.Dengan demikian kualitas dan prestasi belajar akan meningkat sesuai dengan impian dan cita-cita masyarakat khususnya bangsa pada umumnya.
Wawancara tertanggal: 2 April 2013	
I 07	Belum
I 08	Puas, karena pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
I 09	Cukup puas, tapi perlu di tingkatkan.
I 10	Belum, jika memungkinkan diadakan wajib belajar 12 tahun sehingga pendidikan anak putus sekolah di wilayah kabupaten Sukamara minimal SMA/ sederajat.
I 11	Cukup puas

I 12	Belum, mengingat masih banyak anak dibawah usia 12 tahun yang tidak bersekolah dan yang putus sekolah disebabkan karena tidak mampu orang tua membiayai anaknya untuk bersekolah.
I 13	Ya, sementara ini saya cukup puas.
Wawancara tertanggal: 3 April 2013	
I 14	Puas
I 15	Belum puas.
I 16	Saya cukup puas.
I 17	Belum.
I 18	Belum.
I 19	Belum puas,karena melihat situasi dan kondisi sekolah masih belum memenuhi syarat jika dibandingkan dengan sekolah di kota lain.
I 20	Puas,tapi ditambah lagi dengan pendidikan SLTA jadi wajib belajar 12 tahun.

Tabel 4.4: Transkrip wawancara pertanyaan 4 untuk Komite Sekolah, Orang tua, dan Tokoh Masyarakat

Responden/Informan: masyarakat, orang tua, dan tokoh masyarakat

Pertanyaan 5: Apa kritik dan saran sebagai masukan untuk Pemerintah Kabupaten Sukamara?

Kode	Tanggapan responden
Respoden	
Wawancara tertanggal: 1 April 2013	
I 01	Lebih ditingkatkan lagi disiplin ilmu para pendidik (guru)
I 02	Kalau memungkinkan wajib belajar 9 tahun dijadikan satu atap yaitu satu manajemen dan satu kepala sekolahnya.
I 03	Masukan untuk pemerintah Kabupaten Sukamara yaitu : a. Wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun b. Kurikulum pengajaran harus diubah disesuaikan

	<p>dengan tuntutan kebutuhan ilmu pengetahuan saat ini dan kebutuhan kerja.</p> <p>c. Kualitas pengajar/pendidik harus ditingkatkan agar kompetensi dan kualifikasi guru sesuai dengan kebutuhan profesionalitas pendidikan</p> <p>d. Pemerintah hendaknya memfasilitasi/menyiapkan ruang praktik/laboratorium (IPA, matematik, bahasa) di SD agar terjadi keseimbangan antara teori dan praktiknya.</p>
I 04	Kalau sudah diwajibkan belajar 9 tahun, maka seharusnya semua kebutuhan sekolah bagi siswa harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
I 05	Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sukamara mendata secara akurat (lebih pro aktif) terhadap masyarakat yang belum menikmati & memperoleh pendidikan dasar 9 tahun.
I 06	<p>Kritik dan saran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program wajib belajar 9 tahun dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. • Program wajib belajar 9 tahun hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan • Program wajib belajar 9 tahun ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun • Program wajib belajar 9 tahun hendaknya dikelola dengan baik jangan sampai ada penyelewengan dana.
Wawancara tertanggal: 2 April 2013	
I 07	<p>Kritik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu sosialisasi yang lebih untuk meningkatkan partisipasi pelaksanaan-pelaksanaan wajib belajar. <p>Saran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan beasiswa yang mencukupi untuk siswa berprestasi sebagai motivasi belajarnya, kalau perlu ditanggung penuh biaya pendidikannya sampai perguruan tinggi
I 08	<p>Kritik dan saran untuk pemerintah kabupaten sukamara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih meningkatkan mutu pendidikan, misalnya dengan penyebaran/pemerataan guru di daerah-daerah terpencil, pengadaan buku-buku paket untuk pembelajaran atau buku-buku bacaan yang menambah wawasan pengetahuan anak. - Untuk lebih cepat dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dibutuhkan beberapa pendekatan sebagai strategi pelaksanaan antara lain : pendekatan sosial, pendekatan agama, pendekatan budaya, pendekatan birokrasi dan pendekatan hukum yang masing-masing berfungsi berperan untuk menumbuhkan

	kesadaran belajar di masyarakat guna mensukseskan program wajib belajar 9 tahun.
I 09	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. - Pendidikan akhlak dan kepribadian perlu ditingkatkan karena makin banyaknya anak sekolah terlibat narkoba dan pergaulan bebas.
I 10	<p>Kritik : bahwa masih banyak anak-anak di wilayah kab. Sukamara yang putus sekolah/yang tidak bersekolah dan yang belum dapat membaca. Sehingga perlu di data ulang dan di buat program sehingga mereka dapat juga menikmati pendidikan.</p> <p>Sebagai masukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. - Adanya perpustakaan keliling yang mencakup seluruh desa Kab. Sukamara - Memberikan bonus bagi setiap anak yang berprestasi - Agar 20% anggaran pendidikan dari APBD benar-benar di buat program yang tepat sasaran yang mengarah pada peningkatan pendidikan. - Buat MOU mengenai komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan.
I 11	Tingkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Sukamara
I 12	Terus tingkatkan program pemerintah pusat wajib belajar 9 tahun dengan cara memberi bantuan secara intensif berupa alat-alat sekolah dan keperluan lainnya sehingga bagi orang tua/wali yang tidak mampu terutama yang ada di desa-desa.
I 13	Kritik dan saran saya, supaya pemerintah dalam hal ini dinas terkait agar melakukan kerjasama dan lebih meningkatkan pendataan terhadap anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak bersekolah dalam usia wajar 9 tahun tersebut, mulai dari tingkat RT, kelurahan/dusun, kecamatan sampai tingkat kabupaten, agar pendataan tersebut lebih akurat, jadi dinas dikpora tidak hanya melibatkan pihak sekolah saja.
Wawancara tertanggal: 3 April 2013	
I 14	Puas
I 15	<p>Kritik : dana BOS sebagian tidak dapat.</p> <p>Saran : semua buku paket harus dibagikan untuk semua siswa.</p>
I 16	Program yang ada sudah cukup baik/bagus dan perlu ditingkatkan.

I 17	Jarang diadakan sosialisasi sehingga masyarakat kurang mengerti dengan program wajib belajar 9 tahun.
I 18	Belum ada sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya.
I 19	Saran saya sebagai orang tua yaitu agar sarana dan prasarana sekolah harus segera dipenuhi agar siswa dapat belajar lebih baik.
20	Lebih ditingkatkan lagi program –program pendidikan di Kabupaten Sukamara ini.Tolong perhatikan sekolah yang kurang sarana dan prasaranannya.

Tabel 4.5: Transkrip wawancara pertanyaan 5 untuk Komite Sekolah, Orang tua, dan Tokoh Masyarakat

Transkrip wawancara

Responden/Informan: kepala sekolah/guru

Pertanyaan 1: Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Sukamara?

Kode Respoden	Tanggapan responden
Wawancara tertanggal: 4 April 2013	
A1	Upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakat deengan mewajibkan semua warga khususnya Sukamara yang berusia 7 s.d. 12 tahun menamatkan pendidikan dasar yaitu 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP.
A2	Anak-anak yang berusia 7 s.d. 12 tahun wajib menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun,yang ditempuh 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP.Yang di Kecamatan Sukamara sudah dilaksanakan pendidikan gratis dari SD s.d.SLTA
A3	Program wajib belajar adalah : program yang dilakukan dan digalakkan oleh Depdiknas yaitu setiap warga negara Indonesia diwajibkan sekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar yaitu tingkat SD/MI hingga SMP/MTS baik secara formal maupun/nonformal.

A4	Wajib belajar 9 tahun yang merupakan salah satu yang gencar digalakkan oleh Depdiknas. Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar atau MTS. Dengan program wajib belajar 9 tahun, diharapkan jumlah anak putus sekolah bisa di kurangi dan juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia serta penuntasan wajib belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak masuk sekolah. Akan tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang berkualitas.
A5	Program wajib 9 tahun di kecamatan sukamara sudah dilaksanakan dan sampai saat ini untuk anak yang hanya lulusan SD semakin berkurang, rata-rata melanjutkan ke SMP/SLTP.
A6	Program wajib belajar pendidikan dasar dilakukan baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah meliputi 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP.
A7	Program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara berlangsung dari tahun 2007. Pendanaan wajib belajar 9 tahun di dapat dari bantuan sukamara (BOP), bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di Sukamara.
A8	Program wajib belajar 9 tahun adalah program pendidikan yang mewajibkan serta memberi kesempatan kepada masyarakat yang memiliki anak dari usia 7 s.d. 12 tahun untuk mengenyam pendidikan baik di bangku formal maupun nonformal. Selain itu program wajib belajar 9 tahun merupakan program pemerintah pusat dimana maksud program tersebut untuk mencerdaskan bangsa yang sesuai dengan UUD 1945.
A9	Program wajib belajar 9 tahun adalah kewajiban anak menyelesaikan pendidikan minimal tingkat dasar yaitu SMP. Program wajib 9 tahun di Kecamatan Sukamara sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat kita lihat dari makin meningkatnya minat anak untuk bersekolah dan menyelesaikan pendidikan minimal pendidikan dasar. Program wajib 9 tahun sangat didukung oleh pemerintah daerah dengan program sekolah gratis yaitu dengan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan), sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua murid.
A10	Yaitu program penuntasan dan pembimbingan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk anak-anak usia pendidikan dasar khusus di seluruh wilayah Kecamatan Sukamara.

Tabel 5.1: Transkrip wawancara pertanyaan 1 untuk Kepala Sekolah/Guru

Transkrip wawancara

Responden/Informan: kepala sekolah/guru

Pertanyaan 2: Apakah ada kendala/hambatan kaitannya dengan Standar Nasional Pendidikan?

Kode Respoden	Tanggapan responden
Wawancara tertanggal: 4 April 2013	
A1	Kendala secara umum tidak ada, tetapi bila kita melihat 8 standar itu tentu ada yang belum terpenuhi standar sarana dan prasarana.Labortorium,mushola dan ruang lain-lainnya belum ada. Keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya meningkat seiring dengan pertambahan penduduk khususnya usia sekolah 7 tahun bertambah, sehingga perlu penambahan ruangan karena jumlah murid yang over kapasitas. Ditambah lagi tahun ajaran depan penerimaan siswa baru.
A2	Tidak ada
A3	Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang kurang afertif dan efesien. Bahkan banyak lembaga pendidikan melaksanakan proses pembelajaran hanya sebagai formalitas (yang penting meluluskan peserta didik).
A4	Kendala dan hambatan kaitannya dengan SNP - Kurangnya daya tampung sekolah, terutama jumlah siswa yang tamat akan masuk sekolah tidak sesuai dengan bangunan atau ruang yang disediakan. - Rendahnya persitipasi masyarakat terhadap pendidikan.
A5	Ada, karena untuk standart nasional pendidikan tolak ukurnya untuk sekolah-sekolah yang sudah maju, yang di tunjang sarana dan prasarana yang lengkap. Tetapi untuk anak-anak yang ada di desa terpencil tidak bisa disamakan, karena masih jauh dari keadaan yang ada.
A6	Kurangnya kessadaran orang tua sebagian besar memperhatikan anak-anaknya hanya berharap di sekolah saja. Sehingga bekerja sama antara sekolah dan orang tua tidak sejalan untuk mencapai standar nilai yang diinginkan.

A7	Kendalanya : a. Belum meratanya tenaga pendidik sampai pelosok desa b. Sarana dan prasarana yang belum lengkap terutama untuk sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari kabupaten kota c. Motivasi anak untuk belajar sangat rendah karena anak merasa dimanjakan dengan sekolah yang gratis.
A8	Ada kendala serta hambatan dengan Standar Nasional Pendidikan diantaranya : a. Sistem penilaian berdasarkan SNP sangat merugikan para pelaku pendidik di lapangan, karena penilaian sudah dipatok berdasarkan penilaian SNP tanpa memandang karakter dan tingkah laku anak sehariannya di sekolah. b. Penentuan kelulusan peserta didik juga sangat berpengaruh bagi baik tidaknya mutu sekolah.
A9	Kendalanya yaitu : - Kurangnya guru mendapat kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan mutu guru - Kurangnya guru-guru pada mata pelajaran tertentu seperti: kesenian, TIK, dan Agama non Islam. - Menumpuknya guru-guru mata pelajaran tertentu - Kurangnya fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan laboratorium Bahasa. - Belum terpenuhinya standar pembiayaan minimal.
A10	Hal ini merupakan sebuah program penyetaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia diharapkan kelancaran tiap programnya.

Tabel 5.2: Transkrip wawancara pertanyaan 2 untuk Kepala Sekolah/Guru

Transkrip wawancara

Responden/Informan: kepala sekolah/guru

Pertanyaan 3: Bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah, mungkin ada

strategi yang sudah dilaksanakan selama Bapak memimpin di sekolah ini ?

Kode Respoden	Tanggapan responden
Wawancara tertanggal: 4 April 2013	
A1	Kalau tahun yang lalu dengan adanya seleksi siswa, tetapi tahun 2013 orang tua memaksa anaknya harus diterima. Sehubungan dengan ruang kosong ada dengan ukuran 5 x 7 yang sebenarnya merupakan ruang kantor, akhirnya orang tua bergotong-royong untuk membantu meja dan kursi serta fasilitas yang lainnya.
A2	Khusus kepala sekolah
A3	Penyelesaian masalah tersebut bisa dilakukan dengan beberapa strategi di antaranya : - Meningkatkan secara fisik - Meningkatkan kualitas guru - Meningkatkan kesejahteraan guru - Meningkatkan prestasi siswa dalam segala bidang sesuai kemampuannya. - Mendukung dan meningkatkan program pemerintah pusat dan daerah tentang 'sekolah gratis'.
A4	Strategi yang dapat dilaksanakan : - Bagaimana sekolah melaksanakan standar pendidikan - Harus bisa memilih indikator yang relevan dan adaptif dengan perkembangan iptek. - Menjamin bahwa strategi yang dilaksanakan akuntabel.
A5	Belum puas, kalau bisa wajib belajar 12 tahun seperti yang sudah direncanakan.
A6	Tidak ada jawaban
A7	Cara menyelesaikan masalah : a. Memperketat penerimaan siswa baru, sehingga siswa yang masuk di sekolah ini adalah siswa yang benar-benar ingin sekolah agar kualitas lulusan yang didapat baik b. Memberikan sanksi yang tegas bagi siswa yang melanggar peraturan c. Selalu menjalin kerja sama yang baik dengan orang tua siswa agar wajib belajar 9 tahun tepat sasaran
A8	Cara penyelesaian permasalahan tersebut adalah : Penentuan kelulusan peserta didik dikembalikan ke sekolah masing-masing dan para pelaku pendidikan diberi wewenang untuk menilai anak didiknya tidak hanya berdasarkan angka-angka namun karakter dan tingkah laku anak didik di lapangan juga menentukan kelulusan anak didik.

A9	Cara mengatasi kendala selama ini yaitu : - Untuk guru kesenian dan TIK menggunakan guru-guru yang ada di sekolah yang memiliki kompetensi pada mata pelajaran tersebut. - Untuk guru mata pelajaran agama Hindu, Katholik, dan Kristen dengan meminta bantuan sekolah lain yang memiliki guru mata pelajaran tersebut.
A10	Strategi yang mungkin cukup bermanfaat adalah dengan cara pendekatan secara langsung, sehingga terjadi komunikasi yang baik dan sarana prasarana pembelajaran yang lengkap/layak.

Tabel 5.3: Transkrip wawancara pertanyaan 3 untuk Kepala Sekolah/Guru

Transkrip wawancara

Responden/Informan: kepala sekolah/guru

Pertanyaan 4: Apakah Bapak sudah puas dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ?

Kode Responden	Tanggapan responden
Wawancara tertanggal: 4 April 2013	
A1	Belum karena masih ada anak-anak yang masih belum bisa menuntaskan pendidikan dasar.
A2	Sudah
A3	Program wajib belajar 9 tahun sudah terealisasi dan berjalan dengan baik walau sebagian masyarakat masih belum memahami masalah standar pendidikan yang ditargetkan walau masyarakat sangat setuju dengan pelaksanaan wajar 9 tahun.
A4	Sebenarnya cukup membantu dengan diadakannya wajib belajar 9 tahun akan tetapi kami sangat mengharapkan supaya dapat di tingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun dengan demikian kualitas belajar akan meningkat sesuai dengan impian dan cita-cita masyarakat khususnya dan bangsa pada umumnya.
A5	Wajib belajar 9 tahun harus diwajibkan benar-benar bagi siswa lulusan SD. Dan tidak adanya beban atau kendala kesulitan untuk masuk ke SMP (gratis). Dan

	diinformasikan (sosialisasi) ke masyarakat agar mengerti. Karena masyarakat masih banyak yang belum paham dengan Wajar 9 tahun.
A6	Tidak karena : a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti laboratorium IPA, buku-buku macam-macam penerbit. b. Kurangnya kesadaran orang tua dalam bekerja sama mendidik anak-anak
A7	Belum . Progran wajib belajar 9 tahun harus terus dievaluasi agar tepat sasaran
A8	Untuk pelaksanaan wajib belajar 9 tahun khususnya di Kecamatan Sukamara sudah cukup baik namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah tindak lanjut dan bekerja sama pemerintah kabupaten sukamara dengan masyarakat untuk lebih gencar mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga dapat berubah pola pikir serta pandangan ke arah yang lebih baik.
A9	Belum puas dengan program wajar 9 tahun karena : - Masih tingginya angka putus sekolah / drop out (DO). - Kurangnya perhatian orang tua/wali murid membantu sekolah dalam meningkatkan prestasi anaknya.
A10	Mungkin untuk cara pandang saya pribadi memandang program wajar 9 tahun masih kurang begitu mencukupi, alangkah baiknya jika kita mampu memberikan pendidikan kepada generasi muda kita yang masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan minimal 12 tahun sampai mampu mandiri dan meneruskan hidup secara layak.

Tabel 5.4: Transkrip wawancara pertanyaan 4 untuk Kepala Sekolah/Guru

Transkrip wawancara

Responden/Informan: kepala sekolah/guru

Pertanyaan 5: Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Implementasi Kebijakan

Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Sukamara agar berhasil?

Kode Respoden	Tanggapan responden/Informan
Wawancara tertanggal: 4 April 2013	
A1	Tentu,dalam hal pendataan secara lebih akurat terhadap masyarakat yang belum mendapatkan atau memperoleh pendidikan dasar 9 tahun.
A2	Harus ada dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah
A3	Implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara sangat buruk, didukung dengan program pemerintah daerah 'sekolah gratis' sampai tingkat SLTA. Pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun nonakademik. Tinggal kesadaran sebagian masyarakat saja yang kurang untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
A4	Penerapan wajib belajar perkembangannya sangat baik dilihat dari meningkatnya jumlah siswa yang masuk sekolah, dengan adanya program wajib belajar 9 tahun dapat mengurangi siswa yang putus sekolah. Yang jelas bagi orang yang lemah ekonomisnya sangat merasa terbantu. Dengan adanya wajib belajar 9 tahun terutama di Kab. Skmara
A5	Pendapat kami agar implementasi program wajar 9 tahun berhasil yaitu : a. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang wajar 9 tahun b. Memberikan pelatihan/kursus/pembinaan bagi guru dan siswa berprestasi c. Memberikan kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa (mencakup keterampilan siswa) sehingga kualitas SDM bisa lebih baik lagi. d. Memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola dana pendidikan dan secara bertahap dana tersebut ditingkatkan karena masing-masing sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
A6	Tentunya perlu perhatian khusus ke sekolah untuk sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran yang lengkap disesuaikan dengan tuntutan zaman
A7	Agar implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara berhasil antara lain: a. Menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua siswa agar anak mempunyai motivasi untuk belajar dengan baik.

	<p>b. Mengadakan diklat untuk tenaga pendidik agar ilmu yang didapat bertambah baik sehingga kompetensi para pendidik terus bertambah.</p> <p>c. Dinas yang terkait harus terus memantau dan mengevaluasi setiap sekolah dan memberikan sanksi/teguran yang tegas bagi guru yang tidak disiplin dalam mengajar.</p>
A8	<p>Kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara dapat berhasil :</p> <p>a. Adanya kerja sama dinas yang menaungi masalah pendidikan dengan masyarakat khususnya melalui aparat desa RT, RW, Camat, Lurah untuk menghimbau masyarakatnya untuk menyekolahkan anaknya.</p> <p>b. Kerja sama Dinas Dikpora dengan DPRD Kabupaten Sukamara khususnya yang membidangi pendidikan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat serta tidak putus-putusnya mensosialisasikan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.</p> <p>c. Terapkan sanksi yang diatur oleh pihak pemerintah daerah bila terdapat anak-anak yang tidak sekolah formal maupun nonformal.</p>
A9	<p>Pendapat tentang implementasi kebijakan wajar 9 tahun agar berhasil, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah dapat mengembangkan potensi siswa,sekolah,dan pemerintah daerah - Memberikan kesempatan kepada semua guru untuk mengembangkan kompetensinya - Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terencana untuk mengetahui kendala dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
A10	<p>Diharapkan peran serta orang tua untuk membantu motivasi anak untuk tetap semangat untuk terus menuntut ilmu.</p>

Tabel 5.5:Transkrip wawancara pertanyaan 5 untuk Kepala Sekolah/Guru

Transkrip wawancara

Responden/Informan: pejabat Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara

Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan Bapak tentang pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara (tentang pendekatan, strategi, dsb.)?

2. Apakah Bapak/Ibu sudah puas dengan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun selama ini?
3. Mohon saran/masukan untuk kesuksesan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara.

Kode	Tanggapan responden/Informan
Respoden	
Wawancara tertanggal: 5 April 2013	
B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus dilanjutkan kalau ingin Kabupaten Sukamara ingin maju. Pendekatannya dengan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pendidikan itu bisa membawa perubahan yang lebih baik. 2. Belum, kami perlu mengadakan perbaikan yang masih kurang untuk kemajuan yang akan datang. 3. Saran : <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada masyarakat perlunya wajib belajar 9 tahun. - Perlu diadakan pelatihan kepada guru, pengawas beserta komponen yang bersangkutan.

Tabel 6: Transkrip wawancara pertanyaan untuk Pejabat Kantor UPTD

Pendidikan Kecamatan Sukamara

Transkrip wawancara

Responden/Informan: Anggota DPRD Kabupaten Sukamara

Pertanyaan 1: Apakah ada jaminan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Sukamara berlanjut terus?

Kode	Tanggapan responden/Informan
Respoden	
Wawancara tertanggal: 6 April 2013	
C1	Ya, tentu ada jaminan untuk kelangsungan program pendidikan gratis untuk menuntaskan program wajib

	belajar 9 tahun yang merupakan program nasional yang harus dilanjutkan dan bahkan akan ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun.
C2	Tentunya harus berlanjut terus karena program ini sangatlah positif bagi kemajuan suatu daerah ke depan khususnya Kabupaten Sukamara dan bagi bangsa ini secara umum. Dan kita harapkan agar program wajib belajar 9 tahun akan sangat membantu kepada anak-anak yang kurang mampu, inilah yang kita inginkan
C3	Ya, karena program wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu program nasional yang terus dilaksanakan dan bahkan akan di tingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun.
C4	Ya, untuk peningkatan Program Pemerintah Propinsi Kalteng Harati.
C5	Ada, apalagi program wajib belajar 9 tahun ini merupakan program nasional maka sudah menjadi kewajiban di daerah ikut menyukseskan program itu.

Tabel 7.1: Transkrip wawancara pertanyaan 1 untuk Anggota DPRD

Kabupaten Sukamara

Transkrip wawancara

Responden/Informan: Anggota DPRD Kabupaten Sukamara

Pertanyaan 2: Apakah Bapak sudah puas dengan pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun selama ini?

Kode	Tanggapan responden/Informan
Respoden	
Wawancara tertanggal: 6 April 2013	
C1	Belum, karena masih ada terdapat anak-anak yang putus sekolah terutama di daerah desa terpencil yang ada di Kabupaten Sukamara. Hal ini karena disebabkan kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak-anaknya dan jauhnya jarak tempat tinggal siswa dengan lokasi sekolahnya.
C2	Pelaksanaan kebijakan itu tentunya sangat memuaskan apabila berjalan sesuai dengan program yang ada, apabila hanya programnya saja sedangkan pelaksanaannya nihil pastinya ini sangat sia-sia.

C3	Belum, karena masih ada anak-anak yang patut sekolah khususnya pada desa-desa terpencil yang ada di kabupaten sukamara ini, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengertian orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan jauhnya jarak tempat sekolah yang ditempuh khususnya untuk sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).
C4	Untuk kabupaten sukamara belum karena masih banyak infrastruktur dan fasilitas pendidikan belum terpenuhi atau belum ada.
C5	Belum puas karena masih banyak anak diusia wajib belajar mereka justru tidak sekolah khususnya daerah terpencil.

Tabel 7.2: Transkrip wawancara pertanyaan 2 untuk Anggota DPRD

Kabupaten Sukamara

Transkrip wawancara

Responden/Informan: Anggota DPRD Kabupaten Sukamara

Pertanyaan 3: Apa masukan/pandangan Bapak tentang kesuksesan program wajib belajar 9 tahun Kabupaten Sukamara?

Kode	Tanggapan responden/Informan
Respoden	
Wawancara tertanggal: 6 April 2013	
C1	Ya, tentu ada jaminan untuk kelangsungan program pendidikan gratis untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan program nasional yang harus dilanjutkan dan bahkan akan ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun.
C2	Tentunya harus berlanjut terus karena program ini sangatlah positif bagi kemajuan suatu daerah ke depan khususnya Kabupaten Sukamara dan bagi bangsa ini secara umum. Dan kita harapkan agar program wajib belajar 9 tahun akan sangat membantu kepada anak-anak yang kurang mampu, inilah yang kita inginkan.
C3	Ya, karena program wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu program nasional yang terus dilaksanakan dan bahkan akan di tingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun.

C4	Ya, untuk peningkatan Program Pemerintah Propinsi Kalteng Harati.
C5	Ada, apalagi program wajib belajar 9 tahun ini merupakan program nasional maka sudah menjadi kewajiban di daerah ikut menyukseskan program itu.

Tabel 7.3: Transkrip wawancara pertanyaan 3 untuk Anggota DPRD

Kabupaten Sukamara

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 3: Lembar Hasil Observasi

Observasi 01

DI SMP N 3 SUKAMARA

Tanggal 7 April 2013

1. Program pendidikan sekolah gratis di SMP N 3 Sukamara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis peraturan bupati sukamara no. 23 tahun 2011. Dan seluruh siswa/orangtua tidak pernah dipungut biaya sekolah ataupun biaya lainnya.

2. Untuk penggunaan dana BOP juga berpedoman pada teknis.

Untuk belanja pegawai digunakan untuk membayar pegawai honor serta honor guru dan staf serta bantuan transportasi.

Belanja modal dan belanja operasional dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah serta alat tulis kantor, bahan habis pakai.

Belanja investasi digunakan untuk pemeliharaan ringan pembelian peralatan sekolah/pendidikan untuk keperluan memperlancar proses belajar mengajar.

3. Proses penyaluran dana BOP

Proses penyaluran dana BOP dilakukan dengan cara transfer ke rekening sekolah sehingga terhindar dari praktik yang tidak diinginkan setelah sekolah dan pihak Dinas Dikpora melakukan MOU yang dilakukan setiap triwulan.. Penyaluran dana BOP yang seharusnya disalurkan setiap triwulan ternyata tidak dapat disalurkan tepat waktu. Seharusnya triwulan pertama disalurkan di awal bulan yaitu januari tetapi dana BOP baru ditransfer pada bulan April bahkan

pernah triwulan I dan II dibayarkan pada bulan Juni. Hal ini bisa terjadi karena proses pengesahan anggaran yang terlambat.

4. Persyaratan penyaluran dana BOP.

Dana BOP ditransfer ke rekening sekolah setelah sekolah melakukan MOU dan menyerahkan SPJ tri wulan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar sekolah tepat waktu dalam memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan dana BOP tersebut.

5. Besarnya dana BOP

Besarnya dana BOP setiap sekolah tidak sama. Hal ini didasarkan pada acuan yang belum standar karena dinas dikpora meminta pihak sekolah mengajukan RAPBS setiap awal tahun dan dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap RAPBS yang diajukan oleh sekolah. Setelah diteliti dan dinilai layak maka dinas akan menetapkan besarnya bantuan operasional sekolah untuk tiap sekolah. Dengan cara seperti ini akibatnya sekolah masih mengalami kekurangan dana karena anggaran yang telah diajukan lewat RAPBS tidak dapat sepenuhnya disetujui.

6. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOP

Ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi sekolah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOP. Contoh laporan tri wulan 3 dan 4 yang dananya keluar di triwulan ke 4 sekolah membuat SPJ di triwulan 3 dan 4 disatukan menjadi satu semester ditolak oleh dinas karena tidak sesuai dengan juknis. Maka sekolah harus membuat per triwulan.

Data yang diperoleh :

- a. Copi RAPBS
- b. Copi APBS
- c. Copi SPJ
- d. Foto-foto kegiatan sekolah,keadaan situasi sekolah,
- e. Foto ruang pendidikan dan Ruang Pendidikan Lainnya
- f. Copi rekening sekolah

HASIL OBSERVASI

Observasi 02

DI SMP N 1 SUKAMARA

Tanggal 7 April 2013

1. Berdasarkan observasi yang kami lakukan di SMP N 1 Sukamara dapat kami peroleh data bahwa pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan telah sesuai dengan peraturan Bupati sukamara no.23 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Pemberiamn Bantuan Operasional Pendidikan Formal,Nonformal,dan Informal di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara.
2. Sekolah juga tidak melakukan pungutan/iuran kepada orang tua wali siswa.Jadi di SMP N 1 Sukamara telah melaksanakan sekolah gratis kepada seluruh siswanya tanpa kecuali.
3. Proses pengusulan/mekanisme pemberian bantuan operasional pendidikan juga telah sesuai dengan peraturan bupati,yaitu sekolah membuat proposal

permohonan bantuan yang ditujukan kepada bupati u.p.Kepala Dinas
Dikpora kabupaten Sukamara dengan dilampiri dengan :

- a. Foto copi akreditasi sekolah
 - b. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang diperlukan
 - c. RAPBSP
 - d. Jadwal kegiatan
 - e. Profil sekolah
 - f. Daftar peserta didik per kelas satu tahun terakhir
 - g. Data guru/pegawai
 - h. Data sarana dan prasarana
4. Penggunaan dana bantuan operasional pendidikan di SMP N 1 Sukamara juga telah dipergunakan sesuai peraturan bupati yaitu sesuai pasal 18 (perbup terlampir)
 5. Dalam penyusunan RAPBSP sekolah (SMP N 1 Sukamara) juga ditetapkan dengan SK Kepala sekolah
 6. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan daerah telah sesuai dengan perbup yaitu dengan mekanisme transfer dari kas daerah ke rekening satuan pendidikan,dan disalurkan setiap triwulan tahun berjalan.
 7. Ada permasalahan dalam penyaluran dana tersebut yaitu tidak tepat waktu.Seperti conto triwulan I seharusnya disalurkan pada bulan Januari tetapi baru dilasurkan/ditransfer ke rekening pada bulan April bahkan pernah pada bulan Juni.Hal ini disebabkan proses pengesahan DPA Kabupaten yang selalu terlambat.

8. Pada tahun 2012 juga terjadi kekurangan dana pada triwulan III dan IV sehingga sekolah tidak mendapatkan dana seperti pada triwulan I dan II hal ini terjadi karena kesalahan Dinas dalam menganggarkan dana BOP.
9. Di sekolah juga tidak ditemukan SK Kuasa pengguna Anggaran dari Dinas Pendidikan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Bupati No.23 tahun 2011.
10. Evaluasi dan pengawasan juga tidak pernah dilakukan oleh pengawas sekolah berdasarkan koordidnasi dari kepala dinas. Yang terjadi selama ini pemeriksaan langsung dilakukan oleh inspektorat kabupaten dan Provinsi bahkan oleh BPK provinsi kalimantan tengah.
11. Belanja aset juga belum terinventarisir dengan baik oleh sekolah. Sehingga saat diminta laporan aset selalu terjadi kebingungan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi masalah penginventarisasian tentang aset.

Data yang diperoleh :

- a. Copi RAPBS
- b. Copi Proposal dan lampirannya
- c. Copi APBS
- d. Copi SPJ
- e. Copi SK Tim Penyusun RAPBS
- f. Copi Inventaris barang / aset
- g. Foto-foto kegiatan sekolah, keadaan situasi sekolah,
- h. Foto ruang pendidikan dan Ruang Pendidikan Lainnya

- i. Copi rekening sekolah

Observasi 03

Tanggal 8 April 2013

Hasil Observasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sukamara

1. Kegiatan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sukamara untuk memperlancar pelaksanaan perbup no 23 tahun 2011 sudah dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan, sosialisasi, pembinaan dan pemantauan serta monitoring dan evaluasi.

Dari hasil observasi yang kami lakukan dapat kami temukan beberapa hal yaitu :

- a. Laporan pertanggungjawaban dari sekolah ternyata masih ada yang belum tepat waktu.
- b. Masih ada sekolah yang belum bisa menggunakan dana yang diterima. Terbukti dana masih mengendap di rekening sekolah sementara sudah berganti tahun anggaran.
- c. Dinas juga tidak melaksanakan pasal 23 dari perbup no 23 tahun 2011 yaitu tidak membuat SK penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan pembantu bendahara pengeluaran di masing-masing satuan pendidikan
- d. Dinas juga tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap RAPBS yang akan dijadikan acuan dalam memberikan

bantuan. Sehingga ada beberapa sekolah yang kekurangan dana karena dana yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diusulkan.

- e. Dinas juga kurang koordinasi dengan pengawas sekolah, sehingga pengawas tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 38 ayat (1) dan (2) perbup no 23 tahun 2011.
 - f. Panitia / Tim BOP yang dibentuk Dinas juga kurang menjalankan fungsinya dengan baik. Terbukti tidak pernah melakukan rapat koordinasi sehingga pembinaan manajemen ke sekolah hampir tidak dilakukan.
 - g. Laporan pertanggungjawaban keuangan juga belum dimanfaatkan secara maksimal oleh tim BOP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara, sehingga banyak sekolah yang menggunakan dana tersebut terkesan monoton saja. Sementara untuk peningkatan mutu kurang sekali dianggarkan oleh sekolah.
2. Proses pendataan sudah dilaksanakan dengan baik oleh tim BOP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
 3. Administrasi MOU antara pihak dinas dengan sekolah sudah baik, hal ini dapat dijadikan alat kontrol bagi dinas agar sekolah mampu membuat laporan tepat waktu, meskipun masih ada sekolah yang belum tepat waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.
 4. Proposal yang dipersyaratkan dalam perbup no 23 tahun 2011 juga belum dijadikan syarat mutlak dalam pengusulan awal oleh sekolah.

Data

- a. SK Panitia / TIM BOP PSG
- b. Copi MOU
- c. Copi SK Bupati tentang penetapan jumlah dana tiap sekolah
- d. Copi Perbup No.23 Tahun 2011
- e. Undangan dan daftar hadir Sosialisasi BOP

Observasi 04

Hasil Observasi di SDN Mendawai 3 Sukamara

Tanggal 8 April 2013

1. Secara umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman (perbup no 23 tahun 2011) , dan sekolah juga tidak memungut iuran kepada orang tua wali siswa,jika ada kegiatan yang memerlukan dana biasanya akan dibiayai oleh orang tua murid yang mampu secara gotong royong dan tidak membebani orang tua yang kurang mampu contohnya seperti acara perpisahan piknik dan acara lomba.
2. Untuk penggunaan dana seperti yang tertuang dalam perbup yaitu untuk pembinaan minat dan bakat peserta didik belum dilaksanakan secara tepat sasaran. Sekolah masih menggunakannya untuk memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi (juara kelas) pada saat penerimaan raport.
3. Sekolah tidak membuat proposal sesuai yang dipersyaratkan dalam perbup no 23 tahun 2011,sekolah hanya mengusulkan RAPBS saja.

4. Tim penyusun RAPBS juga tidak di SK kan oleh kepala sekolah, sehingga proses penyusunan RAPBS hanya kumpul-kumpul semua warga sekolah membahas RAPBS.
5. Penyaluran dana juga tidak tepat waktu yang terjadi pada triwulan 3 dan 4 tahun 2012.
6. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sudah tepat waktu.
7. Pada tahun 2012 triwulan IV terdapat saldo yang cukup besar sementara SPJ sudah nihil.
8. Pembinaan dari pengawas hampir tidak pernah dilakukan.
9. Penggunaan dana secara umum sesuai dengan APBS tetapi tidak ada dana untuk peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Data yang di peroleh

- a. Copi RAPBS
- b. Copi SPJ
- c. Copi rekening sekolah

Observasi 05

Hasil Observasi di SDN Mendawai 4 Sukamara

Tanggal 9 April 2013

1. Ketika melakukan wawancara dengan kepala sekolah kelihatannya kepala sekolah agak ragu-ragu dalam menjawab semua pertanyaan, secara umum sudah dilaksanakan.

2. Dalam penyusunan anggaran sekolah belum dilakukan secara transparan, hanya kepala sekolah dan bendahara yang terlibat dalam penyusunan RAPBS.
3. Penggunaan anggaran juga belum menyentuh semua kebutuhan sekolah sehingga kesannya sekolah kelihatan kurang terpelihara
4. Anggaran untuk peningkatan mutu juga kurang, sehingga hampir tidak pernah sekolah melakukan kegiatan peningkatan mutu untuk guru-gurunya. Hal ini mengakibatkan pengembangan diri guru-guru di SDN Mendawai 4 tidak pernah dilakukan.
5. Pembinaan dan pengawasan jarang dilakukan oleh pengawas sekolah sehingga pembuatan SPJ BOP masih ada pajak yang belum dibayar yaitu pembelian printer dan handy cam.
6. SK penunjukan bendaharawan juga tidak ada dari kepala sekolah.

Lampiran 4.1: Lembar Dokumen UU Nomor 20 Tahun 2003**Bab dan Pasal terkait dengan Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Program Sekolah Gratis****Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
2. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

3. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
4. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB VIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Juli 2003

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Juli 2003

SEKRETARIS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

2003 NOMOR 78

Pasal 7

Ayat (6)

Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan pemerintahan.

Lampiran 4.2: Lembar Dokumen PP Nomor 47 Tahun 2008**Bab dan Pasal terkait dengan Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Program Sekolah Gratis**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

WAJIB BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Wajib Belajar;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB BELAJAR.

BAB VI

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 9

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada Tanggal 4 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

Lampiran 4.3: Dokumen Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara

BUPATI SUKAMARA

PERATURANBUPATI SUKAMARA

Nomor : 23 Tahun 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2011**

BUPATI SUKAMARA

- Menimbang :
- a. bahwa pada dasarnya setiap warga Negara mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
 - b. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan menekan angka putus sekolah serta menggugah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka Pemerintah Kabupaten Sukamara menerapkan kebijakan memberikan bantuan operasional pendidikan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal pada seluruh jenjang pendidikan.
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman pelaksanaan pemberian bantuan dan pertanggungjawabannya perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan

Operasional Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukamara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara;
6. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan semua jenjang baik Formal, Informal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Sukamara;

BAB II

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

1. Tujuan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan :
 - a. Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu;
 - b. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Sukamara;

- c. Mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
2. Penerima bantuan operasional pendidikan adalah seluruh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang meliputi :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal;
 - b. Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional;
 - c. Sekolah Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI/ULA) (Setara SD/MI)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Paket A dan yang sederajat;
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP/WUSTO (setingkat SMP/MTs)/Madrasah Tsanawiyah (MTs/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Paket B dan yang sederajat;
 - e. Sekolah Menengah Atas (SMA/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB),Paket C dan yang sederajat;
 - f. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madsarah Aliyah Kejuruan (MAK), Paket C kejuruan dan yang sederajat

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 3

Bantuan Operasional Pendidikan Daerah kepada satuan pendidikan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.

Pasal 3a

1. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah untuk satuan pendidikan berstatus negeri dianggarkan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
2. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah untuk satuan pendidikan berstatus swasta dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Ketiga

Persyaratan untuk Memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan Daerah

Pasal 4

1. Persyaratan umum satuan pendidikan formal yang dapat memperoleh bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang;
 - b. Memiliki domisili yang jelas;
 - c. Memiliki sekurang-kurangnya 90% peserta didik yang berkewarga-negaraan Indonesia;
 - d. Memiliki peserta didik;
 - e. Jumlah penerimaan pendapatan sekolah lebih kecil dari biaya operasional sekolah;
 - f. Pada tahun yang sama tidak menerima bantuan dari instansi lain untuk keperluan yang sama; dan
 - g. Sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Persyaratan khusus satuan pendidikan formal yang dapat memperoleh bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak sedang direkomendasikan untuk digabung atau ditutup;
 - b. Mempunyai anggaran dasar/statuta dan anggaran rumah tangga bagi sekolah swasta;
 - c. Mempunyai program kerja;
 - d. Mempunyai struktur organisasi dan susunan pengurus; dan
 - e. Mempunyai sumber biaya dan rencana anggaran belanja.

Pasal 5

1. Persyaratan satuan pendidikan nonformal yang dapat memperoleh bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang;
 - b. Memiliki domisili yang jelas;
 - c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. Mempunyai struktur organisasi;

- e. Memiliki sekurang-kurangnya 90% peserta didik yang berkewarganegaraan Indonesia;
 - f. Mempunyai program kerja; dan
 - g. Sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Persyaratan lembaga kemasyarakatan yang dapat memperoleh bantuan adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki penyelenggara yang berbentuk organisasi;
 - b. Memiliki domisili yang jelas;
 - c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. Mempunyai struktur organisasi;
 - e. Pemanfaatan sarana dan prasarana diperuntukkan bagi warga negara Indonesia;
 - f. Penyelenggara mempunyai program kerja; dan
 - g. Penyelenggara sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemberian Bantuan Operasional

Pasal 6

1. Penyelenggara atau satuan pendidikan menyampaikan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Bupati Sukamara u.p. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
2. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Latar belakang;
 - b. Tujuan;
 - c. Maksud dan rencana kegiatan;
 - d. Hambatan dan permasalahan;
 - e. Kesimpulan; dan
 - f. Penutup.

3. Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan formal ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan yang disetujui oleh ketua komite satuan pendidikan untuk satuan pendidikan berstatus negeri dan untuk satuan pendidikan berstatus swasta wajib diketahui oleh pemimpin penyelenggara satuan pendidikan.
4. Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan nonformal ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dan diketahui oleh penilik PNF sementara khusus untuk lembaga kursus dan lembaga pelatihan harus diketahui oleh pemimpin penyelenggara satuan pendidikan.
5. Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan kemasyarakatan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi dengan rekomendasi dari lurah/ kepala desa.
6. Proposal yang diajukan kepada Bupati dilampiri:
 - a. Untuk satuan pendidikan formal:
 1. Fotocopy akreditasi yang terbaru (bagi satuan pendidikan yang sudah ada);
 2. Rencana anggaran biaya kegiatan yang diperlukan;
 3. Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan (RAPBSP);
 4. Jadwal kegiatan;
 5. Profil sekolah;
 6. Daftar peserta didik per kelas/ rombongan belajar pada tahun terakhir;
 7. Data guru/tutor/pamong; dan
 8. Data sarana pendidikan yang dimiliki;
 - b. Untuk pendidikan nonformal:
 1. Fotocopy akte pendirian yayasan/lembaga bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 2. Rencana anggaran biaya kegiatan yang diperlukan;
 3. Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan (RAPBSP);
 4. Jadwal kegiatan;

5. Profil satuan;
 6. Daftar peserta didik per kelas/rombongan belajar pada tahun terakhir bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 7. Data tutor/instruktur bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
dan
 8. Data sarana pendidikan yang dimiliki.
- c. Untuk lembaga kemasyarakatan:
1. Fotocopy anggaran dasar (AD)/anggaran rumah tangga (ART) organisasi;
 2. Struktur dan susunan pengurus organisasi;
 3. Rencana anggaran belanja kegiatan lembaga kemasyarakatan yang diperlukan;
 4. Jadwal kegiatan;
 5. Profil organisasi; dan
 6. Data sarana yang dimiliki.

BAB IV

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN PENDIDIKAN (RAPBSP)

Bagian Pertama

Tujuan dan Sasaran

Pasal 7

1. Tujuan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan adalah sebagai acuan bagi sekolah dalam menyusun RAPBSP.
2. Sasaran pedoman penyusunan APBSP adalah tersedianya informasi tentang kebijakan tahunan, kegiatan, sasaran, pendapatan dan belanja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sekolah.

Bagian Kedua

Sumber dan Alokasi APBSP

Pasal 8

Sumber APBSP terdiri dari :

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. Partisipasi Masyarakat.

Pasal 9

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD dan partisipasi masyarakat dibukukan terpisah dan tidak dapat dialihkan dari satu sumber dana ke sumber dana lainnya kecuali dilakukan dalam APBSP Perubahan.

Pasal 10

1. Sumber dana yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari :
 - a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Dana Block Grant;
 - c. Dana Tugas Pembantuan.
2. Sumber dana yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari :
 - a. APBD Provinsi
 1. Bantuan Keuangan;
 2. Dana Dekonsentrasi;
 3. Bantuan Sosial;
 - b. APBD Kabupaten meliputi Bantuan Operasional Pendidikan.
3. Sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari :
 - a. Pungutan; dan
 - b. Bantuan.
4. Setiap satuan pendidikan wajib melampirkan bukti sah seluruh sumber dana yang diterima sekolah.

Pasal 11

1. Komite sekolah dapat meminta sumbangan berdasarkan hasil musyawarah antara orang tua/ wali peserta didik, komite sekolah dan sekolah dengan mempertimbangkan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

2. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menutup kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan dan/atau mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 12

Dalam hal satuan pendidikan meminta sumbangan, satuan pendidikan wajib mengajukan persetujuan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas mengenai besarnya pungutan, peserta didik yang dimintai sumbangan dan mekanisme pemungutan.

Pasal 13

Sumbangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. Perencanaan investasi dan/atau operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. Tidak diminta dari peserta didik atau orang tua/ wali peserta yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. Menerapkan system subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah dan atau lembaga pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- j. Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana diaudit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- k. Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- l. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Bupati dapat membatalkan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 15

1. Komite Satuan Pendidikan dapat menghimpun bantuan dalam bentuk sumbangan sukarela dan tidak mengikat dari masyarakat, dunia usaha dan dunia industri serta wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terbiayai dari anggaran APBD dan APBN.

Pasal 16

Dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis tahun bersangkutan.

Pasal 17

Dana APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dialokasikan untuk :

1. Belanja Ketatausahaan, digunakan untuk :
 - a. Pembayaran langganan listrik;
 - b. Pembayaran langganan PDAM;
 - c. Pembayaran langganan telepon;
 - d. Belanja ATK dan barang pakai habis;
 - e. Bantuan perjalanan dinas;
 - f. Biaya rapat-rapat;
 - g. Minuman harian;

- h. Biaya lembur;
 - i. Upah tenaga kontrak;
 - j. Biaya cetak dan penggandaan;
 - k. Belanja bahan/material;
 - l. Belanja upah;
2. Kegiatan kehumasan meliputi :
- a. Komunikasi dan kerjasama dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI)/orang tua/masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) sekolah/peringatan hari-hari besar nasional/ keagamaan;
 - c. Sosialisasi program-program sekolah;
 - d. Penyusunan profil sekolah;
 - e. Monitoring kegiatan-kegiatan sekolah;
 - f. Penyusunan laporan kegiatan sekolah;
 - g. Kegiatan kehumasan sejenis yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Belanja kegiatan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan :
- a. Penyelenggaraan dan pengiriman peserta seminar dan penelitian-penelitian;
 - b. Persiapan kegiatan akreditasi dan penilaian kinerja sekolah;
 - c. Fasilitasi kegiatan KKG/KKKS/MGMP/MKKS dan yang sejenis;
 - d. Penyelenggaraan kerja di kantor sendiri (in house training), praktek kerja (workshop), pengembangan metode pembelajaran;
 - e. Kegiatan evaluasi belajar dan remedial kegiatan akademik;
 - f. Kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin);
 - g. Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
 - h. Kegiatan intensifikasi pembelajaran diluar jam mengajar;
 - i. Penyusunan bahan ajar;
 - j. Pengelolaan majalah dinding dan perpustakaan;
 - k. Kegiatan wakil kepala sekolah beserta perangkat yang mendukung peningkatan mutu belajar mengajar;
 - l. Penyelenggaraan dan fasilitasi pelatihan pendidik dalam rangka peningkatan kompetensi, kualifikasi dan profesionalisme;

- m. Kegiatan lain bidang kurikulum dan peningkatan mutu yang relevan dan harus dipertanggungjawabkan.
4. Kegiatan kesiswaan :
- a. Penyelenggaraan dan pengiriman lomba-lomba akademis dan nonakademis;
 - b. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik (PPD);
 - c. Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS);
 - d. Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)/ pesantren kilat;
 - e. Kegiatan Pramuka/ Paskibraka/ Pecinta Alam;
 - f. Pengiriman peserta upacara dan kegiatan sejenis;
 - g. Kegiatan Palang Merah Remaja (PMR);
 - h. Pendampingan *Study Tour*;
 - i. Pembinaan ekstrakurikuler dan kewirausahaan;
 - j. Kegiatan life skill, kreativitas dan keterampilan peserta didik;
 - k. Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - l. Kegiatan kerohanian;
 - m. Pembinaan minat dan bakat peserta didik;
 - n. Kegiatan lain dibidang kesiswaan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Kegiatan sarana dan prasarana satuan pendidikan :
- a. Pemeliharaan gedung;
 - b. Penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah);
 - c. Perawatan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah;
 - d. Pemeliharaan meubelair sekolah;
 - e. Perawatan taman, lapangan olahraga, KM/WC, tempat parkir, tempat ibadah, kantin;
 - f. Penyediaan dan pembelian buku pelajaran, buku penunjang, majalah, surat kabar, jurnal dan lain-lain;
 - g. Penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran dan peralatan perkantoran;
dan

- h. Kegiatan sarana dan prasarana lain sejenis yang relevan dengan pelaksanaan 7K (kebersihan, keindahan, ketertiban, kerapian, kesehatan, kerindangan dan kekeluargaan) dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya;
 - i. Pengamanan Aset Sekolah dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
6. Biaya pendamping

Pasal 17a

Dana APBD kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 digunakan dalam hal dana APBN dan APBD Provinsi tidak mencukupi dan digunakan secara selektif menurut Daftar Skala Prioritas (DSP).

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyusunan RAPBSP

Pasal 18

RAPBSP disusun berdasarkan Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan (RPSP) dan Rencana Operasional Satuan Pendidikan (Renop).

Pasal 19

Mekanisme penyusunan RAPBSP meliputi :

- a. Penyusunan di tingkat satuan pendidikan;
- b. Verifikasi dilakukan di Dinas.

Pasal 20

1. Penyusunan RAPBSP di tingkat sekolah dilakukan oleh sekolah.
2. Tahapan kegiatan penyusunan RAPB meliputi :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RAPB di tiap-tiap sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
 - b. Tim Penyusun RAPB tingkat sekolah menghimpun data kebutuhan sekolah;
 - c. Tim Penyusun RAPB tingkat sekolah menyusun RAPB yang didahului dengan rapat-rapat sekolah dengan Komite Sekolah konsultasi dan koordinasi dengan Dinas;
 - d. RAPB diajukan guna verifikasi oleh Tim Verifikasi di Dinas;
 - e. RAPB kemudian disahkan oleh Kepala Dinas.
3. Tugas sekolah dalam menyusun RAPB adalah :

- a. Menginventaris kegiatan (aktivitas sekolah pada tahun pelajaran mendatang);
- b. Menyusun list kegiatan/ aktivitas sekolah berdasarkan Daftar Skala Prioritas (DSP);
- c. Menentukan volume kegiatan yang realistis sesuai rencana yang telah diprogramkan;
- d. Menggunakan standar satuan harga sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Menghimpun data dukung yang meliputi data sekolah, peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, jumlah jammengajar praktek laboratorium dan kegiatan yang lain yang relevan;
- f. Data fisik sekolah seperti gedung, ruang kelas, ruang guru, ruang bengkel/ laboratorium, ruang penunjang lainnya, lapangan, dll.

Pasal 21

1. Model dan bentuk RAPBSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Dalam RAPBSP wajib mencantumkan seluruh sumber dana kegiatan baik APBN, APBD Provinsi maupun sumbangan dari orang tua/ wali peserta didik.

Bagian Keempat

Verifikasi Penyusunan RAPBSP

Pasal 22

1. Untuk melaksanakan verifikasi RAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dibentuk Tim Verifikasi RAPB oleh Kepala Dinas.
2. Susunan keanggotaan Tim Verifikasi RAPB sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas;
 - c. Anggota : Unsur pengawas, unsur Kepala Seksi terkait, unsur Sekretariat

dan unsur staf bidang.

Bagian Kelima

Penetapan RAPBSP Menjadi APBSP

Pasal 23

RAPB hasil verifikasi direkomendasikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Perubahan APBSP

Pasal 24

1. Perubahan APBSP dilaksanakan pada pertengahan tahun pelajaran atau awal tahun anggaran.
2. Perubahan APBSP dilaksanakan dalam hal terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan;
 - b. Perkembangan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
3. Perubahan APBSP hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 25

Tahapan penyusunan perubahan APBSP sebagai berikut :

- a. Sekolah menghimpun data kebutuhan sekolah;
- b. Sekolah menyusun RAPBSP Perubahan yang didahului dengan rapat-rapat sekolah dengan komite satuan pendidikan;
- c. Sekolah mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas;
- d. Verifikasi APBSP Perubahan oleh Tim Verifikasi Dinas.

Bagian Ketujuh

Kewajiban dan Larangan Satuan Pendidikan

Pasal 26

1. Satuan pendidikan mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana yang diterima dari APBN, APBD dan sumbangan masyarakat kepada para guru, orang tua/ wali peserta didik dan komite sekolah, dalam bentuk surat edaran kepala satuan pendidikan dan pengumuman di tempat yang representatif di lingkungan satuan pendidikan.
2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah, dengan adanya dana BOS dari APBN dan Bantuan Operasional dari APBD seluruh satuan pendidikan yang menerima bantuan wajib membebaskan peserta didik dari pungutan untuk memenuhi operasional satuan pendidikan.

Pasal 27

Sekolah dilarang mengeluarkan anggaran yang tidak tercantum/ tersedia dalam APBSP dan perubahannya.

BAB III

PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 28

1. Penyaluran Bantuan operasional Pendidikan Daerah dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening satuan pendidikan.
2. Penyaluran Bantuan operasional Pendidikan Daerah dilakukan secara bertahap setiap triwulan tahun berjalan.

Pasal 29

Penyaluran Bantuan operasional Pendidikan Daerah dilakukan setelah :

- a. Terbit SK Bupati Sukamara tentang penetapan besaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah masing-masing satuan pendidikan.
- b. Satuan pendidikan menyampaikan permohonan pembayaran tahap selanjutnya dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban bantuan tahap sebelumnya;
- c. Satuan pendidikan telah menyetor ke kas daerah temuan hasil pemeriksaan dari Tim Evaluasi maupun dari Inspektorat Kabupaten Sukamara.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 30

1. Pengelolaan bantuan operasional pendidikan daerah wajib memperhatikan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dilakukan secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 30a

1. Dalam pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan daerah perlu ditunjuk:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Penanggung Jawab Keuangan dana bantuan pada masing-masing satuan pendidikan;
 - b. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Bendahara pada masing-masing satuan pendidikan.
2. Penunjukkan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 31

1. Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Pendidikan Daerah terdiri atas :
 - a. Pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Pertanggungjawaban kegiatan.
2. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Tim Evaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana format pada Lampiran III.
3. Pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 2 (dua) eksemplar salinan sesuai aslinya dan menunjukkan dokumen pertanggungjawaban yang asli.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 32

1. Satuan pendidikan yang telah ditetapkan menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah berhak menerima penyaluran dana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menyampaikan seluruh persyaratan secara lengkap dan benar.

2. Satuan pendidikan berhak mempertanyakan kepada instansi terkait dalam hal setelah terpenuhinya keadaan pada ayat (1).

Pasal 33

1. Satuan pendidikan wajib menjalankan Peraturan Bupati ini dengan sebaik-baiknya.
2. Satuan pendidikan wajib menyampaikan informasi penggunaan operasional pendidikan daerah minimal pada papan informasi pada masing-masing satuan pendidikan.
3. Dalam hal satuan pendidikan melaksanakan kewenangan yang diberikan wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi peserta didik dan masyarakat pada umumnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 34

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Bupati atas pertimbangan Tim Evaluasi dapat membatalkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

1. Monitoring pelaksanaan APBSP dilakukan secara periodik minimal setiap triwulan oleh Pengawas Sekolah terkait di bawah koordinasi Kepala Dinas.
2. Evaluasi penggunaan keuangan APBSP dilaksanakan secara periodik setiap triwulan oleh Pengawas Sekolah berdasarkan tugas dari Kepala Dinas.
3. Pengawasan penggunaan keuangan dilakukan oleh atasan langsung, Tim Evaluasi dan Masyarakat.
4. Pelaporan penggunaan keuangan APBSP dilakukan secara periodik setiap triwulan dari satuan pendidikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

1. Aset yang diperoleh dari partisipasi masyarakat pada satuan pendidikan yang bertatus negeri dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam Daftar Inventris satuan pendidikan.
2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran I

Sistematika RAPBSP

I. Profil Sekolah

A. Latar Belakang

B. Visi, Misi dan Tujuan Satuan Pendidikan

1. Visi;
2. Misi;
3. Tujuan.

C. Rencana Kerja Satuan Pendidikan

1. Rencana Pengembangan Sekolah (umum, RPS dilampirkan);
2. Rencana Kerja Tahunan.

Didalamnya memuat rencana-rencana rinci berkaitan :

1. Kesiswaan dan kegiatan intra;
2. Kurikulum dan kegiatan kurikuler lainnya;
3. Kegiatan ekstrakurikuler;
4. Sarana dan prasarana;
5. Keuangan dan pembiayaan;
6. Budaya dan lingkungan satuan pendidikan;
7. Peran serta masyarakat dan kemitraan;
8. Hal-hal lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

D. Pedoman Satuan Pendidikan

1. Kurikulum yang digunakan;
2. Kalender pendidikan;
3. Pembagian tugas dalam organisasi sekolah;
4. Pembagian tugas mengajar;

5. Peraturan akademik;
6. Tata tertib satuan pendidikan;
7. Kode etik satuan pendidikan;
8. Biaya operasional satuan pendidikan.

Disampaikan secara umum, dokumen dilampirkan.

E. Data Satuan Pendidikan

1. Alamat dan denah sekolah;
2. Data personil sekolah;
3. Data siswa;
4. Data saranadan prasarana.

Dilampirkan data-data seperti DUK termasuk non PNS, data siswa (NIS, nama, TTL, kelas, nama, pekerjaan orang tua/ wali, status kemiskinan) dan data sarpras beserta kondisinya (dokumentasi dilampirkan).

II. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan

A. Rangkuman kegiatan satuan pendidikan yang dilaksanakan pada tahun pelajaran bersangkutan;

1. Kegiatan rutin satuan pendidikan :
 - a. Administrastor kantor;
 - b. Adminitrasi kepegawaian;
 - c. ...dst
2. Kegiatan belajar mengajar :
 - a. Administrasi KBM;
 - b. Muatan local;
 - c. MGMP, MKKS, dll;
 - d. ... dst
3. Kegiatan ekstrakurikuler :
 - c.;
 - d.;
 - e. ...dst.

B. Rincian RAPBSP

No	Uraian	Renc.	Rencana Pembiayaan	Rencana Sumber	Keterangan ²⁾
----	--------	-------	--------------------	----------------	--------------------------

	Kegiatan	Penerimaan					Dana ¹⁾			
			Vol	Satuan	Harga Satuan	Jlh	BOS	BOP-PSG	Lain-lain	
I.	Rencana penerimaan									
	a. BOS/BOMM	10.000								
	b.dst									
	Jumlah									
II.	Rencana pembiayaan									
	1. ...dst									

1. Rencana pembiayaan disesuaikan dengan penerimaan
2. Perkiraan waktu pelaksanaan (bulan)

<p>Mengetahui :</p> <p>Kepala Satuan Pendidikan,</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>	<p>.....,</p> <p>.....2011</p> <p>Bendahara Satuan Pendidikan,</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>
<p>Disahkan oleh :</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.</p> <p>Sukamara,</p>	<p>Menyetujui :</p> <p>Atas nama Komite Satuan Pendidikan,</p> <p>Ketua,</p>

.....
-------	-------

No	Uraian kegiatan	Rencana Pembiayaan			Jadual pelaksanaan	Jadual pembiayaan BOP-PSG			
		BOS	BOP-PSG	Sumbangan pihak lain		Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV

<p>Mengetahui :</p> <p>Kepala Satuan Pendidikan,</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>	<p>.....,</p> <p>.....2011</p> <p>Bendahara Satuan Pendidikan,</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>
<p>Disahkan oleh :</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sukamara,</p> <p>.....</p>	<p>Menyetujui :</p> <p>Atas nama Komite Satuan Pendidikan,</p> <p>Ketua,</p> <p>.....</p>

III. Penutup

Lampiran-lampiran

1. Notulen rapat penyusunan RABSP

2. Daftar hadir peserta rapat RAPBSP
3. SK Komite satuan pendidikan
4. Ditambahkan lampiran-lampiran yang disampaikan data-data di atas

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 4.4: Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Tjilik Riwut Km.08 Sukamara 74714

Telpon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 e-

mail: dikpora.sukamara@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA**

Nomor : 421/1082/ Dikpora / 2012

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
DAERAH (BOPD)**

**KABUPATEN SUKAMARA TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang :
- a. bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Sukamara mengalokasikan BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013;
 - c. bahwa pengelolaan dana BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013 yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Sukamara

tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah;
 2. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Bupati Sukamara No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamra;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Tahun Pelajaran 2012/2013, yang selanjutnya disebut Juknis BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013 merupakan acuan/pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam penggunaan dana dan penyusunan laporan keuangan BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013.

KETIGA : Juknis BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013 disusun dengan tujuan agar:

- a. Pembelanjaan dana BOPD adalah tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun yang bermutu secara efisien dan efektif; dan
- b. Pengelolaan dana BOPD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sukamara
pada tanggal 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sukamara,

H.AHMAD ZUNANI,S.H.
NIP.19611122 198502 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Sukamara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala DPKAD Kab.Sukamara
4. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se-Kabupaten Sukamara

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Tjilik Riwut Km.08 Sukamara 74714
Telpon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 e-
mail: dikpora.sukamara@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA

Nomor : 421/ 50 / Dikpora / 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD) KABUPATEN
SUKAMARA TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang :
- a. bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Sukamara mengalokasikan BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013;
 - c. bahwa pengelolaan dana BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013 yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Sukamara tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah;
2. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Sukamara No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamra;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013, untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2013 (Januari – Juni 2013).

KEDUA : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Tahun Pelajaran 2012/2013, yang selanjutnya disebut Juknis BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013 merupakan acuan/pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam penggunaan dana dan penyusunan laporan keuangan BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013.

KETIGA : Juknis BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013 disusun dengan tujuan agar:

- a. Pembelanjaan dana BOPD adalah tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun yang bermutu secara efisien dan efektif; dan
- b. Pengelolaan dana BOPD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

KEEMPAT : Perubahan petunjuk teknis pada halaman 11 tentang prosentase pembagian pembelanjaan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2013 (Januari-Juni 2013), dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sukamara
pada tanggal 10 Januari 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sukamara,

H.AHMAD ZUNANI,S.H.
NIP.19611122 198502 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Sukamara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala DPKAD Kab.Sukamara
4. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se-Kabupaten Sukamara

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Tjilik Riwut Km.08 Sukamara 74714

Telpon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 e-

mail: dikpora.sukamara@gmail.com

PETUNJUK TEKNIS

**BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD) FORMAL,
NONFORMAL DAN INFORMAL**

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN

SUKAMARA

TAHUN 2012

I. KATA PENGANTAR

Program Pemerintah Kabupaten Sukamara di bidang pendidikan salah satunya adalah program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dalam rangka pendanaan pada satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sukamara. Bantuan Operasional Pendidikan (BOPD) ini mengacu pada Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.

Petunjuk Teknis (Juknis) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi dan keuangan serta pelaporan hasil pelaksanaan. Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Satuan Pendidikan atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis) ini. Apabila dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Sukamara, 16 Juli 2012

Kepala Dinas,

H. AHMAD ZUNANI, S.H.

NIP. 19611122 198502 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tersebut pemerintah kabupaten Sukamara dalam Peraturan Bupati Sukamara nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara pada Bab I Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa:

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) adalah program pemerintah Kabupaten Sukamara untuk menyediakan pendanaan bagi operasional satuan pendidikan yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber-sumber penerimaan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan (RAPBSP).

Program Bantuan Operasional (BOP) yang dimulai sejak tahun 2007, telah berperan secara signifikan dalam pendanaan satuan pendidikan dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas, dan agar satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pembelajaran yang baik dalam rangka penguasaan kompetensi sebagaimana tertuang dalam kurikulum yang pada akhirnya akan menghasilkan kelulusan yang berkualitas.

B. Tujuan

- a. Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu.
- b. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Sukamara.
- c. Mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005.

C. Sasaran

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Formal dan Nonforma).
- b. Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional.
- c. Sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI/ULA), Sekolah Dasar Luar biasa (SDLB), Paket A dan yang sederajat.
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP/WUSTO), SMP Satu Atap (SATAP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Paket B dan yang sederajat.
- e. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Paket C dan yang sederajat.
- f. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Paket C Kejuruan dan yang sederajat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4868).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2012 Tentang APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012.

14. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.

E. Waktu Penyaluran Dana

Pada tahun anggaran 2012, dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diberikan selama 12 bulan yaitu yang dibagi selama 4 triwulan, Januari sampai dengan Juni 2012 (2 triwulan) untuk tahun pelajaran 2011/2012 dan Juli sampai dengan Desember 2012 (2 triwulan) untuk tahun pelajaran 2012/2013.

BAB II

ORGANISASI, PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BOPD

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan operasional pendidikan formal, nonformal dan informal di lingkungan Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
6. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan semua jenjang baik formal, nonformal dan informal di wilayah Kabupaten Sukamara.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Komite Satuan Pendidikan adalah organisasi yang mewadahi orang tua/wali dari peserta didik pada satuan pendidikan dalam pengembangan satuan pendidikan.

B. Persyaratan Memperoleh BOP (BAB II PASAL 5 PERBUP 2011)

1. Persyaratan Umum Satuan Pendidikan

- a. Mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang
- b. Memiliki domisili yang jelas
- c. Memiliki peserta didik
- d. Memiliki sekurang-kurangnya 90 % peserta didik yang berkewarga-negaraan Indonesia
- e. Jumlah penerimaan pendapatan sekolah lebih kecil dari biaya operasional sekolah
- f. Pada tahun yang sama tidak menerima bantuan dari instansi lain untuk keperluan yang sama
- g. Sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Persyaratan Khusus Satuan Pendidikan

- a. Tidak sedang direkomendasikan untuk digabung atau ditutup
 - b. Mempunyai anggaran dasar/statute dan anggaran rumah tangga bagi sekolah swasta.
 - c. Mempunyai Program Kerja
 - d. Mempunyai struktur organisasi dan susunan pengurus
 - e. Mempunyai sumber biaya dan rencana anggaran belanja
3. Persyaratan lembaga kemasyarakatan yang dapat memperoleh bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki penyelenggara yang berbentuk organisasi
- b. Memiliki domisili yang jelas
- c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- d. Mempunyai struktur organisasi
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana diperuntukan bagi warga Negara Indonesia
- f. Penyelenggara mempunyai program kerja dan
- g. Penyelenggara sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku

C. Mekanisme Pemberian Bantuan Operasional

1. Penyelenggara atau satuan pendidikan menyampaikan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Bupati Sukamara u.p Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara
2. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan
 - c. Maksud dan rencana kegiatan
 - d. Hambatan dan permasalahan
 - e. Kesimpulan dan
 - f. Penutup
3. Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan formal ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan yang disetujui oleh ketua komite satuan pendidikan untuk satuan pendidikan berstatus negeri dan untuk satuan pendidikan berstatus swasta wajib diketahui oleh pemimpin penyelenggara satuan pendidikan.
4. Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan nonformal ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dan diketahui oleh penilik PNF sementara khusus untuk lembaga kursus dan lembaga pelatihan harus diketahui oleh pemimpin penyelenggara satuan pendidikan.
5. Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan kemasyarakatan ditandatangani oleh ketua Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan kemasyarakatan ditandatangani oleh ketua sekretaris organisasi dengan rekomendasi sekretaris organisasi dengan rekomendasi dari lurah/ kepala desa.
6. Proposal yang diajukan kepada Bupati dilampiri :
 - a. Untuk satuan pendidikan formal:
 2. Fotocopy akreditasi yang terbaru (bagi satuan pendidikan yang sudah ada)
 3. Rencana anggaran biaya kegiatan yang diperlukan
 4. Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan (RAPBSP)
 5. Jadwal kegiatan
 6. Profil sekolah
 7. Daftar peserta didik per kelas/ rombongan belajar pada tahun terakhir

8. Data guru/ tutor/ pamong dan
9. Data sarana yang dimiliki
 - b. Untuk pendidikan nonformal:
 2. Fotocopy akte pendirian yayasan/ lembaga bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan
 3. Rencana anggaran biaya kegiatan yang diperlukan
 4. Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan (RAPBSP)
 5. Jadwal kegiatan
 6. Profil satuan
 7. Daftar peserta didik per kelas/ rombongan belajar pada tahun terakhir bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan
 8. Data tutor/ instruktur bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan dan
 9. Data sarana pendidikan yang dimiliki
 - c. Untuk lembaga kemasyarakatan :
 3. Fotocopy anggaran dasar (AD)/ anggaran rumah tangga (ART) organisasi
 2. Struktur dan susunan pengurus organisasi
 3. Rencana anggaran belanja kegiatan lembaga kemasyarakatan yang diperlukan
 4. Jadwal kegiatan
 5. Profil organisasi dan
 6. Data sarana yang dimiliki

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN BOPD

A. Mekanisme Penyusunan RAPBS (Pasal 20,21,22 dan 23 Perbub. 2011)

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan (RAPBSP) disusun berdasarkan Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan (RPSP) dan Rencana Operasional Satuan Pendidikan (RENOP) dan mekanisme penyusunan RAPBSP meliputi: Penyusunan di tingkat satuan pendidikan dan verifikasi dilakukan diDinas.

1. Penyusunan RAPBSP di tingkat sekolah dilakukan oleh sekolah

2. Tahapan kegiatan penyusunan RAPBSP meliputi:
 - a. Pembentukan Tim Penyusunan RAPBSP di tiap-tiap sekolah yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah;
 - b. Tim penyusunan RAPBS tingkat sekolah menghimpun data kebutuhan sekolah;
 - c. Tim penyusunan RAPBSP tingkat sekolah RAPBSP yang didahului dengan rapat-rapat sekolah dengan komite sekolah, konsultasi dan koordinasi dengan dinas;
 - d. RAPBSP diajukan guna verifikasi oleh tim verifikasi di Dinas;
 - e. RAPBSP kemudian disahkan oleh Kepala Dinas.
 3. Tugas sekolah dalam menyusun RAPBSP adalah:
 - a. Menginventaris kegiatan (aktivitas sekolah pada tahun pelajaran mendatang)
 - b. Menyusun list/ aktivitas sekolah berdasarkan Daftar Skala Prioritas (DSP)
 - c. Menentukan volume kegiatan yang realistis sesuai rencana yang telah diprogramkan;
 - d. Menggunakan standar satuan harga sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standar satuan harga barang dan jasa kegiatan, pengadaan, pemeliharaan dan honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Menghimpun daya dukung yang meliputi data sekolah, peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, jumlah jam mengajar, praktek laboratorium dan kegiatan lain yang relevan;
 - f. Data fisik sekolah seperti gedung, ruang kelas, ruang bengkel/laboratorium, ruang penunjang lainnya, lapangan dan lain-lain.
 4. Model dan bentuk RAPBSP sebagaimana tercantum dalam lampiran I
 5. Dalam RAPBSP wajib mencantumkan seluruh sumber dana kegiatan baik APBN, APBD Provinsi maupun sumbangan dari orang tua/wali peserta didik.
- B. Verifikasi Penyusunan RAPBSP dan Penetapan RAPBSP Menjadi APBSP**
1. Untuk melaksanakan verifikasi RAPBSP dibentuk Tim Verifikasi RAPBSP oleh Kepala Dinas.
 2. RAPBSP hasil Verifikasi direkomendasikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan menjadi APBSP.

3. Perubahan APBSP dilaksanakan pada pertengahan tahun pelajaran atau awal tahun anggaran.
 4. Perubahan APBSP dilaksanakan dalam hal terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan;
 - b. Perkembangan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat;
 - e. Keadaan luar biasa.
 5. Perubahan APBSP hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
 6. Tahapan penyusunan perubahan RAPBSP sebagai berikut:
 - a. Sekolah menghimpun data kebutuhan sekolah,
 - b. Sekolah menyusun RAPBSP perubahan yang didahului dengan rapat-rapat sekolah dengan komite satuan pendidikan;
 - c. Sekolah mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan dinas;
 - d. Verifikasi RAPBSP perubahan oleh tim verifikasi dinas
- C. Kewajiban Dan Larangan Satuan Pendidikan (BAB III Pasal 28 dan 29 Perbub 2011)**
- a. Kewajiban
 1. Satuan Pendidikan mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana yang diterima dari ABPN, APBD dan sumbangan masyarakat kepada para guru, orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah, dalam bentuk surat edaran kepada satuan pendidikan dan pengumuman di tempat yang representative di lingkungan satuan pendidikan.
 2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah, dengan adanya dana BOS dari APBN dan Bantuan Operasional dari APBD seluruh satuan pendidikan yang menerima bantuan wajib membebaskan peserta didik dari pungutan untuk memenuhi operasional sekolah.

- b. Sekolah dilarang mengeluarkan anggaran yang tidak tercantum/ tersedia dalam APBSP dan perubahannya.

D. Mekanisme Pertanggungjawaban BOPD

1. Pertanggungjawaban BOPD terdiri atas:
 - a. Pertanggungjawaban keuangan
 - b. Pertanggungjawaban kegiatan
2. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Tim Evaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana sebagaimana format lampiran II.
3. Pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 2 (dua) eksemplar salinan sesuai aslinya dan menunjukkan dokumen pertanggungjawaban yang asli.

E. Hak dan Kewajiban Penerima BOPD

1. Satuan pendidikan yang telah ditetapkan menerima BOPD berhak menerima penyaluran dana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menyampaikan seluruh persyaratan secara lengkap dan benar.
2. Satuan pendidikan berhak mempertanyakan kepada instansi terkait dalam hal setelah terpenuhinya keadaan pada ayat (1).
3. Satuan pendidikan wajib menjalankan Peraturan Bupati dengan sebaik-baiknya;
4. Satuan pendidikan wajib menyampaikan informasi penggunaan BOPD minimal pada papan informasi pada masing-masing satuan pendidikan;
5. Dalam hal satuan pendidikan melaksanakan kewenangan yang diberikan wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi peserta didik dan masyarakat pada umumnya.

F. Penyaluran BOPD

1. Penyaluran BOPD dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening satuan pendidikan;
2. Penyaluran BOPD dilakukan secara bertahap setiap triwulan tahun berjalan;
3. Penyaluran BOPD dilakukan setelah:
 - a. Terbit SK Bupati Sukamara tentang penetapan besaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOPD) masing-masing satuan pendidikan;

- b. Satuan pendidikan menyampaikan permohonan pembayaran tahap selanjutnya dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban bantuan tahap sebelumnya;
- c. Satuan pendidikan telah menyetor ke kas daerah temuan hasil pemeriksaan dari Tim evaluasi maupun dari Inspektorat Kabupaten Sukamara.

G. Pengelolaan BOPD

1. Pengelolaan BOPD wajib memperhatikan peraturan Peundang-undangan yang berlaku;
2. Pengelolaan dilakukan secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
3. Dalam pengelolaan dana BOPD perlu ditunjuk:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran selaku penanggung jawab keuangan dana bantuan pada masing-masing satuan pendidikan;
 - b. Pembantu Bendahara pengeluaran, Pembantu selaku bendahara pada masing-masing satuan pendidikan.
4. Penunjukan sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

H. Pajak

Ketentuan pajak mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

I. Penganggaran

a. Sekolah Negeri

Dalam penganggaran setiap satuan pendidikan agar memperhitungkan kebutuhan dengan membagi persentase kebutuhan dengan standar persentase maksimal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai (BP) 40 %
2. Belanja Barang dan Jasa 40 %
3. Belanja Modal (BM) 20 %

Untuk SMP Satu Atap (SMP SATAP), karena gurunya Honor semua dalam tahun pelajaran 2012/2013 maka pembagian penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah yang disajikan dalam RAPBS.

b. Sekolah Swasta

Sekolah swasta karena BOPD diberikan dengan cara Hibah dari Pemerintah Daerah maka dalam pembagian penganggaran disesuaikan dengan Proposal dari sekolah swasta yang berisi kebutuhan riil sekolah yang disajikan dalam RAPBSP.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN

KETENTUAN LAIN

1. Monitoring pelaksanaan APBSP dilakukan secara periodik minimal setiap triwulan oleh pengawas sekolah terkait di bawah koordinasi Kepala Dinas.
2. Evaluasi penggunaan Keuangan APBSP dilaksanakan secara periodic setiap triwulan oleh pengawas sekolah berdasarkan tugas dari Kepala Dinas.
3. Pengawasan penggunaan keuangan dilakukan oleh atasan langsung, Tim Evaluasi dan Masyarakat
4. Pelaporan penggunaan keuangan APBSP dilakukan secara periodic setiap triwulan dari satuan pendidikan kepada Kepala Dinas.
5. Aset yang diperoleh dari partisipasi masyarakat pada satuan pendidikan yang berstatus negeri dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam Daftar Inventaris Satuan Pendidikan.
6. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Setiap satuan pendidikan yang akan mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal yang akan di sampaikan sebagai bahan kelengkapan lainnya.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) ini diharapkan dapat mewujudkan rencana pengembangan di masing-masing satuan pendidikan dan diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Pendidikan

Daerah (BPOD) ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami Petunjuk Teknis (juknis) ini, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindari.

Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BPOD) ini akan berjalan lancar, apabila berorientasi pada pencapaian program yang telah disusun dan telah ditetapkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, finalisasi kegiatan dan sampai dengan tahap terakhir yaitu pelaporan.

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD)

Dialokasikan (Perbub Pasal 18 Tahun 2011) untuk :

1. Belanja ketatausahaan, digunakan untuk :
 - a. Pembayaran langganan listrik
 - b. Pembayaran langganan PDAM
 - c. Pembayaran langganan telepon
 - d. Belanja ATK dan barang pakai habis
 - e. Bantuan perjalanan dinas
 - f. Biaya rapat-rapat
 - g. Minuman harian
 - h. Biaya lembur
 - i. Upah tenaga kontrak
 - j. Biaya cetak dan penggandaan
 - k. Belanja bahan/ material
 - l. Belanja upah
2. Kegiatan kehumasan meliputi :
 - a. Komunikasi dan kerjasama dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI)/orang tua/ masyarakat
 - b. Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) sekolah/ peringatan hari-hari besar nasional/ keagamaan
 - c. Sosialisasi program-program sekolah
 - d. Penyusunan profil sekolah
 - e. Monitoring kegiatan-kegiatan sekolah
 - f. Penyusunan laporan kegiatan sekolah

- g. Kegiatan kehumasan sejenis yang dapat dipertanggungjawabkan
- 3. Belanja kegiatan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan :
 - a. Penyelegaraan dan pengiriman peserta seminar dan penelitian-penelitian
 - b. Persiapan kegiatan akreditasi dan penilaian kinerja sekolah
 - c. Fasilitas kegiatan KKG/KKKS/MGMP/MKKS dan yang sejenis
 - d. Penyelenggaraan kerja dikantor sendiri (in house training), praktek kerja (workshop), pengembangan metode pembelajaran
 - e. Kegiatan evaluasi belajar dan remedial kegiatan akademik
 - f. Kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin)
 - g. Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
 - h. Kegiatan intensifikasi pembelajaran diluar jam mengajar
 - i. Penyusunan bahan ajar
 - j. Pengelolaan majalah dinding dan perpustakaan
 - k. Kegiatan wakil kepala sekolah beserta perangkat yang mendukung peningkatan mutu belajar mengajar
 - l. Penyelenggaraan dan fasilitasi pelatihan pendidik dalam rangka peningkatan kompetensi, kualifikasi dan profesionalisme
 - m. Kegiatan lain bidang kurikulum dan peningkatan mutu yang relevan dan harus dipertanggungjawabkan
- 4. Kegiatan kesiswaan
 - a. Penyelenggaraan dan pengiriman lomba-lomba akademis dan nonakademis
 - b. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik (PPD)
 - c. Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS)
 - d. Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)/ pesantren kilat
 - e. Kegiatan Pramuka/Paskinraka/Pecinta Alam
 - f. Pengiriman peserta upacara dan kegiatan sejenis
 - g. Kegiatan Palang Merah Remaja (PMR)
 - h. Pendampingan study tour
 - i. Pembinaan ekstrakurikuler dan kewirausahaan

- j. Kegiatan life skill, kreativitas dan keterampilan peserta didik
- k. Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
- l. Kegiatan kerohanian
- m. Pembinaan minat dan bakat peserta didik
- n. Kegiatan lain dibidang kesiswaan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan
- 5. Kegiatan sarana dan prasarana satuan pendidikan :
 - a. Pemeliharaan gedung
 - b. Penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah)
 - c. Perawatan dan pemeliharaan infastruktur sekolah
 - d. Pemeliharaan meubelair sekolah
 - e. Perawatan taman, lapangan olahraga, KM/WC, tempat parkir, tempat ibadah kantin
 - f. Penyediaan dan pembelian buku pelajaran, buku penunjang, majalah, surat kabar, jurnal, dan lain-lain
 - g. Penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran dan peralatan perkantoran
 - h. Kegiatan sarana dan prasarana lain sejenis yang relevan dengan pelaksanaan 7K (kebersihan, keindahan, ketertiban, kerapian, kesehatan, kerindangan, dan kekeluargaan) dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya
 - i. Pengamanan Aset Sekolah dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)
- 6. Biaya pendamping

Lampiran 5: Dokumen Foto Wawancara





UNIVERSITAS TERBUKA